



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2019/PNSon

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Gamso, bertempat tinggal di Bianci Rt./Rw.- Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albar Yusuf, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Klasiban Ut, Kompleks Perum Nurlela Green Park, No. 6, Km.13, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 007/SK-A&A/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 selanjutnya disebut, sebagai Penggugat

M E L A W A N :

1. **Pimpinan PT Raja Ampat Divers Dan PT Raja Dive Island**, tempat kedudukan Pulau Pef, Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.Alexi Sasube, SH, 2 Endah Purwaningsih,SH, 3 Rudi Trigandi, SH, 4. Romeon Habari, SH, 5. Giovanni Habari,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 016/SKK-T/AXR/Pdt/III/2019 dan surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK-T/AXR/Pdt/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, selanjutnya di sebut sebagai sebagai Tergugat I;
2. **Adam Gaman**, bertempat tinggal di Waisai, Kelurahan Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Djuned Eduard Nanlohi, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2019
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Palipus Gimla**, bertempat tinggal di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jacobus Wogim, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Anton Gimla**, bertempat tinggal di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Azis,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**
5. **Obet Fei**, bertempat tinggal di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Azis,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat V**
6. **Frans Waiganyom**, bertempat tinggal di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Azis,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat VI**
7. **Markus Kapatsai**, bertempat tinggal di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat VII;**
8. **Ananias Marindal**, bertempat tinggal di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat VIII;**
9. **Soleman Gamso**, bertempat tinggal di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Azis,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat IX;**
10. **Mansur Gaman**, bertempat tinggal di Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jacobus Wogim, SH,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Maret 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat X;**
11. **Matius Gimla**, bertempat tinggal di Kampung Selpele, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Azis,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat XI;**
12. **Korinus Ayello**, bertempat tinggal di Beralamat Di Kampung Selpele, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Azis,SH

Halaman 2 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2019,
selanjtnya di sebut sebagai **Tergugat XII;**

13. Marthen Ayello, bertempat tinggal di Kampung Selvepe, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat XIII;**

14. Ishak Arempelle, bertempat tinggal di Kampung Selvepe, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Supri Setiawan,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2019, selanjtnya di sebut sebagai **Tergugat XIV;**

15. Yustus Ayei, bertempat tinggal di Kampung Selvepe, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Azis,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2019, selanjtnya di sebutsebagai **Tergugat XV;**

16. Mika Daat, bertempat tinggal di Kampung Selvepe, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Supri Setiawan,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13Maret 2019, selanjtnya di sebutsebagai **Tergugat XVI;**

17. Gerson Daat, bertempat tinggal di Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat XVII;**

18. Ahmad Daat, bertempat tinggal di Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat XVIII;**

19. Kepala Kampung Mutus, tempat kedudukan Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat XIX**

20. Kepala Kampung Wawiyai, tempat kedudukan Kampung Wawiyai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Decky Buce Fey,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15Pebruari 2019, selanjtnya di sebutsebagai **Tergugat XX**

21. Kepala Kampung Bianci, tempat kedudukan Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupate Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Decky Buce Fey,SH

Halaman 3dari157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2019,
selanjtnya di sebutsebagai **Tergugat XXI**;

22. Kepala Kampung Selpele, tempat kedudukan Kampung Selpele, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Decky Buce Fey,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2019, selanjtnya di sebutsebagai **Tergugat XXII**;

23. Kepala Distrik Waigeo Barat Daratan, tempat kedudukan Kampung Waisilip, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Decky Buce Fey,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2019, selanjtnya di sebutsebagai **Tergugat XXIII**;

24. Gubernur Provinsi Papua Barat, tempat kedudukan Jl. Siliwangi No. 1 Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat XXIV**;

25. Bupati Raja Ampat, tempat kedudukan Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Benediktus Jombang,SH.MH 2.Yesaya Mayor , SH, Agustinus Jehamin, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019, selanjtnya di sebutsebagai **Tergugat XXV**;

26. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Parawisata, tempat kedudukan Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat XXVI**;
,selanjutnya Disebut sebagai **PARATERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca Eksepsi para Tergugat ;

Telah mendengar para Pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 1 Pebruari 2019 dibawah Register Nomor:13/Pdt.G/2019/PN.SON,

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Kaut Gelet (Kepala Marga) Gamso dari Suku Maya di Kampung Wawiyai, yang bertindak serta mewakili untuk dan dan atas nama keluarga besar Marga Gamso adalah pemilik Yef Layai (Pulau Pef) seluas $\pm 4.202.500 \text{ m}^2$ atau = 420,25 Ha dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Laut

Halaman 4 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Selatan : Laut
- Sebelah Utara : Laut

Yang terletak di antara 4 (empat) Pulau yakni :

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Yebe

Dan Pulau Pef masuk diwilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansuar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang kini menjadi Obyek Sengketa;

2. Bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 2010 hingga sekarang 2019 ada dalam penguasaan Tergugat I yang digunakan sebagai tempat Wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS dan RAJA DIVE ISLAND ;
3. Bahwa Pulau Pef dalam Perkara *a quo* merupakan milik Penggugat sebagai Kepala Marga Gamso yang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Maraga Gamso dari Suku Maya Kampung Wawiyai;
4. Bahwa tanah Obyek Sengketa telah diperoleh secara turun temurun yang berasal dari Moyang yang merupakan Marga Gamso hingga kemudian saat ini diwariskan kepada Penggugat selaku Kepala Marga Gamso yang juga diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala Marga dan Kepala Adat dari Kampung Wawiyai;
5. Bahwa Pulau Pef yang menjadi Obyek Sengketa saat ini, semasa Moyang Penggugat masih hidup telah diakui keberadaannya sebagai pemilik tanah ulayat Marga Gamso dari Suku Maya, baik oleh Kepala Adat , dan Para Kepala Marga sekampung Wawiyai;
6. Bahwa ironisnya pada Tahun 2010 Tergugat II mengontrakan Pulau Pef kepada Tergugat I untuk dijadikan tempat Wisata dan terkesan masa bodoh dengan pengakuan Tokoh-Tokoh Adat Suku Maya mengenai Pulau Pef yang merupakan milik Marga Gamso, dengan kronologis sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Pada Tahun 2010 Tergugat II menemui Masyarkat satu persatu di Kampung Wawiyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat II dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansar sehingga Masyarakat yang ditemui pada saat itu menandatangani atau cap Jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada bebera Kepala Marga yang tidak tau menulis dan

Halaman 5 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membanca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan oleh Tergugat II;
- 6.2. Bahwa berjalannya waktu kemudian Masyarakat yang ada dikampung Wawiyai mulai tau bahwa Pulau Pef telah diduduki oleh Perusahaan dalam hal ini adalah Tergugat I untuk dijadikan tempat wisata tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan pemilik Tanah Ulayat dari Marga Gamso;
- 6.3. Bahwa pada bulan April Tahun 2013 Penggugat yang merupakan Kepala Marga Gamso mencoba cari tau dengan cara memerintahkan salah satu masyarakat dari Marga Gamso bernama SOLEMAN GAMSO yang juga merupakan Tergugat IX dalam Perkara ini pergi kepulau Pef menanyakan kepihak Perusahaan mengenai siapa yang memberikan izin masuk membangun Resort di Pulau Pef, dan pada saat itu yang ditemui adalah Sdri. MAJA HADORN yang merupakan pemilik perusahaan yang bernama PT. RAJA 4 DIVERS dan PT. RAJA DIVE ISLAND dalam hal ini sebagai Tergugat I dalam Perkara ini, dan jawaban dari Tergugat I pada saat itu menyatakan *"Perusahaan sudah tanda tangan kotrak dengan Sdr.ADAM GAMAN sebagai pemilik Pulau Pef"* dalam hal ini sebagai Tergugat II dalam perkara ini;
- 6.4. Bahwa pada bulan April Tahun 2013 Tergugat IX telah menjelaskan kepada Tergugat I saat ditemui di Pulau Pef yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* bahwa pemilik sah Obyek tersebut adalah Marga Gamso, namun Tergugat I masih tetap tidak percaya, kemudian Tergugat IX kembali di Kampung Wawiyai dan menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat dan kepada Kepala Adat Kampung Wawiyai;
7. Bahwa berdasarkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada posita nomor 6 (enam) point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 di atas, maka pada Tanggal 01 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga, dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai melakukan Musyawarah Adat di Kampung Wawiyai yang disaksikan oleh Pemerintah Kampung Wawiyai, maka dalam musyawarah tersebut para Tokoh Adat menyatakan kebenarannya secara tertulis tentang kepemilikan Pulau Pef, bahwa Pulau Pef adalah benar milik Gelet Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat;
8. pada Tanggal 03 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga, dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Selpele melakukan Musyawarah Adat di Kampung Selpele yang disaksikan oleh Pemerintah Kampung

Halaman 6 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selpele, maka dalam musyawarah tersebut para Tokoh Adat menyatakan kebenarannya secara tertulis tentang kepemilikan Pulau Pef, bahwa Pulau Pef adalah benar milik Gelet Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat;

9. pada Tanggal 03 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga, dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Salio melakukan Musyawarah Adat di Kampung Salio yang saksikan oleh Pemerintah Kampung Salio, maka dalam musyawarah tersebut para Tokoh Adat menyatakan kebenarannya secara tertulis tentang kepemilikan Pulau Pef, bahwa Pulau Pef adalah benar milik Gelet Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat;
10. Bahwa pada Tanggal 19 April 2016, Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat berdasarkan pada Pernyataan Keterangan Adat dari hasil Musyawarah Adat Suku Maya di 3 (tiga) kampung yakni, Kampung Wawiyai, Kampung Selpele, dan Kampung Salio serta disaksikan oleh Pemerintah Kampung masing-masing, menerangkan bahwa Yef Layai (Pulau Pef) adalah benar milik Gelet Gamso yang berasal dari Suku Maya di Kampung Wawiyai yang diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat;
11. Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2018, Kepala Adat Kampung Wawiyai melalui sidang adat telah meluruskan tentang pembagian tanah adat milik setiap Marga-Marga dari Suku Maya di Kampung Wawiyai untuk memberikan jaminan kepada setiap pemegang hak kepemilikan tanah adat berdasarkan sejarah adat Suku Maya dan putusan yang disampaikan secara lisan pada saat sidang adat;
12. Bahwa Penggugat merupakan Pemilik Tanah Adat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 - a. Surat Hasil Sidang Adat Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, Pada tanggal 13 Desember 2018 di Kampung Wawiyai;
 - b. Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat, Pada Tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai;
 - c. Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waigeo (LMA SABAT)

Halaman 7 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat, No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, Pada Hari Selasa, Tanggal 19 April 2016 di Waisai;

- d. Surat Pernyataan Bersama Pengesahan Hak Ulayat Marga/Gelet Gamso, Pada Tanggal 13 Desember 2018;
 - e. Pernyataan Keterangan Adat Untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, Tanggal 07 Desember 2018.
13. Bahwa bukti surat kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa sebagai milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 12 point a, b, c, d, e di atas masih dipersoalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat mediasi pada Tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Kantor Polsek Waigeo Selatan di Kota Waisai yang dihadiri oleh Kepala Adat dari Kampung Wawiyai dan Kepala Adat dari Kampung Selpele serta Masyarakat Adat dari Marga Gamso, dalam hal ini tidak ada kata sepakat dalam mediasi tersebut;
 14. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II telah memutar balikkan fakta karena telah memberikan pengakuan terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Adat milik Marga Gamso (Penggugat) sehingga pengkleman terhadap Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II tidak beralasan Hukum;
 15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita Nomor 12 di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum bukti-bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat di atas maka sangat patut dan beralasan hukum Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Klas IB Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita Nomor 1 di atas adalah sah milik Penggugat;
 17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menanda tangani Surat Kontrak di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 18. Bahwa perbuatan Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang telah mengetahui dan mengakui Tanah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat, namun secara diam-diam juga telah memberikan pengakuan kepemilikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa di ketahui Penggugat dan Kepala Adat Kampung Wawiyai adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 19. Bahwa perbuatan Tergugat XIX, XX, XXI, XXII, XXIII selaku Pemerintah Kampung setempat yang telah mengetahui dan mengakui obyek sengketa adalah milik Penggugat, namun juga secara diam-diam telah memberikan pengakuan kepemilikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa

Halaman 8 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat dan Kepala Adat Kampung Wawiyai adalah Perbuatan Melawan hukum;

20. Bahwa perbuatan Tergugat XXIV, Tergugat XXV, dan Tergugat XXVI selaku Pemerintah di Daerah yang mengeluarkan izin usaha terhadap Tergugat I di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa atas dasar Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak Tahun 2010 hingga kini Tahun 2019 digunakan menjadi tempat wisata, tentunya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateriil yang ditaksir sebagai berikut :
- a. Kerugian materil berupa tidak dapat dimanfaatkannya obyek sengketa seluas $\pm 4.202.500 \text{ m}^2$ atau = 420,25 Ha yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sejak Tahun 2010 hingga kini gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong Klas IB Tahun 2019 = 9 Tahun, di taksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / Tahun X 8 Tahun = Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa waktu, tenaga, dan pikiran ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 900.000.000 + Rp.500.000.000 = **Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);**
22. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Klas IB Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menghukum Para tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa ada beban apapun di atasnya;
23. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat bertambah besar lagi dan untuk menjamin gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, sangat patut dan beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Klas IB Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* ;
24. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh Para tergugat dan juga demi menjaga wibawa Pengadilan, maka perlu kiranya Para Tergugat dibebani uang paksa (*Dwangsoom*) yang ditanggung secara tanggung renteng sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) / hari, dan

Halaman 9 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila para Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan terhitung setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) ;

25. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna maka Penggugat mohon kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding, atau Kasasi;
26. Bahwa Penggugat benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan Perdata ini maka sudah sepantasnya Para tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Klas IB Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan Memutus Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat berupa :
 - a. Surat Hasil Sidang Adat Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, Pada tanggal 13 Desember 2018 di Kampung Wawiyai;
 - b. Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat, Pada Tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai;
 - c. Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat, No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, Pada Hari Selasa, Tanggal 19 April 2016 di Waisai;
 - d. Surat Pernyataan Bersama Pengesahan Hak Ulayat Marga/Gelet Gamso, Pada Tanggal 13 Desember 2018;
 - e. Pernyataan Keterangan Adat Untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, Tanggal 07 Desember 2018.
3. Menyatakan Secara Hukum Tanah Adat Yef Layai (Pulau Pef) seluas $\pm 4.202.500 \text{ m}^2$ atau = 420,25 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Laut
 - Sebelah Barat : Laut
 - Sebelah Selatan : Laut
 - Sebelah Utara : Laut

Halaman 10 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di antara 4 (empat) Pulau yakni :

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Yebeu

Dan Pulau Pef masuk diwilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, adalah sah milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun ;

4. Menyatakan bahwa surat-surat Kepemilikan atas tanah obyek sengketa milik Tergugat II serta surat kontrak antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil berupa tidak dapat dimanfaatkannya obyek sengketa seluas $\pm 4.202.500 \text{ m}^2$ atau 420,25 Ha yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sejak Tahun 2010 hingga kini gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong Klas IB Tahun 2019 = 9 Tahun, di taksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / Tahun X 9 Tahun = **Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);**
 - b. Kerugian immateril berupa waktu, tenaga, dan pikiran ditaksir sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 900.000.000 + Rp.500.000.000 = **Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);**
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya;
8. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu /serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan Verset, Banding, ataupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dan di bayar secara tunai dan secara tanggung renteng;

Halaman 11 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Klas 1B yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak dan kuasanya datang menghadap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam *Perma Nomor 1 Tahun 2016* tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang dipilih atas kesepakatan Para pihak yakni, **DEDY LEAN SAHUSILAWANE SH**, berdasarkan Penetapan nomor 13/Pdt.G/2019/ PN. Son;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa , terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada sedikit perubahantidak mengubah substansi dari gugatan tersebut dimana tergugat yang telah meninggal telah di keluarkan dari gugatan maka kedudukan Para Tergugat dalam gugatan awal berubah kedudukannya menjadi sebagai berikut ;

- Tergugat IX Soleman Gamso berubah menjadi tergugat VII
- Tergugat X Mansur Gaman berubah menjadi tergugat VIII
- Tergugat XI Matius Gimla berubah menjadi tergugat IX
- Tergugat XII Korinus Ayello berubah menjadi tergugat X
- Tergugat XIII Marthen Ayello berubah menjadi tergugat XI
- Tergugat XIV Ishak Arempale berubah menjadi tergugat XII
- Tergugat XV Yustus Ayei berubah menjadi tergugat XIII
- Tergugat XVI Mika Daat berubah menjadi tergugat XIV
- Tergugat XIX Kepala Kampung Mutus berubah menjadi tergugat XV
- Tergugat XX Kepala Kampung Wawiyai berubah menjadi tergugat XVI
- Tergugat XXI Kepala Kampung Bianci berubah menjadi tergugat XVII
- Tergugat XXII Kepala Kampung Selpele berubah menjadi tergugat XVIII
- Tergugat XXIII Kepala Distrik Waigeo Barat Daratan berubah menjadi tergugat XIX
- Tergugat XXIV Gubernur Provinsi Papua Barat berubah menjadi tergugat XX

Halaman 12 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXV Bupati Raja Ampat berubah menjadi tergugat XXI
- Tergugat XXVI yang semula Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di rubah menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Raja Ampat menjadi Tergugat XXII;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI:

TERGUGAT I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang tercantum dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini:

A. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*).

1. Subyek Hukum sebagai penggugat tidak jelas:

- 1.1 PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan selaku Kaut Gelet (Kepala Marga) Gamso dari Suku Maya di Kampung Wawiyai, yang bertindak serta mewakili untuk dan atas nama Keluarga Besar Marga Gamso adalah pemilik Yef Layai (Pulau Pef) seluas $\pm 4.202.500 \text{ m}^2$ atau 420,25 ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Selatan : Laut
- Sebelah Utara : Laut

Yang terletak di antara 4 (empat) Pulau yaitu:

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam;
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus;
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Paniki;
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Yeben.

Dan Pulau Pef masuk di wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat yang menjadi Obyek Sengketa;

- 1.2 Bahwa PENGGUGAT dalam mendalilkan dirinya selaku Kaut Gelet (Kepala Marga) Gamso dari Suku Maya di Kampung Wawiyai, yang bertindak serta mewakili Keluarga Besar Marga Gamso sebagai Pemilik Yef Layai (Pulau Pef), tidak didasarkan pada dasar hukum

Halaman 13 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) yakni kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak karena **tidak adanya surat penunjukan atau kuasa dari Warga Marga Gamso untuk melakukan gugatan terhadap TERGUGAT I**, sehingga PENGGUGAT hanya mengaku-ngaku saja mewakili Keluarga Besar Gamso Pemilik Yef Layai (Pulau Pef);

1.3 Bahwa PENGGUGAT sebagai Subyek dalam Gugatan adalah tidak memiliki kapasitas selaku subyek dalam gugatan untuk mewakili Keluarga Besar Marga Gamso maka terhadap gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas;

1.4 Bahwa Pulau Pef, adalah milik **Suku Maya Marga Besar Gaman** sebagaimana Surat-Surat Keterangan Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman yang dilampirkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 29 Maret 2010 yang di Legalisasi ISWANDONO PURWODINOTO, S.H,Sp.N,M.Kn, Notaris di Jakarta antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

2. Tanah Obyek Perkara Tidak Jelas:

2.1 PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan selaku Kaut Gelet (Kepala Marga) Gamso dari Suku Maya di Kampung Wawiyai, yang bertindak serta mewakili untuk dan atas nama Keluarga Besar Marga Gamso adalah pemilik Yef Layai (Pulau Pef) seluas $\pm 4.202.500 \text{ m}^2$ atau 420,25 ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Selatan : Laut
- Sebelah Utara : Laut

Yang terletak di antara 4 (empat) Pulau yakni:

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam;
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus;
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Paniki;
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Yeben.

Dan Pulau Pef masuk di wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansur, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat yang kini menjadi Obyek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Bahwa Pulau Pef adalah milik **Suku Maya Marga Besar Gaman** adalah fakta yang diakui oleh suku-suku, marga-marga, kepala-kepala adat yang berada di Pulau Waigeo dan sekitarnya, khususnya di Pulau Gam dan sekitarnya, di Kabupaten Raja Ampat sebagaimana ternyata dari Surat-Surat Keterangan Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman, masing-masing tertanggal antara 10 Januari 2010 sampai 26 Januari 2010, yang dibuat oleh para kepala suku, kepala marga dan kepala adat yang berada di Pulau Gam dan sekitarnya, di Kabupaten Raja Ampat;
- 2.3 Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 29 Maret 2010 dan dilegalisasi Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, S.H., Sp.N, M.Kn., disebutkan:

Pasal 1

Obyek Sewa

1. Pihak Pertama dengan ini menyetujui untuk menyewakan dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menyewa seluruh tanah yang membentuk Pulau Pef, terletak di Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan laut.
 2. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, lokasi Pulau Pef yang di maksud oleh Para Pihak dan merupakan obyek sewa berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagaimana foto lokasi yang aslinya di tanda tangani oleh Para Pihak dan di lekatkan pada Perjanjian Sewa Menyewa ini selanjutnya akan di sebut sebagai "Pulau Pef".
- 2.4 Dalam Gugatan PENGUGAT obyek sengketa a quo, **letak tanah yang didalilkan oleh PENGUGAT berbeda dengan obyek sewa yang disewa oleh TERGUGAT I dari TERGUGAT II** berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 29 Maret 2010 yang dilegalisasi Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, S.H., Sp.N, M.Kn tanggal 29 Maret 2010 dan dalam posita Gugatan PENGUGAT tidak di uraikan mengenai perbuatan mana dari TERGUGAT I yang telah melanggar hukum untuk memperoleh hak sewa atas tanah di maksud padahal

Halaman 15 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I sudah menempati serta menggunakan Pulau Pef selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dengan aman tanpa mendapat gangguan dari pihak ketiga manapun, *maka dengan tidak jelasnya lokasi dan batas-batas tanah serta luas pulau yang menjadi obyek gugatan* maka gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*);

2.5 TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT dalam butir 1 Gugatannya menyatakan dirinya adalah **pemilik Yef Layai (Pulau Pef) seluas $\pm 4.202.500 \text{ m}^2$ atau = 420,25 ha**. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Pulau** adalah tanah (daratan) yang dikelilingi air (di laut, di sungai atau di danau) sedangkan berdasarkan Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, **Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang**;

2.6 Bahwa Pulau Pef yang disewa oleh TERGUGAT I adalah terdiri dari beberapa batu karang dan hutan mangrove yang terlihat seperti pulau namun tidak memenuhi syarat sebagai Pulau berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 karena terendam air pada saat air pasang, beserta Pulau Pef yang mempunyai tanah (daratan) yang tidak terendam air pada saat air pasang dan bisa dimanfaatkan dengan luas menurut perhitungan TERGUGAT I adalah tidak lebih dari **$\pm 1,64 \text{ ha}$** sedangkan selebihnya merupakan **hutan Mangrove** yang terendam air pada waktu air pasang, sehingga dengan demikian berdasarkan definisi Pulau yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan maka mangrove (bakau) tidak termasuk bagian dari pulau.

2.7 Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan bahwa bagian dari Pulau Pef yang terdiri dari pulau mangrove Dengan demikian dalil dari PENGGUGAT yang menyatakan luas Pulau Pef adalah **$\pm 420,25 \text{ ha}$** adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali untuk dijadikan dasar dalam menetapkan obyek sengketa oleh PENGGUGAT dan karenanya terhadap dalil yang demikian maka Gugatan adalah kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*).

2.8 Bahwa objek sengketa yang dalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya sangat tidak jelas perolehannya. Dalam Gugatannya pun tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa objek sengketa

Halaman 16 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat dari orang tuannya atau dari kakeknya. Apakah berdasarkan hibah atau warisan. Jika hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya maka gugatan Penggugat adalah kabur; dan hal ini dapat dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pdt/1984. *Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu PENGGUGAT tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan. (M. Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan. Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal. 449)*

3. Tidak ada Korelasi antara Posita dan Petitum:

- 3.1 Dalam Gugatan PENGGUGAT tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum yang dapat dijadikan dasar pengajuan Petitum PENGGUGAT;
- 3.2 Dalam Posita butir 6 Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah mengontrakan Pulau Pef kepada TERGUGAT I untuk dijadikan tempat Wisata dan terkesan masa bodoh dengan pengakuan Tokoh-Tokoh Adat Suku Maya mengenai Pulau Pef yang merupakan milik Marga Gamso;
- 3.3 Bahwa pengakuan perolehan tanah sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT adalah merupakan cara-cara melanggar hukum karena untuk memperoleh hak milik atas tanah dimaksud seharusnya mengikuti aturan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), yakni diatur 5 (lima) cara memperoleh hak milik, sebagai berikut:
 1. Pengakuan (*toeeigening*), yakni benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*). *Res Nullius* hanya atas benda yang bergerak. Contoh: menangkap ikan di laut, berburu di hutan, dll;
 2. Perlekatan (*natrekking*), yaitu cara memperoleh hak milik, di mana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena

Halaman 17 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam. Contohnya adalah pohon yang berbuah, ternak yang beranak-pinak, dll;

3. Daluwarsa (*verjaring*), yaitu cara memperoleh hak milik atau membebaskan sesuatu dari perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan (vide ketentuan pasal 1946 KUH Perdata);
4. Pewarisan, yaitu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya, baik karena peraturan perundang-undangan maupun dengan wasiat; dan
5. Penyerahan, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada pihak lainnya. Contohnya adalah jual beli, koversi hutang menjadi saham, dll.

3.4 Maka seharusnya dalam Posita PENGUGAT menguraikan adanya CACAT HUKUM dan TIDAK SAH Perjanjian Sewa Menyewa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 29 Maret 2010 yang dilegalisasi Notaris ISWANDONO POERWODINOTO,S.H., Sp.N, M.Kn., sehingga ada korelasi antara Posita dan Petitum, yakni Posita tersebut seharusnya merupakan dasar untuk pengajuan permohonan Petitum tetapi pihak **PENGUGAT tidak mengajukan Posita terhadap TERGUGAT I dalam Gugatannya;**

3.5 Dengan tidak adanya kesesuaian dan saling mendukung antara Posita dan Petitum, menjadikan Gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*);

3.6 Sesuai dengan putusan MARI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, apabila petitum tidak sesuai dengan posita maka gugatan **tidak dapat diterima;**

3.7 Bahwa karena gugatan yang demikian itu adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 239/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaard*).

Halaman 18 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PENGADILAN NEGERI SORONG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA MAUPUN MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI SECARA ABSOLUT.

1. Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (Kompetensi Absolut).

Bahwa gugatan *a quo* merupakan lingkup Gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *"Keputusan Tata Usaha adalah suatu Penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

3. Sedangkan Gugatan PENGUGAT merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalam butir 20 Gugatannya PENGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGATXX, TERGUGAT XXI dan XXII selaku Pemerintah di Daerah yang mengeluarkan izin usaha terhadap TERGUGAT I di atas tanah obyek sengketa milik PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- 3.2. Bahwa apa yang dimintakan oleh PENGUGAT dalam Posita tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Halaman 19 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT mengenai izin usaha TERGUGAT I tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sesuai dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;**

3.4. Bahwa hal demikian tersebut jelas diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut di samakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”.

3.5. Oleh karena hal-hal tersebut sepanjang gugatan mengenai keabsahan produk Pejabat Tata Usaha Negara maka tidak tepat apabila gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana di maksud dalam gugatan *a quo*;

Maka terhadap gugatan yang demikian haruslah ditolak, karena tidak memenuhi unsur hukum formal atau setidaknya gugatan yang demikian tidak dapat diterima karena menyimpang dari hukum formal yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya butir 17, mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat serta menanda

Halaman 20 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Surat Kontrak di atas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa sewa menyewa dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I adalah berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang dilegalisasi **Notaris ISWANDONO POERWODINOTO,S.H,Sp.N,M.Kn.,** oleh karena itu **TERGUGAT I** beranggapan Gugatan ini kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*);
3. Bahwa apabila PENGGUGAT dalam Petitum butir 4, meminta agar dinyatakan surat kontrak antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah batal demi hukum maka sudah sepatutnya Notaris ISWANDONO POERWODINOTO,S.H,Sp.N,M.Kn, haruslah dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT ini;
4. Bahwa PT RAJA 4 DIVERS dan PT RAJA DIVE ISLAND adalah perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah didaftarkan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal No. 00181/1/PPM/PMA/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010 dan No. 00186/1/PPM/PMA/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010, dan telah memperoleh Izin Usaha sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta No. 548/1/IU/PMA/2016 tanggal 4 Mei 2016 dan Tanda Daftar Usaha Peyediaan Akomodasi No. 510/1/IU/PMA/2016 tanggal 27 April 2016, keduanya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka sudah sepatutnya Badan Koordinasi Penanaman Modal haruslah dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT ini;
5. Bahwa Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Maret 2019, antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dilegalisasi Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, S.H,Sp.N., M.Kn menyebutkan bahwa Pihak Pertama (TERGUGAT II) adalah pihak yang menguasai Tanah Ulayat Warisan Leluhur atas Pulau Pef, Pulau Gaman, Pulau Mansuar, Pulau Friwen, milik Suku Maya Marga Besar Gaman sebagaimana ternyata dari:
 - 5.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 20 Januari 2010 yang dibuat oleh Adam Gaman (TERGUGAT II) jo. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 26 Mei 2010;
 - 5.2 Kesaksian Izin Menyewakan Pulau Pef (tidak bertanggal) yang dibuat oleh seluruh anggota Keluarga Besar Gaman;
 - 5.3 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh

Halaman 21 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korinus Ayello selaku Kepala Suku Kawei dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele;

- 5.4 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Marthen Ayello selaku Ketua Marga Ayello dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele;
- 5.5 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Ishak Arempelle selaku Ketua Marga Arempelle dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele;
- 5.6 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Yustus Ayei selaku Ketua Marga Ayei dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele;
- 5.7 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mika Daat selaku Ketua Marga Daat dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele;
- 5.8 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Gerson Daat selaku Kepala Adat Daat dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawayai;
- 5.9 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Ahmad Daat selaku Kepala Adat Daat dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci;
- 5.10 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Palipus Gimla selaku Kepala Suku Wawayai dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawayai;
- 5.11 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Anton Gimla selaku Kepala Adat Gimla dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawayai;
- 5.12 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Obet Fei selaku Kepala Adat Fei dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawayai;

Halaman 22 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.13 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Frans Waiganyom selaku Kepala Adat Waiganyom dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawyai;
- 5.14 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Markus Kapatsai selaku Kepala Adat Kapatsai dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawyai;
- 5.15 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Ananias Marindal selaku Kepala Adat Marindal dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawyai;
- 5.16 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Soleman Gamso selaku Kepala Adat Gamso dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawyai;
- 5.17 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sadrak Galipin selaku Kepala Adat Galipin dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawyai;
- 5.18 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Uli Kapatlot selaku Kepala Adat Kapatlot dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci;
- 5.19 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mansur Gaman selaku Kepala Adat Gaman dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci;
- 5.20 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Matius Gimla selaku Ketua Marga Gimla dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpel;
- 5.21 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 16 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Jainal Kaflo selaku Kepala Suku Laginyandan diketahui oleh Kepala Kampung Arawai;
- 5.22 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 16 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Daris

Halaman 23 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapa selaku Kepala Adat Kapa dan diketahui oleh Kepala Kampung Arawai;

- 5.23 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 16 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Onesimus Nook selaku Kepala Suku Ambel dan diketahui oleh Kepala Kampung Warimak;
- 5.24 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Luther Mambraku selaku Kepala Suku Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Mutus;
- 5.25 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Barnabas Mayor selaku Kepala Suku Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Kabui;
- 5.26 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Daud Mambrasar selaku Kepala Suku Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Arborek;
- 5.27 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Marthen Mambrasar selaku Kepala Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Kabui;
- 5.28 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Dominggus Mambrasar selaku Kepala Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Arborek;
- 5.29 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Wahid Suara selaku Kepala Adat Suara dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci;
- 5.30 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Ade Falasimo selaku Kepala Adat Falasimo dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci;
- 5.31 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Ramli Umsero selaku Kepala Adat Umsero dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci;

Halaman 24 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.32 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Abdul Samad Mansamber selaku Kepala Adat Mansamber dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci;
- 5.33 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani oleh para pemilik tanaman tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari Luther Mambraku, Yosias Mayor, Marsel Mayor, Yakobus Mayor, Efradus Mayor, Adolfince Sauyai, Fredik Mambraku, Konstantina Mayor, Simon Dimara dan diketahui oleh Kepala Kampung Mutus;
- 5.34 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh para pemilik tanaman tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari Sepeleanus Mambraku dan Elfis Mambraku, dan diketahui oleh Kepala Kampung Kapisawar;
- 5.35 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh para pemilik tanaman tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari Elya Dimara, Sergius Dimara, Andris Dimara dan diketahui oleh Kepala Kampung Sawinggrai;
- 5.36 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh para pemilik tanaman tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari Melky Mambrasar, Marice Mambrasar, Lince Mambrasar dan diketahui oleh Kepala Kampung Yenbuba;
- 5.37 Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 26 Januari 2010 yang ditandatangani oleh para pemilik tanaman tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari Heri Mambraku;
- 5.38 Surat Keterangan Penguasaan Tanah tidak bertanggal yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Mutus dan diketahui dan dikuatkan oleh Kepala Distrik Waigeo Barat jo. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 500/17/2010 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kabui jo. Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 591/31/2010 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Meos Mansar;

yang semuanya menyatakan bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef, **maka semua pihak yang membuat pernyataan tersebut haruslah dijadikan pihak dalam Gugatan ini sehingga para pihaknya menjadi lengkap dan sempurna**

Halaman 25 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan hanya sebagian saja (yaitu TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT XIV);

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap dan mengandung cacat *PLURUM LITIS CONSORTIUM*, sehingga Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan kurang pihak dan dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT I TIDAK JELAS.

1. Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi?
2. Selanjutnya, karena TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT maka tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah sebesar = Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.2 dari Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 29 Maret 2010 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentang Pernyataan dan Jaminan Pihak Pertama (TERGUGAT II), Pihak Pertama (TERGUGAT II) telah menjamin dan membebaskan Pihak Kedua (TERGUGAT I), baik sekarang maupun di kemudian hari, dari segala tuntutan, gugatan, **permintaan ganti rugi yang diajukan** oleh **pihak ketiga** manapun juga yang mengaku mempunyai hak atas Pulau Pef sehingga Pihak Pertama (TERGUGAT II) akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya;
4. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak secara jelas menentukan kualifikasi perbuatan TERGUGAT I maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 239 K/Sip/1968,

Halaman 26 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaard*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi TERGUGAT I, sebelum memasuki Pokok Perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yaitu:

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT I;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan, Gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima (*Niet On Vankeljik Verklaaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Bahwa semua dalil dan fakta yang telah diuraikan dalam bagian EKSEPSI di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa TERGUGAT I dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil posita dan petitum yang tercantum dalam Gugatan, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT I di dalam Jawaban ini. Untuk menghindari keragu-raguan, bagian-bagian dalam Gugatan yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dalam Jawaban ini tetap ditolak secara tegas oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa dalam mengajukan Gugatan *a quo*, PENGGUGAT harus menggunakan dasar hukum Pasal 584 KUH Perdata yaitu "*Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu*".
4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan selaku Kaut Gelet (Kepala Marga) Gamso dari Suku Maya di Kampung Wawiyai, yang bertindak serta mewakili Keluarga Besar Marga Gamso adalah sebagai Pemilik Yef Layai (Pulau Pef), tidak didasarkan atas dasar hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) yakni kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak yakni dimana tidak

Halaman 27 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat penunjukan atau kuasa dari Warga Marga Gamso untuk melakukan gugatan terhadap TERGUGAT I, jadi hanya mengaku-ngaku saja mewakili Keluarga Besar Gamso Pemilik Yef Layai (Pulau Pef).

5. PENGGUGAT sebagai Subyek dalam gugatan adalah tidak memiliki kapasitas selaku subyek dalam gugatan mewakili Keluarga Besar Marga Gamso maka terhadap gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak;
6. Bahwa Pulau Pef, adalah milik Suku Maya Marga Besar Gaman sebagaimana berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 29 Maret 2010 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dilegalisasi Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, S.H., Sp.N, M.Kn..
7. Bahwa benar TERGUGAT I telah menguasai obyek sengketa Pulau Pef berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 29 Maret 2010 yang dilegalisasi Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, S.H., Sp.N, M.Kn. dan digunakan sebagai tempat wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS, bukan RAJA DIVE ISLAND sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam butir 2 Gugatannya.
8. TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 6.1 Gugatannya yang mendalilkan bahwa pada tahun 2010 TERGUGAT II menemui masyarakat satu per satu di Kampung Wawyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh TERGUGAT II dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi Pulau Mansuar sehingga masyarakat yang ditemui pada saat itu menandatangani atau cap jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada beberapa Kepala Marga yang tidak tau menulis dan membaca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan oleh TERGUGAT II.
9. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pembuatan Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman yang berisi pengakuan dari para Kepala Adat/Kepala Suku/Kepala Marga atas hak kepemilikan TERGUGAT II (Adam Gaman) atas Pulau Mansuar, Pulau Gam, Pulau Friwen dan Pulau Pef dilaksanakan oleh TERGUGAT II pada bulan Januari 2010 dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan yang terbuka untuk umum di Kampung Wawyai dan kampung-kampung lainnya, dimana TERGUGAT II mendatangi kampung-kampung termasuk Kampung Wawyai dan mengadakan pertemuan terbuka untuk umum dan juga TERGUGAT II menjelaskan dengan terang maksud tujuannya meminta pengakuan kepemilikan Pulau Mansuar, Pulau Gam,

Halaman 28 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Friwen dan Pulau Pef dari para Kepala Adat/Kepala Suku/Kepala Marga. Bahkan TERGUGAT II tidak saja menjelaskan maksudnya dalam bahasa Indonesia namun juga dengan menggunakan bahasa daerah untuk memastikan bahwa maksud dan tujuan TERGUGAT II dimengerti oleh para Kepala Adat/Kepala Suku/Kepala Marga dan mencegah terjadinya salah pengertian. Selanjutnya, sebelum para Kepala Adat/Kepala Suku/Kepala Marga membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, surat yang akan ditandatangani juga dibacakan ulang kepada mereka, sehingga dengan demikiandalil Penggugat adalah mengada-ada.

10. Di samping surat-surat yang dibuat oleh para Kepala Adat/Kepala Suku/Kepala Marga tersebut di atas, para pemilik tanaman yang berada di Pulau Pef juga telah mengakui kepemilikan TERGUGAT II atas Pulau Mansuar, Pulau Gam, Pulau Friwen dan Pulau Pef karena para pemilik tanaman tersebut memperoleh izin untuk menanam tanaman di Pulau Pef dari pemilik Pulau Pef yaitu Marga Gaman yang turun temurun diwariskan sampai kepada TERGUGAT II selaku pemilik *de facto* atas Pulau Pef. Perlu juga TERGUGAT I sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada pihak yang menyatakan keberatan atas penggantian tanaman yang telah diterima oleh para pemilik tanaman di Pulau Pef. Hal ini membuktikan bahwa tanaman-tanaman yang terdapat di Pulau Pef adalah benar dimiliki oleh para pemilik tanaman tumbuh yang ditunjukkan oleh TERGUGAT II dan telah menerima penggantian dari TERGUGAT I dan karenanya fakta ini membuktikan bahwa Marga Gaman menguasai Pulau Pef secara turun temurun sampai kepada TERGUGAT II sedangkan Penggugat atau Marga Gamso tidak pernah menguasai Pulau Pef.
11. TERGUGAT I selanjutnya menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam butir 6.2 Gugatannya yang mendalilkan bahwa dengan berjalannya waktu kemudian masyarakat yang ada di kampung Wawiyai mulai tahu bahwa Pulau Pef telah diduduki oleh Perusahaan dalam hal ini adalah TERGUGAT I untuk dijadikan tempat wisata tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan pemilik Tanah Ulayat dari Marga Gamso.
12. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar PENGGUGAT menyatakan bahwa masyarakat Kampung Wawiyai dan PENGGUGAT tidak mengetahui Pulau Pef telah ditempati dan dijadikan tempat wisata oleh TERGUGAT I karena sejak awal pembangunan Resor RAJA 4 DIVERS, penduduk Kampung Wawiyai telah menerima pesanan pembelian material bangunan berupa antara lain kayu, bambu, dan atap, serta perahu kecil dan juga setiap tahun sejak tahun 2010 telah menerima donasi dalam rangka perayaan Natal dan kegiatan Gereja. Bahkan, tokoh adat dan tetua dari Kampung

Halaman 29 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawyai turut menghadiri upacara adat pembukaan lahan sebagai tanda dimulainya konstruksi serta upacara peresmian Resort RAJA 4 DIVERS. Apabila PENGGUGAT adalah Kepala Marga Gamso, mengapa PENGGUGAT tidak mengetahui mengenai hal ini?

13. Bahwa perlu dipertanyakan pula pernyataan ketidaktahuan PENGGUGAT mengenai persewaan Pulau Pef oleh TERGUGAT I dari TERGUGAT II, mengingat PENGGUGAT tinggal di Kampung Bianci yang letaknya dekat dengan (berada didepan) Pulau Pef, dimana TERGUGAT I telah secara rutin sejak tahun 2011 mengirimkan hadiah tahun baru berupa antara lain makanan dan minuman. Selain itu, area perairan di Kampung Bianci juga adalah area menyelam bagi para tamu TERGUGAT I dan masyarakat Kampung Bianci juga menjual ikan tangkapan kepada TERGUGAT I. Apabila PENGGUGAT adalah Kepala Marga Gamso yang bertempat tinggal di Kampung Bianci, mengapa PENGGUGAT tidak mengetahui mengenai hal ini?
14. TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam butir 6.3 Gugatannya. Bahwa tidak benar TERGUGAT VII telah bertemu dengan TERGUGAT I pada bulan April tahun 2013 di Pulau Pef karena pada bulan April tahun 2013 TERGUGAT I tidak berada di Pulau Pef melainkan TERGUGAT I sedang melakukan perjalanan bisnis ke Singapura dan Bali. Lebih lanjut, apabila Penggugat adalah pemilik Pulau Pef, mengapa Penggugat baru mempertanyakan mengenai siapa yang memberi izin masuk membangun resort di Pulau Pef pada tahun 2013? Penggugat bukan tinggal sangat jauh dari Pulau Pef melainkan hanya di depan Pulau Pef dan apabila Penggugat adalah benar pihak yang berhak atas Pulau Pef, seharusnya Penggugat telah memprotes keberadaan TERGUGAT I sejak TERGUGAT I mengadakan upacara adat, melakukan pembelian bahan bangunan dan melakukan pembangunan resort.
15. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya butir 6.4. yang menyatakan bahwa pada bulan April Tahun 2013 TERGUGAT VII telah menjelaskan kepada TERGUGAT I bahwa pemilik sah obyek tersebut adalah Marga Gamso, **adalah tidak benar dan tidak berdasar** karena TERGUGAT VII adalah salah satu pihak yang menandatangani Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 dalam kapasitasnya selaku Kepala Adat Gamso dan penandatanganan surat keterangan tersebut diketahui oleh Kepala Kampung Wawyai. Apakah TERGUGAT VII telah lupa bahwa ia telah mengakui kepemilikan TERGUGAT II atas obyek sengketa tersebut?

Halaman 30 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 7, 8 dan 9 Gugatannya. Bahwa pengakuan PENGGUGAT atas kepemilikan Pulau Pef didasarkan pada pengakuan dari Kepala Adat, Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai, Kampung Selpela dan Kampung Salio semata, dan tidak didukung oleh pengakuan dari para Kepala Adat, Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya dari kampung-kampung yang letaknya lebih dekat dengan Pulau Pef. Perlu TERGUGAT I sampaikan pula bahwa Kampung Wawiyai, Kampung Selpela dan Kampung Salio berjarak lebih dari 10 km dari Pulau Pef padahal masih banyak kampung lain yang lokasinya lebih dekat dengan Pulau Pef dan karenanya kampung-kampung lain tersebut tentu juga mengetahui dengan jelas siapa pemilik/pihak yang berhak atas Pulau Pef.
17. Selanjutnya, apabila benar Penggugat adalah pemilik Pulau Pef sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, mengapa Penggugat tidak bertindak segera setelah TERGUGAT I masuk ke Pulau Pef? Mengapa tidak mengajukan klaim kepemilikan di tahun 2013 atau tahun 2016?
18. TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 10 Gugatannya yang menyebutkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat. Bahwa perlu diteliti kembali mengenai Surat Keterangan tersebut mengingat surat keterangan tersebut hanya didasarkan pada pengakuan dari 3 kampung dan tidak meliputi kampung-kampung lain yang berada di sekitar Pulau Pef and Pulau Gam. Selanjutnya, perlu diteliti kembali mengenai Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waigeo (LMA SABAT), apakah Lembaga ini adalah Lembaga yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia? Lebih lanjut, sebagai Lembaga Masyarakat Adat, tentunya LMA SABAT harus berhati-hati dalam menentukan kepemilikan tanah adat yang selama ini dikenal sudah luas sebagai milik Adam Gaman (TERGUGAT II), sehingga dengan demikian tidak sepatutnya penentuan kepemilikan tanah adat hanya didasarkan pada pengakuan dari 3 kampung dari Marga Gamso saja, melainkan seharusnya juga meliputi pengakuan dari marga-marga lain di Raja Ampat termasuk Marga Gaman.
19. TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada butir 11 Gugatannya yang menyatakan bahwa Kepala Adat Kampung Wawiyai melalui sidang adat telah meluruskan tentang pembagian tanah adat milik setiap marga dari Suku Maya di Kampung Wawiyai dengan putusan yang

Halaman 31 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan. Bahwa mengingat pentingnya isi dari sidang adat tersebut, yaitu antara lain menentukan kepemilikan Pulau Pef yang selama ini dikenal luas sebagai milik Adam Gaman (TERGUGAT II), maka sepatutnya keputusan sidang adat tidak diberikan secara lisan melainkan secara tertulis. Dengan demikian, patut dipertanyakan apakah hasil sidang adat pada tanggal 13 Desember 2018 tersebut adalah seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

20. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam butir 12, 13, 14, 15 dan 16 Gugatannya. Bahwa apabila benar Penggugat adalah pemilik Pulau Pef, maka tentunya Penggugat tidak akan tinggal diam sewaktu TERGUGAT I melakukan upacara adat, memulai konstruksi dan meresmikan resort, acara mana dihadiri oleh Bupati Raja Ampat dan jajarannya serta para kepala kampung dan tetua adat.
21. TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam butir 17 Gugatannya. Bahwa sejatinya Gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas Pulau Pef yang dikuasai oleh TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Maret 2010 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dilegalisasi ISWANDONO PURWODINOTO, S.H,Sp.N, M.Kn, Notaris di Jakarta dimana TERGUGAT I adalah sebagai penyewa dan TERGUGAT II adalah sebagai pemilik tanah (Pulau Pef). Dengan demikian, TERGUGAT I sebagai penyewa beritikad baik harus dilindungi karena TERGUGAT I telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Maret 2010.
22. Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Buku III KUH Perdata, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang" yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
23. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana Fak. Hukum Universitas Indonesia (2003) halaman 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Halaman 32 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak termasuk dalam kualifikasi melanggar hak subjektif orang lain, dalam hal ini berupa perbuatan menguasai secara tanpa hak tanah milik orang lain yaitu tanah milik PENGGUGAT, karena tanah obyek sengketa adalah milik TERGUGAT II yang dikuasainya berdasarkan warisan secara turun temurun sehingga TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.
25. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam butir 21 Gugatannya, yang menyebutkan bahwa telah timbul kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil dan immateriil yakni:
- a. Kerugian materiil berupa tidak dapat dimanfaatkannya obyek sengketa seluas $\pm 4.202.500 \text{ m}^2$ atau = 420,25 Ha yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2010 hingga kini gugatan ini daftarkan di Pengadilan Negeri Sorong Klas IB tahun 2019 = 9 tahun, ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/Tahun x 8 Tahun = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa waktu, tenaga, dan pikiran ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar = Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
26. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan hanya merupakan angan-angan PENGGUGAT semata karena senyatanya PENGGUGAT tidak pernah memiliki tanah obyek sengketa.
27. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 29 Maret 2010, antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Pasal 7.2. tentang Pernyataan dan Jaminan Pihak Pertama yakni Pihak Pertama dengan ini menjamin dan membebaskan Pihak Kedua, baik sekarang maupun di kemudian hari, dari segala tuntutan, gugatan, permintaan ganti rugi yang di ajukan oleh pihak ketiga manapun juga yang mengaku mempunyai hak atas Pulau Pef maka Pihak Pertama akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
- Dengan demikian, sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Maret 2010 tersebut maka segala kerugian yang timbul akibat gugatan dari PENGGUGAT adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT II.

Halaman 33 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 22 dan butir 23 dalam gugatannya, yakni mengenai menghukum Para TERGUGAT untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa ada beban apapun di atasnya dan PENGGUGAT mohon untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap perkara aquo.
- Terhadap yang demikian tersebut maka TERGUGAT I dapat mengesampingkan adanya butir 22 dan 23, karena tidak didasari dengan bukti-bukti yang kuat tentang kepemilikan Pulau Pef maka sangat tidak berdasarkan hukum permohonan dari PENGGUGAT tersebut.
29. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil jawaban 24 tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari dibebankan kepada TERGUGAT I dengan alasan, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan tuntutan membayar sejumlah uang, sehingga TERGUGAT I harus dibebaskan dari tuntutan uang paksa atau *dwangsom*. Hal ini ditegaskan oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 791 K/Sip/1972** menyebutkan ***“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”*** juga bandingkan dengan pendapat hukum Prof. Subekti, SH menyebutkan ***“Dalam pasal 606 Rv itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang”***.
30. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT butir 25 Gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan oleh PENGGUGAT oleh karena mengingat tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) H.I.R dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 yang tujuannya untuk memperkecil ruang gerak penerapan dan pengabulannya guna menghindari kecerobohan yang menimbulkan resiko rehabilitasi yang sangat sulit apabila putusan itu dibatalkan pada tingkat Kasasi dikarenakan gugatan PENGGUGAT jelas-jelas tidak didasarkan pada bukti otentik.
31. Bahwa demikian pula dalil Gugatan PENGGUGAT butir 26 sama sekali tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum sehingga apapun alasannya dalil tersebut ditolak oleh TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Alexi Sasube, SH
2. Endah Purwaningrum, SH
3. Rudi Tringadi SH
4. Romeon Habary, SH
5. Giovanni Habary, SH

Para Advokat dan Calon Advokat yang berkantor di Kantor AXR Law Firm & Partners beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 002 RW. IV Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Raja 4 Divers dan PT. Raja Dive Island, beralamat di Pulau Pef, Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat, selaku Penggugat I Rekonvensi semula TERGUGAT I Konvensi (selanjutnya di sebut (**PENGGUGAT I REKONVENSI**")) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 016/SKK-T/AXR/Pdt/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Maret 2019 di bawah Nomor 95/SKU.PDT/2019/PN.Son dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SKK-T/AXR/Pdt/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Maret 2019 di bawah Nomor 94/SKU.PDT/2019/PN.Son; karenanya bertindak untuk dan atas nama Ny. MAJA HADORN selaku Direktur dari PENGGUGAT I REKONVENSI, dan dalam hal ini PENGGUGAT I REKONVENSI telah memilih domisili tetap pada kantor hukum kuasanya LAW FIRM AXR & PARTNERS, beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.002 RW.IV Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat.

PENGGUGAT I REKONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I KONVENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONVENSI, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONVENSI, dalil-dalil yang dipergunakan dalam bagian Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Rekonvensi ini:

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI, mengajukan Gugatan Rekonvensi sehubungan dengan obyek yang dijadikan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI yaitu Pulau Pef sebagai dari obyek sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Maret 2010 antara PENGGUGAT REKONVENSI dahulu TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT II

Halaman 35 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI yang diegalisasi Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, S.H., Sp.N, M.Kn.

2. Bahwa semua dalil dan fakta yang telah diuraikan dalam bagian KONVENSI di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa PENGGUGAT REREKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, dengan ini mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, yakni sebagaimana uraian sebagai berikut:
4. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang beralamat di Pulau Pef, Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dan mengoperasikan **resort** dengan nama **Raja 4 Divers** di lokasi tersebut di atas. PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI telah menyewa sebuah pulau setempat dikenal sebagai Pulau Pef, terletak di Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 29 Maret 2010 yang dibuat antara ADAM GAMAN dan PT RAJA 4 DIVERS, dimana perjanjian sewa tersebut ditandatangani di depan dan disaksikan (dilegalisasi) oleh Iswandono Purwodinoto, SH, Sp.N, MKn, Notaris di Jakarta dengan nomor legalisasi LEG.07/2010 tanggal 29 Maret 2010 ("**Perjanjian Sewa Menyewa**"). Ada pun Pulau Pef adalah merupakan bagian dari Pulau Gam dan dikelilingi oleh berbagai pulau kecil yang merupakan satu kesatuan dengan Pulau Pef.
5. Bahwa, PT RAJA 4 DIVERS dan PT RAJA DIVE ISLAND selanjutnya mengadakan perjanjian pinjam pakai atas Pulau Pef sebagaimana Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 31 Agustus 2010 sehingga PT RAJA DIVE ISLAND dapat pula menggunakan Pulau Pef dalam melaksanakan kegiatan investasinya.
6. Bahwa sebelum PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI membuat Perjanjian Sewa Menyewa dengan TERGUGAT II KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI telah:
 - a. memperoleh pengakuan dari para Kepala Adat, Kepala Marga, Kepala Suku yang berada di sekitar Pulau Pef, yaitu para warga masyarakat yang terdapat di:
 - Kampung Selpele (Marga Ayello, Marga Arempelle, Marga Ayei, Marga Daat, Marga Gimla) ;

Halaman 36 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Wawiyai (Marga Daat, Marga Gimla, Marga Fei, Marga Waiganyom, Marga Kapatsai, Marga Marindal, Marga Gamso, Marga Galipin);
- Kampung Bianci (Marga Daat, Marga Kapatlot, Marga Gaman, Marga Suara, Marga Falasimo, Marga Umsero, Marga Mansamber);
- Kampung Arawai (Marga Kaflot, Marga Kapa);
- Kampung Warimak (Marga Ambel);
- Kampung Mutus (Marga Mambraku);
- Kampung Kabui (Marga Mayor, Marga Mambrasar);
- Kampung Arborek (Marga Mambrasar);

yang mengakui dan membenarkan bahwa Pulau Pef, Pulau Gaman, Pulau Mansuar, dan Pulau Friwen adalah benar milik Suku Maya, Marga Besar Gaman yang diwariskan secara turun temurun sampai kepada Bapak Adam Gaman (TERGUGAT II KONVENSI);

- b. memperoleh pengakuan dari para pemilik tanaman tumbuh di Pulau Pef yang terdiri dari:

- Warga Kampung Mutus: Luther Mambraku, Yosias Mayor, Masel Mayor, Yakobus Mayor, Efradus Mayor, Adolfince Sauyai, Fredik Mambraku, Konstantina Mayor, Simor Dimara;
- Warga Kampung Kapisawar: Sepeleanus Mambraku, Elfis Mambraku;
- Warga Kampung Sawinggrai: Elya Dimara, Sergius Dimara, Andris Dimara;
- Warga Kampung Yenbuba: Melky Mambrasar, Marice Mambrasar, Lince Mambrasar;
- Serta seorang ahli waris dari pemilik tanaman tumbuh yaitu Bapak Heri Mambraku yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dari Distrik Waigeo Barat;

yang semuanya mengakui bahwa Pulau Pef adalah benar milik Suku Maya, Marga Besar Gaman dan diwariskan secara turun temurun sampai kepada Bapak Adam Gaman (TERGUGAT II KONVENSI);

- c. memperoleh persetujuan dari para anggota Keluarga Besar Gaman untuk menyewakan Pulau Pef kepada pihak/perusahaan yang berminat;
- d. menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 20 Januari 2010 jo. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 26 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memperoleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Mutus (tidak bertanggal);
 - f. memperoleh Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kabui No. 500/17/2010 tanggal 27 Mei 2010 ;
7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS telah melaksanakan penggantian tanaman tumbuh senilai Rp.107.267.180,- kepada para pemilik tanaman tumbuh tersebut di atas.
8. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan investasinya, PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS selalu mengedepankan pemberdayaan masyarakat setempat dan pelestarian lingkungan, antara lain dengan cara:
- a. PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS tidak melakukan impor dalam pengadaan barang, kebutuhan konstruksi, mesin maupun kebutuhan menyelam, melainkan hanya melakukan pembelian dalam negeri;
 - b. PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS melakukan pembangunan resort dengan menggunakan bahan-bahan bangunan yang dibeli dari kampung-kampung sekitar Pulau Pef (terutama kayu, sehingga tidak ada penebangan kayu di Pulau Pef), dari kota Sorong atau pun Bali (untuk kebutuhan menyelam);
 - c. PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS mengutamakan mempekerjakan karyawan dari kampung-kampung sekitar dimana saat ini sedikitnya 50% dari karyawan operasional resort adalah penduduk kampung sekitar. Sampai dengan Februari 2019, sebanyak 82 orang karyawan lokal yang berasal dari kampung-kampung sekitar Pulau Pef pernah dipekerjakan oleh PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS dan 21 orang diantaranya saat ini masih bekerja pada PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS;
 - d. PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS memberikan pelatihan bagi para karyawan lokal terutama dalam rangka pengoperasi resort dengan menggunakan standar yang berlaku di industri serupa, pelatihan mengenai pelestarian lingkungan terutama terkait dengan penggunaan bahan bakar secara efisien, pengelolaan sampah termasuk baterai (dibawa keluar negri untuk dibuang/daur ulang), kehidupan laut, upaya-upaya penghematan energi, penghematan air, pelestarian tanaman dan hewan asli Pulau Pef, juga pelatihan terkait pertolongan pertama;

Halaman 38 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ memberikan kondisi kerja yang baik bagi para karyawan, antara lain penyediaan akomodasi yang baik dan makan serta minuman yang baik dan memadai bagi seluruh karyawan, asuransi tambahan bagi para pemandu selam, pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan, THR, hadiah ulang tahun bagi seluruh karyawan, serta hari istirahat kerja yang sangat memadai yaitu 110 hari/per tahun dan juga ketersediaan sambungan internet untuk mengatasi ketiadaan sambungan telepon/telepon selular. Disamping hal-hal tersebut di atas, kedua perusahaan juga memberikan fasilitas P3K/pengobatan di Pulau Pef, toko kebutuhan sehari-hari, sarana permainan dan olah raga (bola voli, tenis meja, sepak bola, kayak, snorkeling, karambol), sarana transportasi serta kantor penghubung di Sorong yang dapat digunakan oleh para karyawan yang membutuhkan dalam hal dibutuhkan (bantuan medis, akomodasi);
- f. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ menggunakan mesin 4 tak untuk semua armadanya sehingga dapat menghemat bahan bakar;
- g. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ mengutamakan pembelian bahan makanan dari penduduk setempat dengan nilai pembelian sampai dengan bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp.1.084.745.500.-;
- h. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ secara rutin membeli minyak kelapa murni dari ibu-ibu di Kampung Kabui karena Resort sudah tidak lagi menggunakan minyak kelapa sawit sebagai upaya untuk mendukung kelestarian hutan dan satwa liar;
- i. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ membeli hasil kerajinan tangan seperti senat, noken, kaca molo/selam, tokok sagu dan souvenir/kerajinan tangan lainnya dari masyarakat kampung-kampung sekitar Pulau Pef.
9. Bahwa dengan digugatnya PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ maka PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT I KONVENSİ telah mengalami kerugian materiil dan immaterial dimana nama baik PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

Halaman 39 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS telah menempati dan mengoperasikan Pulau Pef selama 9 tahun, dan saat ini mengalami gangguan sehingga menimbulkan kerugian dengan kronologis sebagai berikut:

- Kamis,
03 Januari
2019
- Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis, tiba-tiba sekitar pukul 11:30 sejumlah orang mendatangi resort melalui jetty depan dan melakukan demonstrasi dengan membawa spanduk/banner dan tulisan-tulisan yang menyatakan tuntutan dan memasang spanduk/banner/tulisan di bagian depan/muka bangunan, dinding dan pintu kantor PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS serta melakukan pemalangan. Kemudian diketahui bahwa demonstrasi tersebut dilakukan oleh Marga Gamso yang dipimpin oleh Muhammad Gamso (TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS) dan masyarakat Kampung Wawiyai. PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS juga mendapati ada seorang anggota Polisi dalam demo tersebut serta awak media televisi dan media online yang meliput kegiatan demonstrasi dan pemalangan tersebut. Seorang pendemo, Gerson Marindal, yang juga adalah Ketua Adat Kampung Wawiyai mulai dari jetty sampai di depan kantor resort berteriak dan berbicara keras melalui megafon dengan bahasa daerah. Bahkan seorang keluarga Muhammad Gamso (Gufron Gamso) telah berbicara dengan kata-kata kasar dan secara tidak sopan menunjuk muka PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS untuk segera mengosongkan Pulau Pef dan tidak peduli dengan adanya tamu resort maupun para karyawan.
 - Dalam orasinya, Muhammad Gamso (TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS) menyatakan bahwa dia adalah pemilik Pulau Pef sesungguhnya yang diwariskan turun temurun dari leluhur. Yang bersangkutan menuntut:
 1. dikembalikannya hak ulayat kepemilikan Pulau Pef

Halaman 40 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Marga Gamso;

2. melarang PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI melakukan aktivitas apapun sampai ada penyelesaian terhadap masalah Pulau Pef;

3. meminta PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI segera meninggalkan Pulau Pef.

- Perihal pemberitahuan dan tuntutan bahwa Pulau pef adalah hak ulayat/milik Marga Gamso hanya disampaikan secara lisan/oral dan dituangkan dalam tulisan/banner/spanduk yang dipasang dan mereka tidak menunjukkan bukti dalam bentuk dokumen atau surat resmi.
- Aksi demo dan pemalangan ini juga diliput oleh media/pers yaitu media televisi dan media online.
- Demo ini mengakibatkan para karyawan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI panik dan takut karena dipaksa/diancam untuk menghentikan aktifitas kerja dan harus meninggalkan Pulau Pef. Tamu-tamu resort juga merasa bingung dengan situasi yang terjadi, merasa tertekan dan takut. Oleh sebab itu selanjutnya para karyawan berhenti bekerja dan tamu-tamu juga berhenti beraktivitas.
- PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI berusaha berkomunikasi dengan para pendemo sebaik-baiknya untuk membicarakan masalah secara kekeluargaan, memperlakukan mereka dengan hormat seperti tamu, memberikan jamuan berupa minuman serta rokok.
- Pada pembicaraan/diskusi antara pendemo dengan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dibantu oleh seorang anggota Polisi yaitu Bpk. Baransano.
- Ketika tiba saat makan siang, beberapa orang meminta lauk kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI namun PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI tidak dapat memberikannya karena PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dilarang beraktivitas. Bahkan untuk para karyawan dan tamupun

Halaman 41 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS tidak dapat memasak. Namun demikian PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS masih memberikan beberapa makanan untuk bisa ditambahkan untuk makan siang.

- TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS meminta PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS dan Adam Gaman (TERGUGAT II KONVENS, yaitu Pihak yang menyewakan Pulau Pef) dapat bertemu di Kantor Polisi di Waisai pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 pukul 10:00 WIT.
- Demo ini berakhir sekitar pukul 17:00 WIT, ada yang meminta bantuan BBM/bensin untuk pulang dan PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS memberikannya sebanyak 30 liter.
- Sehari sebelum demonstrasi, pada tanggal 2 Januari 2019 media Teropong News memberitakan ancaman Marga Gamso akan melakukan pemalangan atas resort Raja 4 Divers, tapi PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS tidak tahu berita ini sebelumnya. PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS baru mendapatkan informasi berita tersebut setelah pemalangan.
- Pada tanggal 3 Januari 2019 kembali Teropong News memberitakan aksi pemalangan yang dilakukan kelompok Marga Gamso di resort Raja 4 Divers, diberitakan bahwa selain pemalangan mereka juga melarang resort beraktivitas sampai masalah diselesaikan, selain itu pihak resort diminta segera meninggalkan Pulau Pef karena sudah diberikan waktu selama satu minggu untuk berkemas dan meninggalkan Pulau Pef. Mereka juga menolak negosiasi.
- Perlu PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS beritahukan bahwa PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS tidak pernah mendapatkan informasi berupa peringatan ataupun pemberian waktu satu minggu untuk meninggalkan Pulau Pef seperti yang TERGUGAT

Halaman 42 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ sampaikan pada berita online tersebut sehingga PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ tegaskan bahwa berita tersebut untuk PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ tidak benar.

- Pada tanggal 3 Januari 2019 malam berita demonstrasi dan pemalangan resort PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ muncul pada berita malam media televisi nasional (<https://www.youtube.com/watch?v=oiz6YoXeRWI>).
- Selanjutnya berita demonstrasi dan pemalangan Pulau Pef menjadi pembicaraan di media sosial dan menyebar dengan cepat keman-mana.
- PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ mendapati ada pemberitaan yang tidak seimbang dan tidak benar dan hal ini membuat nama perusahaan PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ menjadi jelek dan citra perusahaan menjadi turun. Sangat disayangkan bahwa PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ yang dengan susah payah membangun citra dan nama baik perusahaan serta Raja Ampat selama 9 tahun namun diruntuhkan dengan kasus demonstrasi dan pemalangan dimaksud.
- Sekitar pukul 09:30 WIT melalui Anggota Polisi Bapak Baransano dan staff dari PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ berkomunikasi melalui telepon dengan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ menanyakan perihal pertemuan dan mendapatkan jawaban bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ sedang berada jauh dari kota Waisai dan akan segera datang ke Kantor Polisi.
- Selanjutnya PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ pergi ke Kantor Polisi. Pada pagi itu Keluarga Adam Gaman juga datang mewakili karena Adam Gaman (TERGUGAT II KONVENSİ) masih berada di Yogyakarta. Kami menunggu TERGUGAT

Jumat,
04 Januari
2019

Halaman 43 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI namun yang bersangkutan tidak muncul dan tidak bisa dihubungi (HP tidak aktif), PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dengar kabar yang bersangkutan ada di Saonek namun setelah PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI cari tahu juga tidak ada. PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI menunggu sampai sore hari namun TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI juga tidak datang sampai akhirnya melalui salah seorang keluarga Gamso Polisi mencari tahu keberadaan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dan yang bersangkutan dijemput oleh Anggota Polisi untuk datang ke pertemuan.

- Pada pertemuan tersebut TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI meminta TERGUGAT II KONVENSI untuk datang dan membuat surat pernyataan untuk menyerahkan Pulau Pef. Pertemuan ini tidak membuahkan hasil karena TERGUGAT II KONVENSI tidak berada di tempat. Selain itu TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI juga melarang PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI untuk beroperasi sampai kasus ini jelas penyelesaiannya. PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dan juga Polisi meminta untuk tetap diijinkan beroperasi namun TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI menolak dan yang bersangkutan memberikan ijin operasional 1 minggu dan meminta PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI membuat surat pernyataan yang isinya hanya akan operasional selama 1 minggu dan setelah itu operasional ditutup walaupun masalah belum selesai. Tentu saja PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI menolak membuat surat pernyataan tersebut karena tidak masuk akal dan tidak bisa berbuat apa-apa karena sebenarnya masalah ini adalah masalah antara TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dengan

Halaman 44 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI berada di luar masalah ini.

- Selanjutnya disepakati bahwa pertemuan akan diadakan kembali di Kantor Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 12:00 WIT dengan menghadirkan TERGUGAT II KONVENSI.

Sabtu,
05 Januari
2019

- Pada pukul 12:00 WIT, PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI dan Keluarga sudah tiba di Kantor Polisi untuk pertemuan namun TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak datang. Pihak Kepolisian berusaha memanggil secara langsung namun yang bersangkutan tidak datang juga.
- PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI menunggu sampai sekitar pukul 14:00 WIT namun TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak muncul juga. Hari Sabtu adalah jadwal tamu datang di resort maka PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI memutuskan untuk cepat kembali ke Pulau Pef untuk melayani dan menjelaskan masalah palang yang masih ada kepada para tamu.
- Pada hari itu Pihak Kepolisian menyampaikan bahwa akan diberikan undangan untuk mediasi kedua keluarga yang bersengketa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 pukul 10:00 WIT bertempat di kantor Polisi.
- Pada malam harinya TERGUGAT II KONVENSI dan keluarga datang ke Pulau Pef untuk melepas palang karena merasa sebagai pemilik Pulau Pef yang sah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI atas masalah yang timbul. Pada malam itu TERGUGAT II KONVENSI membawa undangan mediasi dari Kantor Polisi untuk PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI.
- PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI datang ke Kantor Polisi (Polsek Waisai) untuk menghadiri pertemuan dengan agenda mediasi dan pada pertemuan dimaksud kami bertindak sebagai pendengar. Mediasi

Senin,
07 Januari
2019

Halaman 45 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri pihak yang bersengketa yaitu TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dan TERGUGAT II KONVENSİ beserta keluarganya. Yang bertindak sebagai pimpinan dari Pihak Masyarakat Adat adalah Korinus Ayello yang merupakan Ketua Adat Kampung Selvele dan Gerson Marindal yang merupakan Ketua Adat Kampung Wawiyai. Mediasi ini dipandu oleh Anggota Kepolisian.

- Mediasi berjalan dengan alot dan kedua belah pihak tidak dapat menemukan titik temu. Baik TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ maupun TERGUGAT II KONVENSİ sama-sama bersikukuh sebagai pemilik sah Pulau Pef. TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ juga tetap melarang PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ untuk beroperasi selama masalah belum selesai.
- Perwakilan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ menerangkan bahwa pada saat pencarian/pembuatan “dokumen/surat pengakuan hak ulayat kepemilikan Pulau, Mansuar, Pulau Gam, Pulau Friwen dan Pulau Pef atas nama Adam Gaman” - prosesnya dilakukan secara terbuka melalui pertemuan yang bersifat umum di setiap kampung. Perwakilan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ menjelaskan bahwa tidak ada penandatanganan dokumen/surat pengakuan hak ulayat dengan kertas kosong namun sudah ada draft dalam Bahasa Indonesia di dalam dokumen tersebut. Dalam setiap pertemuan tersebut, TERGUGAT II KONVENSİ menerangkan kepada para Kepala Adat, Kepala Suku, keluarga atau warga yang hadir dengan menggunakan bahasa daerah setempat, dan sebelum penandatanganan dokumen/surat tersebut perwakilan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ membacakan isi surat tersebut kepada para orang tua sehingga mereka mendapatkan keterangan yang sama perihal isi surat. Selain itu penandatanganan dokumen juga diketahui oleh aparat Kampung dan yang bersangkutan ikut menandatangani dokumen serta membubuhkan

Halaman 46 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel pemerintah.

- Selanjutnya Polisi memanggil Adam Gaman, Muhammad Gamso, Korinus Ayello, Maja Hadorn, dan Tatik Andriani ke Kantor Polisi dan pada pertemuan tersebut kembali semua yang hadir termasuk Polisi meminta operasional resort dapat dijalankan selama kasus dalam penyelesaian namun TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tetap bersikukuh bahwa operasional harus dihentikan.
- Karena tidak mendapatkan ijin untuk beroperasi dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI mencari bantuan ke Pemda Raja Ampat untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi, dan saat itu dapat bertemu langsung dengan SEKDA Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya untuk membantu menyelesaikan masalah, SEKDA menugaskan Pejabat Pemda yaitu:
 1. Asisten 1
 2. Kepala Dinas Pariwisata
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 4. Kepala Distrik Waisai Kota (Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Distrik Meos Mansar pada saat Resort didirikan)
 5. Kepala Distrik Meos Mansar
- Pada pertemuan tersebut, Pihak Pemda melalui para pejabatnya memberikan penjelasan bahwa sektor perikanan dan pariwisata merupakan andalan Kabupaten Raja Ampat dalam meningkatkan perekonomian daerah dan saat ini sektor pariwisata sedang mengalami perkembangan yang pesat dan Pemerintah serta swasta banyak melakukan promosi wisata sampai ke luar negeri. Adanya kejadian demonstrasi dan pemalangan apalagi penutupan resort tentunya akan berpotensi menghancurkan sektor pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, tidak hanya merusakkan nama baik Raja Ampat namun juga akan berimbas ke resort lain termasuk *homestay* yang mulai berkembang. Selain itu Pemda juga

Halaman 47 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Resort Pef mempunyai ijin yang lengkap yang dikeluarkan oleh negara dan hanya negara yang berhak menutup resort tersebut. Karena itu, Pemda Raja Ampat kembali memohon untuk dapat diijinkannya resort Pef beroperasi secara normal. Namun TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS tetap kukuh tidak mau menerima saran Pemda Raja Ampat dan tetap tidak mengijinkan resort beroperasi hingga pada akhirnya Pihak Pemda Raja Ampat memutuskan bahwa resort diijinkan tetap beroperasi.

- Hasil dari mediasi dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Bahwa langkah selanjutnya adalah ke pengadilan, untuk memastikan secara hukum pihak mana yang berhak atas kepemilikan Pulau Pef;
 2. Bahwa kedua keluarga yang bersengketa harus menjaga kedamaian dan dilarang membuat kerusuhan/menyerang satu terhadap yang lain;
 3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS tetap diijinkan untuk beroperasi selama kasus dalam proses penyelesaian;
- Para Pihak yang terlibat dalam mediasi dapat menyetujui dan menandatangani kesimpulan mediasi tersebut di atas kecuali TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS.
- Kira-kita pukul 11:00 WIT, TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS dan Gerson Marindal serta keluarga datang lagi ke Pulau Pef dan kembali melakukan pemalangan untuk kedua kalinya. Pemalangan kali ini dengan disertai ancaman untuk tidak boleh membuka palang karena akan dianggap tidak menghormati adat dan nanti resort akan mendapatkan masalah yang lebih besar.
- Pada saat itu mereka membawa surat tertanggal 09 Januari 2019 perihal pemberitahuan pengosongan Pulau Pef dimana surat tersebut ditujukan kepada Kapolres Raja Ampat. Dalam surat dimaksud berisi tentang pemberitahuan rencana pengosongan Pulau Pef karena palang sebelumnya sudah dilepas dan aksi tersebut akan

Kamis,
10 Januari
2019

Halaman 48 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan sebanyak 200 orang. Dalam surat tersebut tertulis aksi akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 namun rencana tersebut dapat dibatalkan oleh Pihak Kepolisian. Namun mereka datang kembali ke Pulau Pef pada hari Kamis tanggal 10 Januari untuk melakukan pemalangan.

- Baik para karyawan maupun para tamu kembali merasa sangat tidak nyaman, tertekan dan takut dengan situasi pemalangan dimaksud sehingga aktivitas resort menjadi terganggu dan para tamu tidak bisa menyelam sore.
- Selanjutnya Tatik Andriani dengan kapal ferry menuju Waisai untuk meminta bantuan ke pihak terkait yaitu Pemda dan Kepolisian untuk menyelesaikan masalah pemalangan tersebut.

Jumat,
11 Januari
2019

- Pimpinan Perusahaan Maja Hadorn meninggalkan Indonesia untuk mengikuti beberapa kegiatan pameran pariwisata di luar negeri.
- Tatik Andriani berusaha mencari bantuan keamanan untuk mengamankan Pulau Pef ke pihak yang berwenang. Selanjutnya Tatik Andriani melapor kepada Pemda untuk mencari solusi masalah keamanan dan beberapa Pejabat Pemda mendiskusikannya sampai akhirnya sesuai dengan saran dari Bupati Kabupaten Raja Ampat melalui Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan untuk meminta bantuan dari Pihak Kodim Raja Ampat. Selanjutnya Tatik Andriani menghadap Komandan Kodim dan beliau dengan tegas menyatakan bahwa akan melindungi dan memberikan keamanan kepada siapa saja yang merasa tidak aman/terancam serta akan turun langsung ke lapangan.

Sabtu,
12 Januari
2019

- Pihak Kodim dan Pihak Pemda secara bersama-sama datang ke Pulau Pef untuk meninjau lokasi secara langsung setelah pemalangan kedua dimaksud dan mengadakan pertemuan/dialog dengan para karyawan untuk membahas masalah pemalangan. Pada kesempatan tersebut para karyawan menyampaikan situasi serta apa

Halaman 49 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka alami akibat demo dan pemalangan bahwa mereka merasa tertekan, takut, tidak nyaman dan terancam.

- Dari Pihak Kodim juga menyampaikan bahwa Kodim akan membantu mengamankan Pulau Pef sehingga baik para karyawan maupun para tamu akan bebas beraktivitas walaupun resort masih dalam situasi dipalang.
- Melalui Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Raja Ampat, kami mendapatkan jaminan bahwa kami tetap diijinkan beroperasi selama sengketa masih dalam proses penyelesaian.
- Kami merasa lega dengan kehadiran Pihak Pemda dan Kodim yang datang membantu dengan memberikan solusi atas permasalahan kami.

Senin,
14 Januari
2019

- Sekitar pukul 15:00 WIT, kembali Keluarga Muhammad Gamso datang ke Pulau Pef, mereka membawa papan yang cukup besar dengan tulisan bahwa Pulau Pef dalam pengawasan advokat Albar Yusuf SH dan Saputra Hadi Winarto, SH dengan segala keterangannya. Papan tulisan dimaksud total berjumlah 6 buah dan dipasang di titik-titik utama resort seperti di dinding bangunan di jetty depan, kantor, area umum serta area jetty belakang. Mereka datang tanpa ijin/masuk saja dan tidak ada pembicaraan sedikitpun dengan Pihak Perusahaan dan langsung saja memaku papan tulisan yang mereka bawa.
- Kembali kami merasa sangat tidak nyaman dengan apa yang dilakukan Pihak Muhammad Gamso. Karyawan merasa resah dan bingung terhadap situasi dan pemalangan yang belum juga berakhir.
- Dan pada saat itu beberapa tamu kami mulai marah dengan situasi dan merasa sudah sangat tidak nyaman lagi. Mereka berbicara bahwa Pemerintah Indonesia mengundang wisatawan untuk datang ke Raja Ampat serta berpromosi bahwa Raja Ampat selain sangat indah juga

Halaman 50 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, namun yang mereka dapati justru pemalangan dan mereka merasa sangat tidak aman. Seorang tamu datang ke kami dan meminta kami menyampaikan keluhan mereka kepada pihak yang berwenang. Kami terus terang sangat malu dengan para tamu karena masalah ini namun merasa tidak bisa berbuat apa-apa.

Selasa,
15 Januari
2019

- Pihak Kodim dengan Adam Gaman dan Amrin Gamso, seorang tantara yang juga masih keluarga Muhammad Gamso, datang ke Pulau Pef.
- Selanjutnya Amrin Gamso yang sebenarnya juga ikut datang secara pribadi pada kegiatan pemasangan papan sehari sebelumnya diminta melepas papan-papan tulisan yang telah dipasang sementara Adam Gaman melepas palangnya dengan disaksikan oleh Pihak Kodim.
- Kali ini kami benar-benar memohon Pihak Kodim untuk menugaskan anggotanya tinggal dan menjaga keamanan Pulau Pef karena kami sangat takut dan trauma terhadap kejadian palang yang berkali-kali seperti tersebut di atas. Pihak Kodim merespon permohonan kami dengan menempatkan 2 orang anggotanya untuk tinggal dan menjaga keamanan di Pulau Pef.

Sabtu,
19 Januari
2019

- Dari acara pameran internasional, Pimpinan Perusahaan Maja Hadorn mendapatkan banyak pertanyaan dari pengunjung mengenai kejadian pemalangan di resort Pulau Pef. Beberapa agen perjalanan rekanan kerja kami sangat kuatir dengan kejadian pemalangan tersebut dan berbicara tidak akan mengirimkan tamunya ke Pulau Pef bahkan ke Raja Ampat. Menanggapi hal tersebut di atas Maya Hadorn berusaha menjelaskan bahwa pemalangan tersebut benar terjadi namun masalah sebenarnya adalah antara 2 keluarga dan Perusahaan seharusnya tidak dilibatkan pada masalah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung dan agen wisata tersebut tenang kembali dan tidak mengurungkan maksud untuk mengirim tamu ke Raja Ampat. Sebenarnya masalah sejenis seperti yang

Halaman 51 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Resort Pef sebenarnya juga telah banyak terjadi di area lainnya di Raja Ampat namun belum/tidak diketahui banyak orang.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, akibat adanya tindakan demo/pemalangan serta gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ, PENGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT I KONVENSİ telah menderita kerugian materiil dan immateriil dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp.11.080.463.702,-**(sebelas milyar delapan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua Rupiah)dengan perincian yang akan PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ uraikan di bawah ini.
12. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ utamanya adalah disebabkan karena Resort RAJA 4 DIVERS tidak dapat beroperasi selama terjadi demo/pemalangan dan selama berlangsungnya mediasi di Kantor Polisi Waisai dan proses berperkara di Pengadilan Negeri Sorong, yaitu sebagai berikut:

				Satuan	Rp.	Rp.	Jumlah (Rp.)
1.	Investasi Waktu						
	1.1	Maja Hadorn (Gaji, Akomodasi, Makan): 03 Januari - 09 April 2019	40% lumpsum gaji	97	1.650.000	160.050.000	
	1.2	Investasi waktu Tatik Andriani (3 Januari – 9 April 2019)	75% lumpsum gaji	97	1.500.000	145.500.000	
						Sub Total	305.550.000
2.	Kamis, 03 Januari 2019 (Demo & Pemalangan 1)						
		Dari jam 11.00 tidak beroperasi = 1/2 hari tidak bekerja		Satuan			
	2.1.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS, Makan & Minum, Akomodasi)	5 orang Manajemen	5	975.000	4.875.000	
	2.2.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS, Makan &	7 orang Senior Staff	7	525.000	3.675.000	

Halaman 52 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Minum, Akomodasi)					
	2.3.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS, Makan & Minum, Akomodasi)	15 orang Staff	15	385.000	5.775.000	
	2.4.	BBM untuk speed boat Mohammad Gamso		30	20.000	600.000	
						Sub Total	14.925.000
3.	Jumat, 04 Januari 2019						
	Tidak beroperasi = 1 hari						
	3.1.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	5 orang Management	5	1.950.000	9.750.000	
	3.2.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	7 orang Senior Staff	7	1.050.000	7.350.000	
	3.3.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	18 orang Staff	18	770.000	13.860.000	
						Sub Total	30.960.000
	Pagi hari dari Pulau Pef ke Waisai						
	3.6.	Boat & BBM & krew		1	3.500.000	3.500.000	
	3.7.	Transportasi Waisai		1	250.000	250.000	
	3.8.	Makan & Minum Waisai		5	100.000	500.000	
	3.9.	Akomodasi di Waisai		3	450.000	1.350.000	
	Malam hari dari Waisai ke Sorong						
	3.10.	Boat & BBM & krew		1	3.500.000	3.500.000	
	3.11.	Makan & Minum di Sorong		2	150.000	300.000	
	3.11.	Akomodasi di Sorong		2	150.000	300.000	
						Sub Total	9.700.000
4.	Sabtu, 05 Januari 2019						
	Tidak beroperasi = 1 hari						
	4.1.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	5 orang Management	5	1.950.000	9.750.000	
	4.2.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	7 orang Senior Staff	7	1.050.000	7.350.000	
	4.3.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	18 orang Staff	18	770.000	13.860.000	
	4.4.	Makan & Minum	31 orang	31	150.000	4.650.000	
	4.5.	Akomodasi	31 orang	31	150.000	4.650.000	

Halaman 53 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pagi hari dari Sorong ke Waisai						
	4.6.	Boat & BBM & krew		1	8.500.000	8.500.000	
	Sore hari dari Waisai ke Pulau Pef						
	4.7.	Boat & BBM & krew		1	3.500.000	3.500.000	
	Malam hari: Pulau Pef -Waisai - Pulau Pef						
	4.8	Boat & BBM & krew		1	7.000.000	7.000.000	
						Sub Total	59.260.000
5.	Senin, 07 Januari 2019 (Mediasi)						
	Pagi hari dari Pulau Pef ke Waisai						
	5.1.	Boat & BBM & krew	2 orang krew	1	3.500.000	3.500.000	
	5.2.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	2 orang Management	2	1.950.000	3.900.000	
	5.3.	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	3 orang Senior Staff	3	1.050.000	3.150.000	
	5.4.	Makan & Minum di Waisai	5 orang	5	770.000	3.850.000	
						Sub Total	14.400.000
6.	Kamis, 10 Januari 2019 (Demo & Palang No.2)						
	Tidak beroperasi di sore hari = 1/2 hari						
	6.1	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	3 orang Management	3	975.000	2.925.000	
	6.2	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	7 orang Senior Staff	7	525.000	3.675.000	
	6.3	Gaji termasuk biaya lain-lain (a.l. BPJS)	15 orang Staff	34	385.000	13.090.000	
	6.4	Pengembalian uang kepada tamu (tidak menyelam di sore hari)	9 orang	9	875.000	7.875.000	
	Tatik Andriani di Waisai						
	6.5	Makan & Minum di		1	55.000	55.000	

Halaman 54 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Waisai					
						Sub Total	27.620.000
7.	Jumat, 11 Januari 2019						
	Tatik Andriani di Waisai						
	7.1	Makan & Minum di Waisai		1	90.000	90.000	
	7.2	Akomodasi di Waisai		1	106.000	106.000	
						Sub Total	196.000
8.	Sabtu, 12 Januari 2019						
	Tatik Andriani di Waisai						
	8.1	Makan & Minum di Waisai		1	400.000	400.000	
	8.2	Akomodasi di Waisai		1	650.000	650.000	
	8.3	Transportasi Waisai		1	500.000	500.000	
	Kunjungan Pemda & Kodim (15 orang)						
	8.4	Sewa boat: Waisai - Pulau Pef - Waisai		1	4.006.500	4.006.500	
	8.5	Makan & Minum	15 orang	15	150.000	2.250.000	
						Sub Total	7.806.500
9.	Rabu, 15 Januari 2019						
	Pihak Kodim datang ke Pulau pef						
	9.1	Makan & Minum (15 orang)	15 orang	15	300.000	4.500.000	
	9.2	BBM		105	20.000	2.100.000	
						Sub Total	6.600.000
10.	Kamis, 16 Januari 2019						
	Tatik Andriani di Waisai						
	10.1	Boat & BBM & krew	Pef - Waisai - Pef	1	3.500.000	3.500.000	
	10.2	Akomodasi di Waisai		1	450.000	450.000	
	10.3	Transportasi di Waisai		1	400.000	400.000	
						Sub Total	4.350.000
11.	Selasa, 22 Januari 2019						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tatik Andriani di Waisai					
	11.1	Boat & BBM & krew	Pef - Waisai - Pef	1	3.500.000	3.500.000	
	11.2	Tiket Ferry		1	100.000	100.000	
	11.3	Makan & Minum di Waisai		1	50.000	50.000	
							3.650.000
12.	Rabu, 23 Januari 2019						
		Tatik Andriani di Waisai					
	12.1	Tiket Ferry		1	100.000	100.000	
	12.2	Transportasi di Waisai		1	200.000	200.000	
	12.3	Makan & Minum di Waisai		1	200.000	200.000	
							500.000
13.	Selasa, 29 Januari 2019						
		Tatik Andriani di Waisai					
	13.1	Boat & BBM & krew	Pef - Waisai - Pef	1	3.500.000	3.500.000	
	13.2	Ticket Ferry		1	100.000	100.000	
	13.3	Makan & Minum di Waisai		1	50.000	50.000	
							3.650.000
14.	Rabu, 30 Januari 2019						
		Tatik Andriani di Waisai					
	14.1	Tiket Ferry		1	100.000	100.000	
	14.2	Transportation Waisai		1	350.000	350.000	
	14.3	Makan & Minum di Waisai		1	380.000	380.000	
						Sub Total	830.000
15.	Rabu, 06 Februari 2019						
		Tatik Andriani di Waisai					
	15.1	Boat & BBM & krew	Pef - Waisai	1	3.500.000	3.500.000	
	15.2	Transportasi di Waisai		1	100.000	100.000	
	15.3	Makan & Minum di Waisai		1	160.000	160.000	
						Sub Total	3.760.000
16.	Kamis, 07 Februari 2019						
		Tatik Andriani di Waisai					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.1	Boat & BBM & krew	Waisai - Pef	1	3.500.000	3.500.000	
	16.2	Tiket Ferry		1	100.000	100.000	
	16.3	Makan & Minum di Waisai		1	50.000	50.000	
						Sub Total	3.650.000
17.	Rabu, 13 Februari 2019						
	Tatik Andriani di Waisai						
	17.1	Boat & BBM & krew	Pef - Waisai - Pef	1	7.000.000	7.000.000	
	17.2	Transportasi di Waisai		1	50.000	50.000	
	17.3	Makan & Minum di Waisai		1	100.000	100.000	
						Sub Total	7.150.000
18.	Rabu, 20 Februari 2019						
	Tatik Andriani di Waisai						
	18.1	Boat & BBM & krew	Pef - Waisai - Pef	1	7.000.000	7.000.000	
	18.2	Transportasi di Waisai		1	400.000	400.000	
	18.3	Makan & Minum di Waisai		1	130.000	130.000	
						Sub Total	7.530.000
19.	Kamis, 4 Maret 2019						
	Tatik Andriani di Waisai						
	19.1	Boat & BBM & krew	Pef - Waisai - Pef	1	7.000.000	7.000.000	
	19.2	Transportasi di Waisai		1	950.000	950.000	
	19.3	Makan & Minum di Waisai		1	785.000	785.000	
						Sub Total	8.735.000
20.	11 – 16 Maret 2019						
	Sidang di Pengadilan Sorong						
	20.1	Boat & BBM & krew	Pef - Sorong	1	12.000.000	12.000.000	
	20.2	Makan & Minum		1	5.310.000	5.310.000	
	20.3	Transportasi		1	3.960.000	3.960.000	
	20.4	Akomodasi di Sorong Yannie & Maya		10	350.000	3.500.000	

Halaman 57 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa disamping kerugian materiil, PENGUGAT REKONVENS / TERGUGAT I KONVENS juga menderita kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas PENGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT I KONVENS dimana untuk mengkuantifikasi kerugian tersebut PENGUGAT REKONVENS / TERGUGAT I KONVENS menggunakan dasar biaya-biaya yang telah PENGUGAT

Disclaimer

Halaman 58





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamu-tamu mulai membicarakan masalah demo/pemalangan ini melalui media sosial
- Pemberitaan tentang demo dan pemalangan di media online
- Pemberitaan tentang demo dan pemalangan di media televisi Indonesia (MNC TV)
- Pemberitaan tentang demo dan pemalangan di media sosial
- Dalam Pameran Diving di Jerman PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENSImendapat banyak pertanyaan dari pengunjung mengenai aksi demo/pemalangan serta masalah keamanan
- Dalam Pameran Diving di Jerman, agen-agen perjalanan wisata menyatakan kekhawatiran mereka untuk mengirim tamu-tamu ke Raja Ampat dengan kerugian immateriil PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS sebagai berikut:

Biaya Marketing untuk membangun nama baik PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS dan Raja Ampat 2010 – 2018				
1.	Biaya Marketing (termasuk biaya-biaya untuk Manajer Marketing)			4.805.977.500
		Malam		
2.	Wartawan-wartawan untuk artikel-artikel tentang Pulau Pef di Majalah-majalah dengan kompensasi tinggal di Pulau Pef termasuk Akomodasi, makan & minum, dan termasuk Diving tidak terbatas	168	5.000.000	840.000.000
3.	Para pembuat film, <i>Virtual Tour</i> tentang Pulau Pef dengan kompensasi tinggal di Pulau Pef termasuk Akomodasi, makan & minum, diving	70	5.000.000	350.000.000
4.	Pembuatan presentasi-presentasi tentang Pulau Pef dengan kompensasi tinggal di Pulau Pef termasuk Akomodasi, makan & minum, diving	162	5.000.000	810.000.000
5.	Photographers untuk artikel-artikel tentang Pulau Pef antara lain di Majalah-majalah, <i>Website</i> , Media Sosial dengan kompensasi tinggal di Pulau Pef termasuk Akomodasi, makan & minum, diving	371	5.000.000	1.855.000.000

Halaman 60 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Undangan bagi Agen-agen Perjalanan dengan kompensasi tinggal di Pulau Pef termasuk Akomodasi, makan & minum, diving	169	5.000.000	845.000.000
Sub Total Kerugian Immateriil Bagian B:				Rp.9.505.977.500.-
TOTAL KERUGIAN IMMATERIIL				10.005.977.500

14. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ yang mengadakan demo dan pemalangan serta menggugat PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ tidak ada hubungan hukum.
15. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT I KONVENSİ sebagaimana telah uraikan di atas.
16. Bahwa mengingat begitu besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ serta agar tidak sia-sia (illusoir) gugatan Rekonvensi *a quo* di kemudian hari, maka melalui Gugatan Rekonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I KONVENSİ memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menetapkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh aset milik TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44), serta adanya kekhawatiran dan kecurigaan yang beralasan bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ beritikad buruk akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan tujuan menghindari kewajiban, maka guna untuk mencegah agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia dikemudian hari apabila telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ memohon kepada Pengadilan agar berkenan melakukan dan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta



kekayaan milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI baik bergerak ataupun tidak bergerak antara lain yaitu:

- (1) Sebidang tanah dan bangunan tidak bersertifikat milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI seluas 1.400 m2 terletak di Kimindores, Kota Waisai;
 - (2) Sebidang tanah dan bangunan tidak bersertifikat milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI yang terletak di Pulau Gemin setempat dikenal dengan nama Pasir Hitam;
17. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya; dan
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan, Gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima (*Niet On Vankeljk Verklaaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang berhak atas Pulau Pef yang terletak di Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Maret 2010 yang dilegalisasi ISWANDONO PURWODINOTO, S.H,Sp.N, M.Kn, Notaris di Jakarta antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI, sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil senilai Rp. **1.074.486.202,-** (satu milyar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua Rupiah);
 - b) Kerugian immaterial senilai **Rp.10.005.977.500,-** (sepuluh milyar lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah); sehingga seluruhnya berjumlah **Rp.11.080.463.702,-** (sebelas milyar delapan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua Rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan atas:
 - a) Sebidang tanah dan bangunan tidak bersertifikat milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI seluas \pm 1.400 m² terletak di Kimindores, Kota Waisai;
 - b) Sebidang tanah dan bangunan tidak bersertifikat milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI seluas yang terletak di Pulau Gemin setempat dikenal dengan nama Pasir Hitam;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Jawaban Tergugat II

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal hal yang di akui oleh Tergugat secara tegas tentang kebenarannya
2. Bahwa ada Penggugat yang menyamar sebagai Tergugat untuk mengacokan atau mempengaruhi para Tergugat yang lainnya.

Halaman 63 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat asalnya dari Tambruaw bukan asli Suku Maya Penggugat hanya datang kawin dan mencari hidup makan tinggal kampung Marga Gaman yaitu kampung Wawiyai kampung biangci namun tidak boleh merampas hak orang lain sebagai Hak Kesulungan tanpa alasan apapun Suku Maya menolak Penggugat datang ingin menguasai tanah hak Ulayat milik Marga Gaman

4. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa Objek Gugatan Penggugat Tidak jelas gugatan Kabur (Obscur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dalam Point 1 Gugatan Penggugat mempunyai tanah hak ulayat seluas 4.202.500 m² atau = 420,25 ha yang terletak kampung kabui distrik Meos mansuar Kabupaten Raja Ampat dari dalil yang di kemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui asal usul yang sebenarnya dengan jelas letak dan status atas tanah adat yang diklaimnya sebagai miliknya.

5. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PENGGUGAT

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah adat yang berukuran atau luasnya 4.202.500 m² atau = 420,25 ha yang terletak kampung kabui distrik Meos Mansuar Kabupaten Raja Ampat dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Timur : laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Timur : laut
- Sebelah Barat : Laut

Yang Terletak diantara 4 (empat) Pulau yaitu

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Yeben

Pulau Gam, Pulau Mutus, Pulau Paniki, Pulau Yeben letaknya sangat jauh dari Pulau Pef yaitu Objek sengketa makanya kalau tidak tahu letaknya jangan ngaku ngaku miliknya kalau tidak tahu letak pulau Pef dengan pulau tersebut Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang – kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas
3. Bahwa gugatan Pengugat pada point 1 Bahwa Penggugat mengakui mempunyai hak atas tanah adat seluas 4.202.500 m2 atau= 420,25 ha yang terletak kampung kabui distrik Meos mansuar Kabupaten Raja Ampat pulau pef terdiri dari pulau Gaman wilayah kampung kabui distrik meos mansuar namun sepengetahuan Tergugat II Hak Ulayat tersebut adalah milik marga Gaman dan diatas tanah terletak wilayah kampung kabui distrik Meos Mansuar Kabupaten Raja Ampat bukan hak Ulayat Penggugat yaitu marga Gamso dan Marga Gamso asalnya dari Tambrau bukan asli Suku Maya dari Raja Ampat. Apakah penggugat mempunyai garapan atau tanaman diatas tanah itu ?. yg tinggal dipulau Pef yaitu orang Gaman dan suku biak beser.

Dengan Batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Timur : laut
- Sebelah Barat : Laut

Yang Terletak diantara 4 (empat) Pulau yaitu

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Yeben

Pulau Gam,Pulau Mutus,Pulau Paniki, Pulau Yeben letaknya jauh dari Pulau Pef yaitu Objek sengketa makanya kalau tidak tahu letaknya jangan ngaku ngaku miliknya kalau tidak tahu letak pulau Pef dengan pulau tersebut

4. Bahwagugatan Pengugat pada point 2 Bahwa Benar Tergugat I Sejak tahun 2010 hingga sekarang sebagai Tempat Wisata
5. Bahwagugatan Pengugat pada point 3 Bahwa Pulau Pef adalah tanah hak ulayat adat Milik keret/marga Gaman yaitu Adam Gaman Tergugat II terletak di kampung kabui distrik Meos Mansuar Kabupaten Raja Ampat yang di aku i anggota keluarga besar Maya Kampung Wawiyai bahwa Pulau Pef, Pulau

Halaman 65 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaman, Pulau Mansuar, Pulau Friwen adalah benar benar hak milik Suku Maya, Marga Besar Gaman yang diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu sampai kepada Bapak Adam gaman.

6. Bahwa gugatan Pengugat pada point (4) Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah ngawur dan mengada ada sebab apa yang menjadi alasan tersebut sangat tidak masuk akal sehat dan merupakan rekayasa mengaku ngaku sebagai Penguasa dan pemilik selaku Ahli waris sebagai keturunan Marga Gamso yang masih hidup padahal Penggugat bukan Marga Gamso melainkan Marga Dimalo, Penggugat adalah Marga yang tidak jelas Asalnya, Penggugat asalnya dari Tambrau bukan Asli Suku Maya dari Kabupaten Raja Ampat
7. Bahwa gugatan Pengugat pada point (5) Bahwa lucunya Penggugat mengaku ngaku sebagai pemilik tanah ulayat keturunan Keret / Marga Gamso yang masih hidup dan memiliki tanah hak Ulayat seluas 4.202.500 m2 atau= 420,25 ha yang terletak kampung kabui distrik Meos Mansuar Kabupaten Raja Ampat padahal Masyarakat Suku Maya, baik Kepala Adat, Para Kepala Marga Sekampung Wawiyai tidak mengakui Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat yaitu Pulau Pef Cuma Penggugat saja yang merasa rasa memiliki padahal sudah jelas Penggugat tidak berhak atas tanah warisan Hak Ulayat milik Marga Gaman di kampung kabui distrik Meos Mansuar kabupaten Raja Ampat.
8. Bahwa masyarakat papua menganut paham Patrilineal adalah suatu [adatmasyarakat](#) yang mengatur [alur keturunan](#) berasal dari pihak [ayah](#).. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. patriarki berarti kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak [laki-laki](#). Sedangkan Muhammad Gamso Ibunya Gamso berarti tidak punya hak atas tanah tersebut.
9. Secara garis keturunan maka masyarakat Raja Ampat Khususnya suku Maya menganut garis keturunan Patrilineal adalah suatu [adatmasyarakat](#) yang mengatur [alur keturunan](#) berasal dari pihak [ayah](#).. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah, sehingga dapat dikatakan sebagai ahli waris atau penerus garis keturunan langsung atau suku keret/marga
 - **Buyut dari Mohammad Gamso** adalah seorang Perempuan asal dari Tambrau yang bernama **Kamaroko Suen** yang di piara / adopsi oleh **Abraham Mirino** dan **Ibu Kamaroko Suen** tidak pernah menikah dan sejak dikampung Urbinasopen sampai pada menetap di kampung

Halaman 66 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Warimak Distrik Tiplol Mayalibit **Ibu Kamaroko Suen** tidak pernah menikah secara sah dengan laki laki manapun.

- **Muhammad Gamso** jika di telusuri berdasarkan garis keturunannya maka silsillah yang bersangkutan seperti dibawah ini:
- Ayah Kandung **Muhammad Gamso** bernama **Wailukumsaid** dan ibu Kandung bernama **Nurda Kapatlot** menetap di kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat Daratan kabupaten Raja Ampat
- Ayah Kandung **WailukumSaid Dimalo (Ayah Muhammad Gamso)** bernama **Loha Wailata Dimalo** dan Istrinya bernama **Wor Gamso**
- Perkawinan Dari **Loha Wailata Dimalo** dengan Istri yang bernama **Wor Gamso** mendapatkan anak/garis keturunan bernama **Wailukum Dimalo** yang menikah dengan istri yang bernama **Nurda Kapatlot**
- Hasil Perkawinan **Wailukum Dimalo** dan **Nurda Kapatlot** mendapatkan keturunan bernama **Muhammad Gamso**
- Dari uraian Singkat diatas maka timbul pertanyaan dari mana **Muhammad Gamso** menggunakan marga/keret **Gamso** dibelakang nama **Muhammad**, jika dikaitkan dengan garis Patrilineal seharusnya **Muhammad Gamsom** menggunakan **Marga DIMALO**
- Jika Saudara **Muhammad Gamsom** menggunakan **Marga Dimalo** juga akan menjadi tanda tanya Apakah dari garis keturunan langsung Saudara **Muhammad Gamsom** menggunakan Marga Tersebut atau didapatkan dari Marga tersebut karena pemberian / pertukaran berdasarkan kronologis **Nene Buyut** Saudara **Muhammad Gamso** yang bernama **Ibu Kamaroko Suen** yang berasal dari **Tambrauw** yang tidak pernah menikah itu.

SIL SILA KETURUNAN MUHAMMAD GAMSO

IBU KAMAROKO SUEN ASAL TAMBRAUW (dipiara oleh **ABRAHAM MERINO**) tidak menikah



LOHA WAILATA MERINO DIMALO (dipiara oleh **MAMBOLO**)

LOHA WAILATA DIMALO (suami) kawin **WOR GAMSO** (istri)



Halaman 67 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



↓ anak



WAILUKUMSAID DIMALO(suami) kawin **NURDA KAPATLOT** (istri).



↓ anak



MUHAMMAD GAMSO

10. Bahwa Muhammad Gamzo asalnya darimana dan tolong jelaskan juga silsilah

11. Bahwa gugatan Pengugat pada point 4 dan 5 Bahwa Marga / keret Gaman dalam Struktur masyarakat Hukum adat adalah milik Marga/Keret Gaman dan penguasaannya ini dapat diwariskan kepada keturunannya, terutama keturunan laki laki atau anak laki laki Selaku ahli waris atau Hak waris yang berhak atas tanah adat yang membawa Marga Gaman namun Penggugat lahir dari Ibu **Nurda Kapatlot** asal wawiyai dan Bapak Penggugat adalah Marga Dimalo Suen dari kampung Sallio suku kawei kabupaten Raja Ampat, menurut Hukum Adat Marga / keret Gaman. Penggugat adalah anak Piara tidak berhak atas warisan Tanah Hak Ulayat dan berhak pakai kalau Penggugat minta di kasih sebagian dari Gaman yaitu Penggugat berhak makan dan hak Pakai dan tidak berhak atas Warisan tanah adat untuk dijual kecuali Penggugat meminta pada anak laki laki Marga Gaman. Hak Makan sementara adalah Penggugat adanya ikatan keluarga dan memiliki hak makan atau hak pakai

12. Bahwa Penggugat asalnya dari Tambruaw bukan asli Suku Maya Penggugat hanya datang kawin dan mencari hidup untuk cari makan dan tinggal dikampung Marga Gaman yaitu kampung Wawiyai kampung Biangci namun tidak boleh merampas hak orang lain sebagai Hak Kesulungan tanpa alasan apapun Suku Maya menolak Penggugat datang ingin menguasai tanah hak Ulayat milik Marga Gaman

13. Bahwa gugatan Pengugat pada point (6.1) dan (6.2) Bahwa Masyarakat Wawiyai mendukung mengetahui kepemilikan tanah adat di Pulau Pef adalah milik Tergugat II yaitu Adam Gaman yang merupakan tanah milik Marga Gaman yang sudah terbagi dari leluhur orang tua bernama Bapak Kut Gaman dan Bapak Whifang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa gugatan Pengugat pada point (6.2) Bahwa Pulau Pef adalah milik hak ulayat Marga Gaman yang di wariskan kepada Adam Gaman yang ditempati oleh Tergugat I digunakan sebagai tempat wisata. Masyarakat Wawiyai mendukung adanya Tempat Wisata di Pulau Pef mengetahui kepemilikan tanah adat di Pulau Pef adalah milik Adam Gaman yang merupakan tanah milik Marga Gaman
15. Bahwa gugatan Pengugat pada point (6.3) Bahwa Benar Adam Gaman Tergugat II adalah Pemilik Pulau Pef yang di Kontrakan pada Tergugat I. .
16. Bahwa gugatan Pengugat pada point (6.4) Bahwa dalam Gugatan Penggugat adalah ngawur terlalu banyak bohongnya dan mengada ada dan memutar balikkan fakta sebab apa yang menjadi alasan tersebut sangat tidak masuk akal sehat dan merupakan rekayasa mengaku ngaku sebagai Penguasa dan pemilik selaku yang sah sebagai keturunan Keret / Marga Gamso yang masih hidup padahal Penggugat bukan Marga/Keret Gamso melainkan Marga Dimalo, mengenai hak atas tanah adat yang terletak kampung kabui distrik Meos mansuar Kabupaten Raja Ampat pulau pef kabupaten Raja Ampat yang mengaku Penggugat adalah ahli waris pemilikhak atas tanah adat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)
17. Bahwa gugatan Pengugat pada point (8) (9) (10) (11) Bahwa nanti Tergugat II Buktikan di persidangan, namun sudah jelas Penggugat tidak berhak atas waris Tanah adat Hak ulayat karena Penggugat adalah anak piara atau anak pakai. tidak perlu lagi ditanggapi karena merupakan dalil- dalil rekayasa Penggugat yang tidak mendasar atau memutar balikkan fakta yang sebenarnya maka wajar lah sudah seharusnya untuk ditolak
18. Bahwa pada Point(12) gugatan Penggugat Bahwa Penggugat terlalu pintar membodoh bodohi masyarakat Wawiyai yaitu memanfaatkan daftar hadir untuk melakukan Pemalangan di Pulau Pef. Pertemuan sidang adat tertanggal 13 Desember 2018 membahas tentang 1. Pengangkatan Kepala Adat, 2. Kawin Masuk. 3. Anak bagi, 4. Batas batas tanah Marga. Kemudian selesai Pertemuan tersebut Penggugat memanfaatkan daftar hadir itu hadir untuk pemalangan di Pulau PEF sedang masyarakat pada saat pertemuan tidak membahas masalah pemalangan pulau Pef namun Penggugat membodoh bodohi masyarakat bahwa daftar hadir akan digunakan untuk untuk hal lain di Pulau Pef kampung kabui distrik Meos mansuar Kabupaten Raja Ampat namun ternyata Penggugat menggunakan untuk memalang pulau Pef, setelah di ketahui oleh masyarakat wawiyai bahwa penggugat melakukan pemalangan Pulau Pef dengan menggunakan daftar hadir itu

Halaman 69 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Masyarakat Wawiyai dan keluarga tidak setuju dengan tututan pemalangan pulau Pef karena Masyarakat tahu rapat tersebut membahas mengenai tentang 1. Pengangkatan Kepala Adat, 2.Kawin Masuk. 3. Anak bagi, 4. Batas batas tanah Marga dan bukan membahas masalah Pemalangan Pulau Pef tindakan Penggugat telah mebodohi masyarakat itu **merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).**

19. Bahwa pada Point (7) (12)(15) gugatan Penggugat ternyata Penggugat fakta hukum penguasaan atas tanah aquo dilegalkan oleh Penggugat yang tidak ada asal usulnya sebagai alas hak ternyata dilakukan dengan memanipulasi keadaan yang sebenarnya dengan membuat bukti bukti yang di rekayasa sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah adat aquo telah didasarkan kepada alasan alasan yang tidak sah dan oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum Melegalkan segala cara untuk menguasai tanah dengan segala cara dilegalkan oleh Penggugat. adalah **merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).**
20. Bahwa pada Point (13) gugatan Penggugat Bahwa Benar diadakan Mediasi yang di fasilitasi Polsek Waigeo Selatan dikota Waisai namun Tidak berhasil mediasi karena Masyarakat menolak Mediasi karena Masyarkat mengetahui Pulau Pef adalah milik Adam Gaman selaku Tergugat II.
21. Bahwa pada Point (14) gugatan Penggugat Bahwa Tidak Benar Tergugat II tidak beralasan hukum Malah sebaliknya Penggugatlah yang ngawur terlalu banyak bohongnya dan mengada ada dan memutar balikkan fakta sebab apa yang menjadi alasan tersebut sangat tidak masuk di akal sehat dan merupakan rekayasa mengaku ngaku sebagai Penguasa dan pemilik yang sah sebagai keturunan Keret/ Marga Gamso.
22. Bahwa pada Point (16) gugatan Penggugat bahwa Bukti bukti milik Penggugat merupakan bukti bukti yang dilakukan dengan memanipulasi keadaan yang sebenarnya dengan membuat bukti bukti yang di rekayasa sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah adat aquo telah didasarkan kepada alasan alasan yang tidak sah dan oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum Melegalkan segala cara untuk menguasai tanah dengan segala cara dilegalkan oleh Penggugat. karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil-dalil rekayasa Penggugat yang tidak mendasar atau memutar balikkan fakta yang sebenarnya maka wajar lah sudah seharusnya untuk ditolak

23. Bahwa pada Point (17) gugatan Penggugat bahwa Malah sebaliknya perbuatan Penggugatlah yang merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) karena mengaku ngaku tanah milik Penggugat. Padahal penggugat tahu atau pura pura tidak tahu bahwa tanah itu adalah milik Tergugat II jadi wajarlah Tergugat mengontrakkan pada Tergugat I.
24. Bahwa pada Point (18)(19) gugatan Penggugat bahwa Benar adanya Pengakuan dari Tergugat III ,XVIII, XIX, XX, XXIXXII, XXIII yaitu masyarakat adat yang mengakui dan menyatakan tanah objek sengketa yaitu pulua Pef adalah milik Marga Gaman yaitu Adam Gaman Tergugat II.
25. Bahwa pada Point (20) gugatan Penggugat bahwa Benar adanya Pengakuan dari Tergugat III ,XVIII, XIX, XX, XXIXXII, XXIII yaitu masyarakat adat yang mengakui dan menyatakan tanah objek sengketa yaitu pulua Pef adalah milik Marga Gaman
26. Bahwa gugatan Pengugat pada point (22)(23)(24)(26) Bahwa nanti Tergugat II Buktikan di persidangan, namun sudah jelas Penggugat tidak berhak atas waris Tanah adat Hak ulayat karena Penggugat adalah anak piara atau anak pakai. tidak perlu lagi ditanggapi karena merupakan dalil-dalil rekayasa Penggugat yang tidak mendasar atau memutar balikkan fakta yang sebenarnya maka wajar lah sudah seharusnya untuk ditolak
27. Bahwa, oleh karena Jawaban ini didasari atas bukti – bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat dibantah dan atau disangkal lagi oleh Penggugat maka Tergugat mohonkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verseet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat II, mohon Kepada Majelis Hakim, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 71 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Et aquo et bono)

Jawaban Tergugat III, VIII dan XVII;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam akhir gugatan penggugat yang pertama pada Page 13 of 13 tertulis Sorong, 25 Januari 2019, tetapi mengapa dalam perbaikan gugatan penggugat pada Page 12 of 12 masih tertulis Sorong, 25 Januari 2019 ? Hal ini mengakibatkan gugatan penggugat kabur;
2. Bahwa dalam gugatan penggugat Page 1 of 12 tertulis: “Kami yang bertanda tangan dibawah ini: ALBAR YUSUF, SH Dan Rekan”, tanpa ada nama SAPUTRA HADIWINARTO, SH, tetapi mengapa nama SAPUTRA HADIWINARTO, SH, bisa muncul dan menanda tangani gugatan perbaikan pada Page 12 of 12 ? Hal ini mengakibatkan gugatan penggugat kabur;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi apalah kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka selanjutnya:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala dalil-dalil Para Tergugat yang telah terurai di dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas-tegas oleh Para Tergugat dalam jawabannya.
3. Bahwa Para Tergugat **menolak** semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam angka 1 gugatannya.

Alasan penolakan, karena:

- Legal Standing Penggugat selaku Kaut Gelet (Kepala Marga) Gamso dari Suku Maya di Kampung Wawiyai tidak jelas, karena penggugat tidak pernah menjelaskan Silsilah Keturunan-nya dari mana-kemana sehingga mendapat Marga Gamso dan menjadi Kepala Marga Gamso.

Halaman 72 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat juga tidak menjelaskan silsilah keturunan-nya dan sejarah pemilikan pulau PEF.
 - Dalam hukum adat papua mengenai silsilah keturunan dan warisan menganut system genealogis patrilineal berdasarkan hak kesulungan untuk anak laki-laki dengan nama marga yang jelas diwarisi oleh turunan anak laki-laki sulung dan hak milik atas tanah-air yang jelas dan tegas.
 - Perlu penggugat ketahui bahwa batas wilayah adat tidak bisa disamakan dengan batas wilayah pemerintahan termasuk kampung karena faktanya dilapangan batas wilayah adat bisa melampaui batas wilayah pemerintahan.
 - Benar, batas-batas pulau PEF disebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dibatasi oleh laut.
4. Bahwa Dasar Hukum Gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum perbuatan melawan hukum, dan tidak menguraikan unsur-unsur apa dari perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Para Tergugat. Hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);
5. Bahwa para Tergugat menolak gugatan penggugat seluruhnya dan membenarkan Tergugat II sebagai pemilik adat atas pulau PEF.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudi apalah kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara aquo.

Jawaban Tergugat IV;

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Jawaban atas surat gugatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pulau Pef yang terletak wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansuar, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas kurang lebih 4.202.500 M² atau 42.025 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Selatan : Laut
- Sebelah Utara : Laut

Yang terletak diantara 4 (empat) Pulau yakni ;

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Yeben

Yang kini menjadi Objek Sengketa adalah memang benar adalah milik PENGGUGAT;

2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana Angka 1 di atas, diperoleh Penggugat secara turun sejak dari nenek Moyang Marga Gamso, dimana hal ini diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala marga serta Kepala Adat dari kampung Wawiyai, termasuk oleh Tergugat IV ;
3. Bahwa tanah Objek Sengketa sejak tahun 2010 hingga sekarang 2019, ada dalam penguasaan Tergugat I, yang digunakan sebagai tempat Wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS dan RAJA DIVE ISLAND ;
4. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa setelah mengontraknya dari Tergugat II, yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa secara hukum adat ;
5. Bahwa Tergugat II sebelum mengontrakkan pulau Pef kepada Tergugat I, menemui masyarakat / Kepala Marga satu persatu di Kampung Wawiyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat II, dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, sehingga masyarakat yang ditemui, termasuk Tergugat IV pada saat itu menandatangani atau cap jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada beberapa kepala marga yang tidak tau tulis dan membaca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan Tergugat II ;
6. Bahwa setelah beberapa tahun setelah Tergugat II mengontrakkan Pulau Pef kepada Tergugat I, barulah Tergugat IV mengetahui bahwa surat yang pernah Tergugat IV tandatangani itu bukan dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, tetapi untuk Pulau Pef ;

Halaman 74 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seandainya Tergugat IV mengetahui yakni Tergugat II saat itu datang meminta tandatangan sebagai dukungan atas klaimnya terhadap Pulau Pef (bukan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar), Pasti Tergugat IV tidak akan menandatangani surat tersebut ;
8. Bahwa Tergugat IV merasa ditipu oleh Tergugat II atas surat yang pernah disodorkan sehingga ditandatangani oleh Tergugat IV, yang menyebabkan Tergugat IV dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan sengketa pulau Pef di Pengadilan Negeri Sorong saat ini ;
9. Bahwa Tergugat IV telah membuat dan memandatangani surat pencabutan dukungan terhadap tergugat II atas klaimnya terhadap Pulau Pef, serta membuat surat dukungan / pengakuan kepemilikan Pulau Pef kepada Muhammad Gamso yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat ;
10. Bahwa memang benar pada Tanggal 1 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai telah melakukan musyawarah adat di kampung Wawiyai yang disaksikan oleh aparat Pemerintah Kampung Wawiyai, dimana dalam musyawarah tersebut para tokoh adat menyatakan kebenaran secaranya tertulis tetang kepemilikan pulau Pef. Bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat ;
11. Bahwa musyawarah yang sama sebagaimana Angka 10 di atas, juga dilakukan di Kampung Selpele dan Salio dengan tempat dan waktu yang berbeda, dimana hasil musyarawah semua mengakui dan membenarkan bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso ;
12. Bahwa hak atas pulau Pef adalah milik Penggugat juga diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) dengan dikeluarkannya surat tertanggal 19 April 2016 dari lembaga Adat tersebut ;
13. Bahwa semua bukti-bukti surat yang sebutkan oleh Penggugat yakni ;
 - Surat Hasil Sidang Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, pada tanggal 13 Desember 2018 di kampung Wawiyai ;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat pada tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai ;
 - Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari LMA Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 di Waisai ;
 - Surat Pernyataan Bersama Pengesahan hak Ulayat Marga / Gelet Gamso, pada tanggal 13 Desember 2018

Halaman 75 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Keterangan Adat untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, tanggal

07 Desember 2018;

Semua surat – surat itu diakui oleh Tergugat IV ;

14. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menandatangani Surat kontrak di Atas objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, diakui Tergugat IV adalah suatu Perbuatan melawan Hukum ;

15. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat karena mengalami kerugian Materil dan Immateril cukup beralasan secara hukum, karena tanah objek sengketa (Pulau Pef) telah dikontrakkan Tergugat II kepada Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada Jawaban Tergugat IV di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya –tidaknya yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV ;
2. Menyatakan surat dukungan atau pengakuan yang pernah ditandatangani oleh Tergugat IV untuk Tergugat II atas Klaim Pulau Pef, batal demi hukum atau tidak berlaku lagi ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang dengan tipu muslihat meminta dukungan atas Klaimnya terhadap Pulau Pef, sehingga Tergugat IV ditarik sebagai salah satu pihak (Tergugat) dalam perkara ini, adalah merupakan Perbuatan Pidana ;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Jawaban Tergugat V

Bahwa Tergugat V yang memilih Domisili hukum pada alamat kantor kuasanya tersebut di atas untuk mewakili, membuat, menandatangani dan mengajukan Jawaban Gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan oleh Penggugat **MUHAMMAD GAMSOM** melalui kuasanya **ALBAR YUSUF, S.H, Dan Rekan** yang merupakan Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat di Perumahan KPR Cenderawasih Green Park Blok-K, No. 11. RT.26 / RW.06 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Papua Barat, dengan Register Perkara No. 13 / Pdt.G/2019. PN Son, tertanggal 1 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Jawaban atas surat gugatan tersebut sebagai berikut ;

1. Bahwa Pulau Pef yang terletak wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansuar, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas kurang lebih 4.202.500 M² atau 42.025 Ha dengan batas -batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Timur : Laut
 - Sebelah Barat : Laut
 - Sebelah Selatan : Laut
 - Sebelah Utara : Laut
2. Yang terletak diantara 4 (empat) Pulau yakni ;
3. Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
4. Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
5. Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Paniki
6. Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Yebeu
7. Yang kini menjadi Objek Sengketa adalah memang benar adalah milik PENGGUGAT;
8. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana Angka 1 di atas, diperoleh Penggugat secara turun sejak dari nenek Moyang Marga Gamso, dimana hal ini diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala marga serta Kepala Adat dari kampung Wawiyai, termasuk oleh Tergugat V
9. Bahwa tanah Objek Sengketa sejak tahun 2010 hingga sekarang 2019, ada dalam penguasaan Tergugat I, yang digunakan sebagai tempat Wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS dan RAJA DIVE ISLAND ;
10. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa setelah mengontraknya dari Tergugat II, yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa secara hukum adat ;
11. Bahwa Tergugat II sebelum mengontrakkan pulau Pef kepada Tergugat I, menemui masyarakat / Kepala Marga satu persatu di Kampung Wawiyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat II, dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, sehingga masyarakat yang ditemui, termasuk Tergugat V pada saat
12. itu menandatangani atau cap jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada beberapa kepala marga yang tidak tau tulis dan membaca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah beberapa tahun setelah Tergugat II mengontrakkan Pulau Pef kepada Tergugat I, barulah Tergugat V mengetahui bahwa surat yang pernah Tergugat V tandatangani itu bukan dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, tetapi untuk Pulau Pef ;
14. Bahwa seandainya Tergugat V mengetahui yakni Tergugat II saat itu datang meminta tandatangan sebagai dukungan atas klaimnya terhadap Pulau Pef (bukan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar), Pasti Tergugat V tidak akan menandatangani surat tersebut ;
15. Bahwa Tergugat V merasa ditipu oleh Tergugat II atas surat yang pernah disodorkan sehingga ditandatangani oleh Tergugat V, yang menyebabkan Tergugat V dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan sengketa pulau Pef di Pengadilan Negeri Sorong saat ini ;
16. Bahwa Tergugat V telah membuat dan memandatangani surat pencabutan dukungan terhadap tergugat II atas klaimnya terhadap Pulau Pef, serta membuat surat dukungan / pengakuan kepemilikan Pulau Pef kepada Muhammad Gamso yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat ;
17. Bahwa memang benar pada Tanggal 1 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai telah melakukan musyawarah adat di kampung Wawiyai yang disaksikan oleh aparat Pemerintah Kampung Wawiyai, dimana dalam musyawarah tersebut para tokoh adat menyatakan kebenaran secaranya tertulis tetang kepemilikan pulau Pef. Bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat ;
18. Bahwa musyawarah yang sama sebagaimana Angka 10 di atas, juga dilakukan di Kampung Selpole dan Salio dengan tempat dan waktu yang berbeda, dimana hasil musyawarah semua mengakui dan membenarkan bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso ;
19. Bahwa hak atas pulau Pef adalah milik Penggugat juga diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) dengan dikeluarkannya surat tertanggal 19 April 2016 dari lembaga Adat tersebut ;
 - Bahwa semua bukti-bukti surat yang sebutkan oleh Penggugat yakni ;
 - Surat Hasil Sidang Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, pada tanggal 13 Desember 2018 di kampung Wawiyai ;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat pada tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai ;

Halaman 78 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari LMA Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 di Waisai ;
- Surat Pernyataan Bersama Pengesahan hak Ulayat Marga / Gelet Gamso, pada tanggal 13 Desember 2018
- Surat Pernyataan Keterangan Adat untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, tanggal 07 Desember 2018;
- Semua surat – surat itu diakui oleh Tergugat V ;

20. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menanda tangani Surat kontrak di Atas objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, diakui Tergugat V adalah suatu Perbuatan melawan Hukum ;

21. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat karena mengalami kerugian Materil dan Immateril cukup beralasan secara hukum, karena tanah objek sengketa (Pulau Pef) telah dikontrakkan Tergugat II kepada Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada Jawaban Tergugat V di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya –tidaknya yang diakui secara tegas oleh Tergugat V ;
2. Menyatakan surat dukungan atau pengakuan yang pernah ditandatangani oleh Tergugat V untuk Tergugat II atas Klaim Pulau Pef, batal demi hukum atau tidak berlaku lagi ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang dengan tipu muslihat meminta dukungan atas Klaimnya terhadap Pulau Pef, sehingga Tergugat V ditarik sebagai salah satu pihak (Tergugat) dalam perkara ini, adalah merupakan Perbuatan Pidana ;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Jawaban Tergugat VI;

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Jawaban atas surat gugatan tersebut, sebagai berikut ;

1. Bahwa Pulau Pef yang terletak wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansuar, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas kurang lebih 4.202.500 M² atau 42.025 Ha dengan batas -batas sebagai berikut ;

Halaman 79 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Selatan : Laut
- Sebelah Utara : Laut

Yang terletak diantara 4 (empat) Pulau yakni ;

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Yebeu

Yang kini menjadi Objek Sengketa adalah memang benar adalah milik PENGUGAT;

2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana Angka 1 di atas, diperoleh Penggugat secara turun sejak dari nenek Moyang Marga Gamso, dimana hal ini diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala marga serta Kepala Adat dari kampung Wawiyai, termasuk oleh Tergugat VI ;
3. Bahwa tanah Objek Sengketa sejak tahun 2010 hingga sekarang 2019, ada dalam penguasaan Tergugat I, yang digunakan sebagai tempat Wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS dan RAJA DIVE ISLAND ;
4. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa setelah mengontraknya dari Tergugat II, yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa secara hukum adat ;
5. Bahwa Tergugat II sebelum mengontrakkan pulau Pef kepada Tergugat I, menemui masyarakat / Kepala Marga satu persatu di Kampung Wawiyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat II, dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, sehingga masyarakat yang ditemui, termasuk Tergugat VI pada saat itu menandatangani atau cap jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada beberapa kepala marga yang tidak tau tulis dan membaca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan Tergugat II ;
6. Bahwa setelah beberapa tahun setelah Tergugat II mengontrakkan Pulau Pef kepada Tergugat I, barulah Tergugat VI mengetahui bahwa surat yang pernah Tergugat VI tandatangani itu bukan dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, tetapi untuk Pulau Pef ;
7. Bahwa seandainya Tergugat VI mengetahui yakni Tergugat II saat itu datang meminta tandatangan sebagai dukungan atas klaimnya terhadap Pulau Pef (bukan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar), Pasti Tergugat VI tidak akan menandatangani surat tersebut ;

Halaman 80 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat VI merasa ditipu oleh Tergugat II atas surat yang pernah disodorkan sehingga ditandatangani oleh Tergugat VI, yang menyebabkan Tergugat VI dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan sengketa pulau Pef di Pengadilan Negeri Sorong saat ini ;
9. Bahwa Tergugat VI telah membuat dan memandatangani surat pencabutan dukungan terhadap tergugat II atas klaimnya terhadap Pulau Pef, serta membuat surat dukungan / pengakuan kepemilikan Pulau Pef kepada Muhammad Gamso yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat ;
10. Bahwa memang benar pada Tanggal 1 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai telah melakukan musyawarah adat di kampung Wawiyai yang disaksikan oleh aparat Pemerintah Kampung Wawiyai, dimana dalam musyawarah tersebut para tokoh adat menyatakan kebenaran secaranya tertulis tetang kepemilikan pulau Pef. Bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat ;
11. Bahwa musyawarah yang sama sebagaimana Angka 10 di atas, juga dilakukan di Kampung Selpele dan Salio dengan tempat dan waktu yang berbeda, dimana hasil musyawarah semua mengakui dan membenarkan bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso ;
12. Bahwa hak atas pulau Pef adalah milik Penggugat juga diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) dengan dikeluarkannya surat tertanggal 19 April 2016 dari lembaga Adat tersebut ;
13. Bahwa semua bukti-bukti surat yang sebutkan oleh Penggugat yakni ;
 - Surat Hasil Sidang Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, pada tanggal 13 Desember 2018 di kampung Wawiyai ;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat pada tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai ;
 - Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari LMA Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 di Waisai ;
 - Surat Pernyataan Bersama Pengesahan hak Ulayat Marga / Gelet Gamso, pada tanggal 13 Desember 2018
 - Surat Pernyataan Keterangan Adat untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, tanggal 07 Desember 2018;Semua surat – surat itu diakui oleh Tergugat VI ;

Halaman 81 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menanda tangani Surat kontrak di Atas objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, diakui Tergugat VI adalah suatu Perbuatan melawan Hukum ;
15. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat karena mengalami kerugian Materil dan Immateril cukup beralasan secara hukum, karena tanah objek sengketa (Pulau Pef) telah dikontrakkan Tergugat II kepada Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada Jawaban Tergugat VI di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya –tidaknya yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI ;
2. Menyatakan surat dukungan atau pengakuan yang pernah ditandatangani oleh Tergugat VI untuk Tergugat II atas Klaim Pulau Pef, batal demi hukum atau tidak berlaku lagi ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang dengan tipu muslihat meminta dukungan atas Klaimnya terhadap Pulau Pef, sehingga Tergugat VI ditarik sebagai salah satu pihak (Tergugat) dalam perkara ini, adalah merupakan Perbuatan Pidana ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Jawaban Tergugat VII

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Jawaban atas surat gugatan tersebut, sebagai berikut ;

1. Bahwa Pulau Pef yang terletak wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansuar, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas kurang lebih 4.202.500 M² atau 42.025 Ha dengan batas -batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Selatan : Laut
- Sebelah Utara : Laut

Yang terletak diantara 4 (empat) Pulau yakni ;

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Yebeu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kini menjadi Objek Sengketa adalah memang benar adalah milik PENGGUGAT;

2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana Angka 1 di atas, diperoleh Penggugat secara turun sejak dari nenek Moyang Marga Gamso, dimana hal ini diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala marga serta Kepala Adat dari kampung Wawiyai, termasuk oleh Tergugat VII ;
3. Bahwa tanah Objek Sengketa sejak tahun 2010 hingga sekarang 2019, ada dalam penguasaan Tergugat I, yang digunakan sebagai tempat Wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS dan RAJA DIVE ISLAND ;
4. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa setelah mengontraknya dari Tergugat II, yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa secara hukum adat ;
5. Bahwa Tergugat II sebelum mengontrakkan pulau Pef kepada Tergugat I, menemui masyarakat / Kepala Marga satu persatu di Kampung Wawiyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat II, dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, sehingga masyarakat yang ditemui, termasuk Tergugat VII pada saat itu menandatangani atau cap jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada beberapa kepala marga yang tidak tau tulis dan membaca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan Tergugat II ;
6. Bahwa setelah beberapa tahun setelah Tergugat II mengontrakkan Pulau Pef kepada Tergugat I, barulah Tergugat VII mengetahui bahwa surat yang pernah Tergugat VII tandatangani itu bukan dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, tetapi untuk Pulau Pef ;
7. Bahwa seandainya Tergugat VII mengetahui yakni Tergugat II saat itu datang meminta tandatangan sebagai dukungan atas klaimnya terhadap Pulau Pef (bukan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar), Pasti Tergugat VII tidak akan menandatangani surat tersebut ;
8. Bahwa Tergugat VII merasa ditipu oleh Tergugat II atas surat yang pernah disodorkan sehingga ditandatangani oleh Tergugat VII, yang menyebabkan Tergugat VII dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan sengketa pulau Pef di Pengadilan Negeri Sorong saat ini ;
9. Bahwa Tergugat VII telah membuat dan memandatangan surat pencabutan dukungan terhadap tergugat II atas klaimnya terhadap Pulau Pef, serta membuat surat dukungan / pengakuan kepemilikan Pulau Pef kepada Muhammad Gamso yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat ;
10. Bahwa memang benar pada Tanggal 1 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai telah

Halaman 83 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musyawarah adat di kampung Wawiyai yang disaksikan oleh aparat Pemerintah Kampung Wawiyai, dimana dalam musyawarah tersebut para tokoh adat menyatakan kebenaran secara tertulis tentang kepemilikan pulau Pef. Bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat;

11. Bahwa musyawarah yang sama sebagaimana Angka 10 di atas, juga dilakukan di Kampung Selpele dan Salio dengan tempat dan waktu yang berbeda, dimana hasil musyawarah semua mengakui dan membenarkan bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso ;
12. Bahwa hak atas pulau Pef adalah milik Penggugat juga diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) dengan dikeluarkannya surat tertanggal 19 April 2016 dari lembaga Adat tersebut ;
13. Bahwa semua bukti-bukti surat yang sebutkan oleh Penggugat yakni ;
 - Surat Hasil Sidang Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, pada tanggal 13 Desember 2018 di kampung Wawiyai ;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat pada tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai ;
 - Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari LMA Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 di Waisai ;
 - Surat Pernyataan Bersama Pengesahan hak Ulayat Marga / Gelet Gamso, pada tanggal 13 Desember 2018
 - Surat Pernyataan Keterangan Adat untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, tanggal 07 Desember 2018;

Semua surat – surat itu diakui oleh Tergugat VII ;

14. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menandatangani Surat kontrak di Atas objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, diakui Tergugat VII adalah suatu Perbuatan melawan Hukum ;
15. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat karena mengalami kerugian Materil dan Immateril cukup beralasan secara hukum, karena tanah objek sengketa (Pulau Pef) telah dikontrakkan Tergugat II kepada Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada Jawaban Tergugat VII di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak –tidaknya yang diakui secara tegas oleh Tergugat VII ;

Halaman 84 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dukungan atau pengakuan yang pernah ditandatangani oleh Tergugat VII untuk Tergugat II atas Klaim Pulau Pef, batal demi hukum atau tidak berlaku lagi ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang dengan tipu muslihat meminta dukungan atas Klaimnya terhadap Pulau Pef, sehingga Tergugat VII ditarik sebagai salah satu pihak (Tergugat) dalam perkara ini, adalah merupakan Perbuatan Pidana ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Jawaban Tergugat IX

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Jawaban atas surat gugatan tersebut, sebagai berikut ;

16. Bahwa Pulau Pef yang terletak wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansuar, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas kurang lebih 4.202.500 M² atau 42.025 Ha dengan batas -batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Selatan : Laut
- Sebelah Utara : Laut

Yang terletak diantara 4 (empat) Pulau yakni ;

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Yeben

Yang kini menjadi Objek Sengketa adalah memang benar adalah milik PENGUGAT;

17. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana Angka 1 di atas, diperoleh Penggugat secara turun sejak dari nenek Moyang Marga Gamso, dimana hal ini diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala marga serta Kepala Adat dari kampung Wawiyai, termasuk oleh Tergugat IX ;
18. Bahwa tanah Objek Sengketa sejak tahun 2010 hingga sekarang 2019, ada dalam penguasaan Tergugat I, yang digunakan sebagai tempat Wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS dan RAJA DIVE ISLAND ;
19. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa setelah mengontraknya dari Tergugat II, yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa secara hukum adat ;

Halaman 85 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat II sebelum mengontrakkan pulau Pef kepada Tergugat I, menemui masyarakat / Kepala Marga satu persatu di Kampung Wawiyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat II, dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, sehingga masyarakat yang ditemui, termasuk Tergugat IX pada saat itu menandatangani atau cap jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada beberapa kepala marga yang tidak tau tulis dan membaca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan Tergugat II ;
21. Bahwa setelah beberapa tahun setelah Tergugat II mengontrakkan Pulau Pef kepada Tergugat I, barulah Tergugat IX mengetahui bahwa surat yang pernah Tergugat IX tandatangani itu bukan dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, tetapi untuk Pulau Pef
22. Bahwa seandainya Tergugat IX mengetahui yakni Tergugat II saat itu datang meminta tandatangan sebagai dukungan atas klaimnya terhadap Pulau Pef (bukan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar), Pasti Tergugat IX tidak akan menandatangani surat tersebut ;
23. Bahwa Tergugat IX merasa ditipu oleh Tergugat II atas surat yang pernah disodorkan sehingga ditandatangani oleh Tergugat IX, yang menyebabkan Tergugat IX dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan sengketa pulau Pef di Pengadilan Negeri Sorong saat ini ;
24. Bahwa Tergugat IX telah membuat dan memandatangan surat pencabutan dukungan terhadap tergugat II atas klaimnya terhadap Pulau Pef, serta membuat surat dukungan / pengakuan kepemilikan Pulau Pef kepada Muhammad Gamso yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat ;
25. Bahwa memang benar pada Tanggal 1 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai telah melakukan musyawarah adat di kampung Wawiyai yang disaksikan oleh aparat Pemerintah Kampung Wawiyai, dimana dalam musyawarah tersebut para tokoh adat menyatakan kebenaran secaranya tertulis tentang kepemilikan pulau Pef. Bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat ;
26. Bahwa musyawarah yang sama sebagaimana Angka 10 di atas, juga dilakukan di Kampung Selpele dan Salio dengan tempat dan waktu yang berbeda, dimana hasil musyawarah semua mengakui dan membenarkan bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso ;

Halaman 86 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa hak atas pulau Pef adalah milik Penggugat juga diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) dengan dikeluarkannya surat tertanggal 19 April 2016 dari lembaga Adat tersebut ;
28. Bahwa semua bukti-bukti surat yang sebutkan oleh Penggugat yakni ;
- Surat Hasil Sidang Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, pada tanggal 13 Desember 2018 di kampung Wawiyai ;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat pada tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai ;
 - Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari LMA Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 di Waisai ;
 - Surat Pernyataan Bersama Pengesahan hak Ulayat Marga / Gelet Gamso, pada tanggal 13 Desember 2018
 - Surat Pernyataan Keterangan Adat untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, tanggal 07 Desember 2018;

Semua surat – surat itu diakui oleh Tergugat IX ;

29. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menanda tangani Surat kontrak di Atas objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, diakui Tergugat IX adalah suatu Perbuatan melawan Hukum ;

30. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat karena mengalami kerugian Materil dan Immateril cukup beralasan secara hukum, karena tanah objek sengketa (Pulau Pef) telah dikontrakkan Tergugat II kepada Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada Jawaban Tergugat IX di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya –tidaknya yang diakui secara tegas oleh Tergugat IX ;
2. Menyatakan surat dukungan atau pengakuan yang pernah ditandatangani oleh Tergugat IX untuk Tergugat II atas Klaim Pulau Pef, batal demi hukum atau tidak berlaku lagi ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang dengan tipu muslihat meminta dukungan atas Klaimnya terhadap Pulau Pef, sehingga Tergugat IX ditarik sebagai salah satu pihak (Tergugat) dalam perkara ini, adalah merupakan Perbuatan Pidana ;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Halaman 87 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat X

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Jawaban atas surat gugatan tersebut, sebagai berikut;

1. Bahwa Pulau Pef yang terletak wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansuar, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas kurang lebih 4.202.500 M² atau 42.025 Ha dengan batas -batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur : Laut
 - Sebelah Barat : Laut
 - Sebelah Selatan : Laut
 - Sebelah Utara : Laut
2. Yang terletak diantara 4 (empat) Pulau yakni ;
 - Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
 - Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
 - Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Paniki
 - Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Yeben
3. Yang kini menjadi Objek Sengketa adalah memang benar adalah milik PENGGUGAT;
4. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana Angka 1 di atas, diperoleh Penggugat secara turun sejak dari nenek Moyang Marga Gamso, dimana hal ini diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala marga serta Kepala Adat dari kampung Wawiyai, termasuk oleh Tergugat X ;
5. Bahwa tanah Objek Sengketa sejak tahun 2010 hingga sekarang 2019, ada dalam penguasaan Tergugat I, yang digunakan sebagai tempat Wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS dan RAJA DIVE ISLAND ;
6. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa setelah mengontraknya dari Tergugat II, yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa secara hukum adat ;
7. Bahwa Tergugat II sebelum mengontrakkan pulau Pef kepada Tergugat I, menemui masyarakat / Kepala Marga satu persatu di Kampung Wawiyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat II, dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, sehingga masyarakat yang ditemui, termasuk Tergugat X pada saat itu menandatangani atau cap jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada beberapa kepala marga yang tidak tau tulis dan membaca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan Tergugat II ;

Halaman 88 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah beberapa tahun setelah Tergugat II mengontrakkan Pulau Pef kepada Tergugat I, barulah Tergugat X mengetahui bahwa surat yang pernah Tergugat X tandatangani itu bukan dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, tetapi untuk Pulau Pef ;
9. Bahwa seandainya Tergugat X mengetahui yakni Tergugat II saat itu datang meminta tandatangan sebagai dukungan atas klaimnya terhadap Pulau Pef (bukan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar), Pasti Tergugat X tidak akan menandatangani surat tersebut ;
10. Bahwa Tergugat X merasa ditipu oleh Tergugat II atas surat yang pernah disodorkan sehingga ditandatangani oleh Tergugat X, yang menyebabkan Tergugat X dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan sengketa pulau Pef di Pengadilan Negeri Sorong saat ini ;
11. Bahwa Tergugat X telah membuat dan memandatangani surat pencabutan dukungan terhadap tergugat II atas klaimnya terhadap Pulau Pef, serta membuat surat dukungan / pengakuan kepemilikan Pulau Pef kepada Muhammad Gamso yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat ;
12. Bahwa memang benar pada Tanggal 1 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai telah melakukan musyawarah adat di kampung Wawiyai yang disaksikan oleh aparat Pemerintah Kampung Wawiyai, dimana dalam musyawarah tersebut para tokoh adat menyatakan kebenaran secaranya tertulis tetang kepemilikan pulau Pef. Bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat ;
13. Bahwa musyawarah yang sama sebagaimana Angka 10 di atas, juga dilakukan di Kampung Selpele dan Salio dengan tempat dan waktu yang berbeda, dimana hasil musyarawah semua mengakui dan membenarkan bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso ;
14. Bahwa hak atas pulau Pef adalah milik Penggugat juga diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) dengan dikeluarkannya surat tertanggal 19 April 2016 dari lembaga Adat tersebut ;
15. Bahwa semua bukti-bukti surat yang sebutkan oleh Penggugat yakni ;
16. Surat Hasil Sidang Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, pada tanggal 13 Desember 2018 di kampung Wawiyai ;
17. Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat pada tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai ;

Halaman 89 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari LMA Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 di Waisai ;
19. Surat Pernyataan Bersama Pengesahan hak Ulayat Marga / Gelet Gamso, pada tanggal 13 Desember 2018
20. Surat Pernyataan Keterangan Adat untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, tanggal 07 Desember 2018;
21. Semua surat – surat itu diakui oleh Tergugat X ;
22. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menanda tangani Surat kontrak di Atas objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, diakui Tergugat X adalah suatu Perbuatan melawan Hukum ;
23. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat karena mengalami kerugian Materil dan Immateril cukup beralasan secara hukum, karena tanah objek sengketa (Pulau Pef) telah dikontrakkan Tergugat II kepada Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada Jawaban Tergugat X di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya –tidaknya yang diakui secara tegas oleh Tergugat X ;
2. Menyatakan surat dukungan atau pengakuan yang pernah ditandatangani oleh Tergugat X untuk Tergugat II atas Klaim Pulau Pef, batal demi hukum atau tidak berlaku lagi ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang dengan tipu muslihat meminta dukungan atas Klaimnya terhadap Pulau Pef, sehingga Tergugat X ditarik sebagai salah satu pihak (Tergugat) dalam perkara ini, adalah merupakan Perbuatan Pidana ;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Jawaban Tergugat XIII

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Jawaban atas surat gugatan tersebut, sebagai berikut ;

1. Bahwa Pulau Pef yang terletak wilayah Pemerintahan Kampung Kabui, Distrik Meos Mansuar, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan luas

Halaman 90 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4.202.500 M² atau 42.025 Ha dengan batas -batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Selatan : Laut
- Sebelah Utara : Laut

Yang terletak diantara 4 (empat) Pulau yakni ;

- Sebelah Timur Pulau Pef adalah Pulau Gam
- Sebelah Barat Pulau Pef adalah Pulau Mutus
- Sebelah Selatan Pulau Pef adalah Pulau Paniki
- Sebelah Utara Pulau Pef adalah Pulau Yebeu

Yang kini menjadi Objek Sengketa adalah memang benar adalah milik PENGUGAT;

2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana Angka 1 di atas, diperoleh Pengugat secara turun sejak dari nenek Moyang Marga Gamso, dimana hal ini diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala marga serta Kepala Adat dari kampung Wawiyai, termasuk oleh Tergugat XIII ;
3. Bahwa tanah Objek Sengketa sejak tahun 2010 hingga sekarang 2019, ada dalam penguasaan Tergugat I, yang digunakan sebagai tempat Wisata yang bernama Resort RAJA 4 DIVERS dan RAJA DIVE ISLAND ;
4. Bahwa Tergugat I menguasai tanah objek sengketa setelah mengontraknya dari Tergugat II, yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa secara hukum adat ;
5. Bahwa Tergugat II sebelum mengontrakkan pulau Pef kepada Tergugat I, menemui masyarakat / Kepala Marga satu persatu di Kampung Wawiyai untuk meminta menandatangani surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat II, dengan alasan mau meminta dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, sehingga masyarakat yang ditemui, termasuk Tergugat XIII pada saat itu menandatangani atau cap jempol surat tersebut tanpa membacanya karena ada beberapa kepala marga yang tidak tau tulis dan membaca, serta karena sudah percaya atas apa yang disampaikan Tergugat II ;
6. Bahwa setelah beberapa tahun setelah Tergugat II mengontrakkan Pulau Pef kepada Tergugat I, barulah Tergugat XIII mengetahui bahwa surat yang pernah Tergugat XIII tandatangani itu bukan dukungan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar, tetapi untuk Pulau Pef ;

Halaman 91 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seandainya Tergugat XIII mengetahui yakni Tergugat II saat itu datang meminta tandatangan sebagai dukungan atas klaimnya terhadap Pulau Pef (bukan masalah sengketa tanah yang terjadi di Pulau Mansuar), Pasti Tergugat XIII tidak akan menandatangani surat tersebut ;
8. Bahwa Tergugat XIII merasa ditipu oleh Tergugat II atas surat yang pernah disodorkan sehingga ditandatangani oleh Tergugat XIII, yang menyebabkan Tergugat XIII dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan sengketa pulau Pef di Pengadilan Negeri Sorong saat ini ;
9. Bahwa Tergugat XIII telah membuat dan memandatangani surat pencabutan dukungan terhadap tergugat II atas klaimnya terhadap Pulau Pef, serta membuat surat dukungan / pengakuan kepemilikan Pulau Pef kepada Muhammad Gamso yang dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat ;
10. Bahwa memang benar pada Tanggal 1 Januari 2016 Kepala Adat, Para Kepala Marga dan Masyarakat Adat Suku Maya Kampung Wawiyai telah melakukan musyawarah adat di kampung Wawiyai yang disaksikan oleh aparat Pemerintah Kampung Wawiyai, dimana dalam musyawarah tersebut para tokoh adat menyatakan kebenaran secaranya tertulis tetang kepemilikan pulau Pef. Bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso yang berasal dari Kampung Wawiyai secara turun temurun kepada anak cucu hingga kini diwariskan penguasaannya kepada Penggugat ;
11. Bahwa musyawarah yang sama sebagaimana Angka 10 di atas, juga dilakukan di Kampung Selpele dan Salio dengan tempat dan waktu yang berbeda, dimana hasil musyarawah semua mengakui dan membenarkan bahwa pulau Pef adalah benar milik Gelet / Marga Gamso ;
12. Bahwa hak atas pulau Pef adalah milik Penggugat juga diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) dengan dikeluarkannya surat tertanggal 19 April 2016 dari lembaga Adat tersebut ;
13. Bahwa semua bukti-bukti surat yang sebutkan oleh Penggugat yakni ;
 - Surat Hasil Sidang Sub Suku Maya mengenai Sejarah Tapal Batas, pada tanggal 13 Desember 2018 di kampung Wawiyai ;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Para Kepala Marga dan Para Kepala Adat pada tanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai ;
 - Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Adat dari LMA Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat No. 10 / LMA-SABAT / KRA / IV / 2016, pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 di Waisai ;
 - Surat Pernyataan Bersama Pengesahan hak Ulayat Marga / Gelet Gamso, pada tanggal 13 Desember 2018
 - Surat Pernyataan Keterangan Adat untuk Hak Ulayat Gelet Gamso, tanggal 07 Desember 2018;

Halaman 92 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua surat – surat itu diakui oleh Tergugat XIII ;

14. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat serta menandatangani Surat kontrak di Atas objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, diakui Tergugat XIII adalah suatu Perbuatan melawan Hukum ;
15. Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat karena mengalami kerugian Materil dan Immateril cukup beralasan secara hukum, karena tanah objek sengketa (Pulau Pef) telah dikontrakkan Tergugat II kepada Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada Jawaban Tergugat XIII di atas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya –tidaknya yang diakui secara tegas oleh Tergugat XIII ;
2. Menyatakan surat dukungan atau pengakuan yang pernah ditandatangani oleh Tergugat XIII untuk Tergugat II atas Klaim Pulau Pef, batal demi hukum atau tidak berlaku lagi ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang dengan tipu muslihat meminta dukungan atas Klaimnya terhadap Pulau Pef, sehingga Tergugat XIII ditarik sebagai salah satu pihak (Tergugat) dalam perkara ini, adalah merupakan Perbuatan Pidana ;
4. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Jawaban Tergugat XI, XII dan XIV

Bahwapadadasarnya Para Tergugat(xi, xii dan,xiv) menerimaseluruhjawaban Para Penggugatdenganjelastegas;

1. Bahwa benarPenggugat adalah selaku kaut Gelet (kepala marga) Gamso dari suku maya dikampung Wawiyai adalah tanah Hak Milik Adat Penggugat seluas ±4.202.500m2 atau 420,25 Hatersebutadalah tanahPenggugatkarenaPenggugat adalahkaut Gelet (kepala marga) Gamso dari suku mayadengan berbatasan pada sebelah :
 - Utara : Laut
 - Timur : Laut
 - Selatan : Laut
 - Barat : Laut
2. Bahwabernat tanah yang dilepasakan oleh Tergugat II,kini dikuasai oleh Tergugat I, yaitu pihak Pimpinan PT. Raja 4 Divers dan PT Raja 4 Dive Island, yang mana tanah tersebut dibebaskanuntuk kepentingan PT. Raja 4 Divers

Halaman 93dari157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT Raja 4 Dive Island, yang bergerak dalam bidang usaha wisata, yang mana tanah atau pulau Peef tersebut di kontrakan sejak tahun 2010 oleh Tergugat II, kepada Tergugat I, untuk dijadikan tempat usaha, yang mana pada saat itu pada tahun 2010 Tergugat II, menemui Masyarakat dikampung wawiyai untuk agar menandatangani surat, yang telah di siapkan oleh Tergugat II, dengan dalil bahwa dengan surat tersebut untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di pulau Manswar,

3. Bahwa benar kami sebagai Tergugat(xi, xii dan ,xiv) telah memberikan dukungan berupa tanda tangan kepada Tergugat II, yang mana kami sebagai (xi, xii dan ,xiv) iku juga untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di pulau Manswar, namun kami selaku Tergugat (xi, xii dan ,xiv) baru mengetahui tanda tangan tersebut di gunakan untuk menjual Pulau Peef yang mana tanah tersebut adalah hak milik Penggugat, yang merupakan tanah milik ulayat marga Gamso ;
4. BahwabenarpadabulanApril tahun 2013Penggugat mencari tau siapa yang memberikan izin kepada Tergugat I, untuk membangun Resort ternyata Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat II, telah melakukan kontrak dengan pihak Pimpinan PT. Raja 4 Divers dan PT Raja 4 Dive Island,
5. Bahwabenaratastanahseluas $\pm 4.202.500m^2$ atau 420,25 HatersebutdiatasdimanadiklaimolehPenggugatadalahsebagaimiliknyaadalahbenar-benartanahmilikPenggugat adalah selaku kaut Gelet (kepala marga) Gamso dari suku maya dikampung Wawiyai, terletak di di antara 4 pulau yakni dengan berbatasan pada sebelah :
 - Utara : Pulau Peef adalah pulau paniki
 - Timur : Pulau Peef adalah Pulau Gam
 - Selatan : Pulau Peef adalah Pulau Yoben
 - Barat : Pulau Peef adalah Pulau Mutus
6. Bahwabenaratastanahobjeksengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, yang di dapat dari Tergugat II, dengan melakukan kegiatan untuk dijadikan tempat usaha untuk kepentingannya sendiri tanpa seizin serta persetujuan Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;
7. Bahwa benar Para Penggugat telah menegurdan melarang Tergugat, untuk menghentikan kegiatannya di atas tanah objek sengketa, bahkan Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi (Tergugat I,) tidak menanggapi dengan itikad baik, maka Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sorong;

Halaman 94 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benaroleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, yang di dapat dari Tergugat II,tanpa diketahui oleh Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad) karena perjanjian antara Tergugat I, dengan Tergugat II,tidak melibatkan Penggugat secara langsung, karena menguasai objek sengketa tanpa seizin serta persetujuan Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;
9. Bahwa benarakibat perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad) yang dilakukan oleh Tergugat I,tanpahakdanmelawanhukummenguasaiobjeksengketa yang merupakanhaksepenuhPenggugatdengancaramengolah/ membangun Resort danakibatperbuatanTergugat I, dan tergugat II,tersebuttelah menimbulkan kerugian materiil sehinggakerugiantersebut harusdibebankankepadaTergugat I, dan Tergugat II, Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat Ratus Juta rupiah);
10. Bahwa benarTergugat (xi, xii dan ,xiv) mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain ic. Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepadaPenggugat sebagaipemilikobjeksengketa;

Bahwaberdasarkanalasan-alasantersebut diatas,

makadengankerendahanhatiTergugat(xi,xii danxiv) memohon agar Majelis Hakim yang memeriksadanmengadiliperkarainiberkenanmenjatuhkanPutusansebagiaiberikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi sebagaimana dimohonkan Penggugat karena beralasan hukum sehingga permohonan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan atau dinyatakan sebagai dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa surat dukungan berupa tanda tangan kepada Tergugat II, yang mana kami sebagai (xi, xii dan ,xiv) iku juga untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di pulau Manswar, batal demi Hukum;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah objek sengketa milik Penggugat berupa

Halaman 95 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat hasil sidang adat Sub suku maya menegenai sejarah tapal, batas pada tanggal 13 desember 2018 dikampung wawiyai ;
- b) Surat pernyataan pengakuan para kepala marga dan kepala adat, pada tanggal 01 januari 2016 dikampung wawiyai
- c) Surat kepemilikan hak atas tanah dari lembaga adat suku asli batan agi waigeo (LAMA SABAT) Kabupaten Raja 4 Nomor 10/ Lma sabat /Kra/iv/2016
- d) Surat pernyataan bersama pengesahan hak ulayat marga /gelet gamso, pada tanggal 13 desember 2013
- e) Pernyataan keterangan adat untuk hak ulayat gelet gamso, tanggal 07 desember 2018 sah dan mempunyai kekuatan hukum

3. Menyatakan secara hukum adat yef layai (pulau Peef) seluas $\pm 4.202.500m^2$ atau 420,25 Ha dengan batas-batasnya

- Utara : Laut
- Timur : Laut
- Selatan : Laut
- Barat : Laut

terletak di di antara 4 pulau yakni dengan berbatasan padasebelah :

- Utara : Pulau Peef adalah pulau paniki
- Timur : Pulau Peef adalah Pulau Gam
- Selatan : Pulau Peef adalah Pulau Yoben
- Barat : Pulau Peef adalah Pulau Mutus

Dan pulau peef masuk di wilayah pemerintah kampung kabui, distrik meos , manswar kabupaten raja 4 propinsi papua barat, adalah sah milik penggugat yang di peroleh secara turun temurun

4. Menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan atas tanah objek sengketa milik tergugat II serta surat kontrak antara tergugat I, dengan Tergugat II, atas tanah objek sengketa melawan hukum
5. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dengan rincian sebagaimana dalam tuntutan Penggugat
7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa ada beban apapun di atasnya
8. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga
9. Menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu
10. Menghukum para tergugat perhari Rp 5.000,000, (lima juta rupiah) perhari
11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 96 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat XXI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat XXI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakuinya kebenarannya oleh Tergugat ;

A.DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini

Bahwa Penggugat mempersoalkan Izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah salah alamat, sebab jika Penggugat keberatan terhadap surat izin usaha terhadap Tergugat XXI yang berkaitan administrasi seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sorong.

II.GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PESONA

Bahwa Penggugat tidak cecara jelas dan rinci dalam Gugatannya menentukan batas-batas dan luas pulau yang menjadi sengketa tersebut.

2. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan PT.RAJA 4 DIVERS dan dive ISLAN Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
3. Bahwa Penggugat posita poin ke 20 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang mengeluarkan izin usaha terhadap Tergugat I dalam hal ini Pimpinan PT.RAJA 4 DIVERS dan PT.RAJA DIVE ISLAND diatas tanah Obyek sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasarkan hukum, sebab Pemerintah Daerah mengeluarkan izin terhadap pimpinan **PT.RAJA 4 DIVERS dan PT.RAJA DIVE ISLAND** tentu berdasarkan permohonan yang diajukan Pimpinan PT. RAJA 4 DIVERS dan PT.RAJA DIVE ISLAN.
4. Bahwa Penggugat mempersoalkan Izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah salah alamat, sebab jika Penggugat keberatan terhadap surat izin usaha terhadap Tergugat XXI yang berkaitan administrasi seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sorong.
5. Bahwa posita poin ke 21 Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena tuntutan kerugian oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dapatlah ditolak atau setidaknya –tidaknya dinyatakan ditolak. Berdasarkan bantahan-bantahan diatas , mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dalam perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 97 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat XXI seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

2. Menolak Gugatan Penggugat dan menerima jawaban Tergugat XXI untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Tergugat XXI tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum
4. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo bono)

Jawaban Tergugat XX,XXII, dan XXIII

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada dasarnya Para Tergugat (XX, XXII dan XXIII) menerima seluruh jawaban Para Penggugat dengan jelas tegas;

1. Bahwa benarPenggugat adalah selaku kaut Gelet (kepala marga) Gamso dari suku maya dikampung Wawiyai adalah tanah Hak Milik Adat Penggugat seluas $\pm 4.202.500m^2$ atau 420,25 Hatersebutadalah tanahPenggugatkarenaPenggugat adalahkaut Gelet (kepala marga) Gamso dari suku maya dengan berbatasan pada sebelah :

Utara	: Laut
Timur	: Laut
Selatan	: Laut
Barat	: Laut

2. Bahwa benar tanah yang dilepasakan oleh Tergugat II, kini dikuasai oleh Tergugat I, yaitu pihak Pimpinan PT. Raja 4 Divers dan PT Raja 4 Dive Island, yang mana tanah tersebut dibebaskan untuk kepentingan PT. Raja 4 Divers dan PT Raja 4 Dive Island, yang bergerak dalam bidang usaha wisata,yang mana tanah atau pulau Feef tersebut di kontrakan sejak tahun 2010 oleh Tergugat II, kepada Tergugat I, untuk dijadikan tempat usaha, yang mana pada saat itu pada tahun 2010 Tergugat II, menemui Masyarakat dikampung wawiyai untuk agar menandatangani surat, yang telah di siapkan oleh Tergugat II, dengan dalil bahwa dengan surat tersebut untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di pulau Manswar,

Halaman 98dari157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kami sebagai Tergugat XX, XXII dan XXIII telah memberikan dukungan berupa tanda tangan kepada Tergugat II, yang mana kami sebagai XX, XXII dan XXIII ikut juga untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di pulau Manswar, namun kami selaku Tergugat XX, XXII dan XXIII baru mengetahui tanda tangan tersebut di gunakan untuk menjual Pulau Peef yang mana tanah tersebut adalah hak milik Penggugat, yang merupakan tanah milik ulayat marga Gamso ;
4. Bahwa benar pada bulan April tahun 2013 Penggugat mencari tau siapa yang memberikan izin kepada Tergugat I, untuk membangun Resort ternyata Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat II, telah melakukan kontrak dengan pihak Pimpinan PT. Raja 4 Divers dan PT Raja 4 Dive Island,
5. Bahwa benar atas tanah seluas $\pm 4.202.500\text{m}^2$ atau 420,25 Ha tersebut diatas dimana diklaim oleh Penggugat adalah sebagai miliknya adalah benar-benar tanah milik Penggugat adalah selaku kaut Gelet (kepala marga) Gamso dari suku maya dikampung Wawiyai, terletak di di antara 4 pulau yakni dengan berbatasan pada sebelah :

Utara	: Pulau Peef adalah pulau paniki
Timur	: Pulau Peef adalah Pulau Gam
Selatan	: Pulau Peef adalah Pulau Yoben
Barat	: Pulau Peef adalah Pulau Mutus
6. Bahwa benar atas tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, yang di dapat dari Tergugat II, dengan melakukan kegiatan untuk dijadikan tempat usaha untuk kepentingannya sendiri tanpa seizin serta persetujuan Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;
7. Bahwa benar Para Penggugat telah menegur dan melarang Tergugat I, untuk menghentikan kegiatannya diatas tanah objek sengketa, bahkan Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi (Tergugat I,) tidak menanggapi dengan itikad baik, maka Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sorong;
8. Bahwa benar oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, yang di dapat dari Tergugat II, tanpa diketahui oleh Penggugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) karena perjanjian antara Tergugat I, dengan Tergugat II, tidak melibatkan Penggugat secara langsung, karena menguasai objek sengketa tanpa seizin serta persetujuan Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;

Halaman 99 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benarakibat perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, tanpa hak dan melawan hukum menguasai objek sengketa yang merupakan hak sepenuh Penggugat dengan cara mengolah / membangun Resort dan akibat perbuatan Tergugat I, dan tergugat II, tersebut telah menimbulkan kerugian materiil sehingga kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugat I, dan Tergugat II, Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat Ratus Juta rupiah);
10. Bahwa benarTergugat XX, XXII dan XXIII mengetahui atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain ic. Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Tergugat (XX, XXII dan XXIII) memohon agar Majelis Hakim yang memeriksadanmengadiliperkarainiberkenanmenjatuhkanPutusansebagiaiberik ut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi sebagaimana dimohonkan Penggugat karena beralasan hukum sehingga permohonan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan atau dinyatakan sebagai dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa surat dukungan berupa tanda tangan kepada Tergugat II, yang mana kami sebagai XX, XXII dan XXIII ikut juga untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di pulau Manswar, batal demi Hukum;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah objek sengketa milik Penggugat berupa
 - a) Surat hasil sidang adat Sub suku maya menegenai sejarah tapal, batas pada tanggal 13 desember 2018 dikampung wawiyai ;
 - b) Surat pernyataan pengakuan para kepala marga dan kepala adat, pada tanggal 01 januari 2016 dikampung wawiyai
 - c) Surat kepemilikan hak atas tanah dari lembaga adat suku asli batan agi waigeo (LAMA SABAT) Kabupaten Raja 4 Nomor 10/ Lma sabat /Kra/iv/2016

Halaman 100dari157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat pernyataan bersama pengesahan hak ulayat marga /gelet gamso, pada tanggal 13 desember 2013
- e) Pernyataan keterangan adat untuk hak ulayat gelet gamso, tanggal 07 desember 2018 sah dan mempunyai kekuatan hukum
3. Menyatakan secara hukum adat yef layai (pulau Peef) seluas±4.202.500m2 atau 420,25 Ha dengan batas-batasnya
- Utara : Laut
 - Timur : Laut
 - Selatan : Laut
 - Barat : Laut
- terletak di di antara 4 pulayaknidenganberbatasanpadasebelah :
- Utara : Pulau Peef adalah pulau paniki
 - Timur : Pulau Peef adalah Pulau Gam
 - Selatan : Pulau Peef adalah Pulau Yoben
 - Barat : Pulau Peef adalah Pulau Mutus
- Dan pulau peef masuk di wilayah pemerintah kampung kabui, distrik meos , manswar kabupaten raja 4 propinsi papua barat, adalah sah milik penggugat yang di peroleh secara turun temurun
4. Menyatakan bahwa surat-surat kepemilikan atas tanah objek sengketa milik tergugat II serta surat kontrak antara tergugat I, dengan Tergugat II, atas tanah objek sengketa melawan hukum
5. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dengan rincian sebagaimana dalam tuntutan Penggugat
7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa ada beban apapun di atasnya
8. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga
9. Menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu
10. Menghukum para tergugat perhari Rp 5.000,000, (lima juta rupiah) perhari
11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan Replik secara tertulis pada hari persidangan hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, yang isi selengkapnya tercatat

Halaman 101 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini serta merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kerangka Putusan ini

Menimbang, bahwa atas materi Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum dari Tergugat IV, V, VI, VII, IX, X, XIII, Kuasa Hukum dari tergugat XI, XII dan XIV serta Kuasa Hukum dari tergugat XVI, XVIII dan XIX menyatakan tidak mengajukan duplik karena tetap pada jawabannya sedangkan Kuasa Hukum dari tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, VIII, XVII, dan Kuasa Tergugat XXI menanggapi dengan Duplik secara tertulis pada hari persidangan tanggal 09 Mei 2019 yang isi selengkapnya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini serta merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kerangka Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban pihak para Tergugat maupun turut Tergugat begitu pula pihak para Tergugat maupun turut Tergugat tidak mengajukan duplik dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni:

1. Foto Copy Surat Hasil Sidang Adat Sub Suku Maya mengenai Tapal Batas Tanah Masyarakat Adat 9 (sembilan) Marga di Kampung Wawiyai yang telah disahkan oleh GERSON MARINDAL selaku Kepala Adat Kampung Wawiyai, YANCE FEEY an. Kepala Kampung Wawiyai, dan Drs. SAMUEL MARINDAL GAMAN selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waigeo Kabupaten Raja Ampat, tertanggal 13 Desember 2018 di Kampung Wawivai dan terlampir lembar Pengesahan Hasil Rapat Adat tertanggal 13 Desember 2018 di Kampung Wawiyai selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan 9 (sembilan) Kaut Gelet/Kepala Marga Kampung Wawiyai, mengetahui Kaut Adat/Kepala Adat Kampung Wawiyai, Turut Mengetahui Kepala Kampung Wawiyai dan Ketua BAMUSKAM Wawiyai, serta Mengetahui LMA BATAN AGI, dan terlampir daftar hadir rapat adat tentang Yef Layai (Pulau Pef) adalah benar-benar milik Gelet Gamso/Marga Gamso, Tertanggal 01 Januari 2016 di Kampung Wawiyai selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan 4 (empat) Kaut Gelet/Kepala Marga

Halaman 102 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Selpelle, mengetahui Kaut Adat/Kepala Adat Kampung Selpelle, Turut Mengetahui Kepala Kampung Selpelle dan Ketua BAMUSKAM Selpelle, serta Mengetahui LMA BAT AN AGI, tentang Yef Layai (Pulau Pef) adalah benar-benar milik Gelet Gamso/Marga Gamso, Tertanggal 03 Januari 2016 di Kampung Selpelle selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan 5 (lima) Kaut Gelet/Kepala Marga Kampung Salio, mengetahui Kaut Adat/Kepala Adat Kampung Salio, Turut Mengetahui Kepala Kampung Salio dan Ketua BAMUSKAM Salio, serta Mengetahui LMA BAT AN AGI, terlampir daftar hadir rapat adat tentang Yef Layai (Pulau Pef) adalah benar-benar milik Gelet Gamso/Marga Gamso, Tertanggal 03 Januari 2016 di Kampung Salio selanjutnya diberi tanda P-4 ;
 5. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Asli Batan Agi Waigeo (LMA SABAT) Kabupaten Raja Ampat, No. 10 / LMA- SABAT / KRA / IV / 2016, Pada Hari Selasa, Tanggal 19 April 2016 di Waisai, tentang Yef Layai (Pulau Pef) adalah benar-benar milik Gelet Gamso/Marga Gamso selanjutnya diberi tanda P- 5;
 6. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama Pengesahan Hak Ulayat Marga/Gelet Gamso yang ditandatangani oleh Para Kepala Marga Kampung Wawiyai, disetujui oleh Kepala Adat Kampung Wawiyai dan Mengetahui Kepala Kampung Wawiyai/Ketua BAMUSKAM Wawiyai dan LMA 5 AT AN AGI Waigeo, tentang Yef Layai (Pualu Pef) adalah benar-benar milik Gelet Gamso/Marga Gamso, Tertanggal 13 Desember 2018 selanjutnya diberi tanda P- 6;
 7. Foto Copy Surat Pernyataan tentang Pencabutan Surat Keterangan yang membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman Atas Pulau Pef dari Tergugat IV s/d Tergugat VII, Tergugat IX s/d XIV sebagaimana pihak yang dimaksud dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN-Son, Mengetahui Kepala Adat dan Kepala Kampung masing- masing, Tertanggal 14 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda P- 7;
 8. Foto Copy Foto-Foto Para Kepala Marga, Kepala Adat, dan Kepala Kampung Salio pada saat menandatangani Surat Pernyataan tentang Pengakuan bahwa Yef Layai (Pualu Pef) adalah benar-benar milik Gelet Gamso/Marga Gamso berdasarkan hasil rapat adat di Kampung Salio, Pada Tanggal 03 Januari 2016 selanjutnya diberi tanda P- 8;
 9. Foto Copy Foto-Foto Para Kepala Marga, Kepala Adat, dan Kepala Kampung Selpelle pada saat menandatangani Surat Pernyataan tentang Pengakuan bahwa Yef Layai (Pualu Pef) adalah benar-benar milik Gelet

Halaman 103 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamso/Marga Gamso berdasarkan hasil rapat adat di Kampung Selpete,

Pada Tanggal 03 Januari 2016 selanjutnya diberi tanda P- 9;

10. Foto -Foto Para Kepala Marga, Kepala Adat, dan Kepala Kampung Wawiyai pada saat menandatangani Surat Pernyataan tentang Pengakuan bahwa Yef Layai (Pualu Pef) adalah benar-benar milik Gelet Gamso/Marga Gamso berdasarkan hasil rapat adat di Kampung Wawiyai, Pada Tanggal 01 Januari 2016.selanjutnya diberi tanda P- 10;
11. Foto – foto pada saat sidang Adat Sub Suku Maya meluruskan mengenai Tapal Batas Tanah Masyarakat Adat 9 (sembilan) Marga di Kampung Wawiyai yang dipimpin oleh Kepala Adat Wawiyai (GERSON MARINDAL), dan dihadin oleh 9 (sembilan) Kepala Marga Kampung wawiyai, Sekretaris Kampung, dan semua Masyarakat di Kampung Wawiyai pada tanggal 13 Desember 2018 selanjutnya di beri tanda P- 11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut ternyata bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Tergugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa mereka akan menanggapinya dalam kesimpulan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat; sedangkan foto copinya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang dihadirkan oleh pihak Para Penggugat masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **GERSON MARINDAL**:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah pulau Pef ;
- Bahwa Yang bersengketa adalah saudara Adam Gaman dengan Marga Gamso;
- Bahwa Yang disengketakan adalah pulau Pef yang letaknya di kecamatan Waigeo Barat Kapung Kabui Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Sekarang di pulau Pef ada bangunan resort yang dibangun untuk tamu dari luar negeri dan dari dalam negeri;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Pulau Pef pada saat dilaksanakan Demo yakni sebanyak Tiga kali;;

Halaman 104 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada aktifitas di pulau Pef pada saat saksi demo yakni Aktifitas di rumah-rumah , honai dan jembatan;
- Bahwa Setahu saksi sudah 8 tahun ada kegiatan di pulau Pef
- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2019;sudah terjadi sengketa antara Adam Gaman dengan marga Gamso;
- Bahwa saksi tidak tahu Kenapa setelah perusahaan berjalan selama 7 tahun , baru sekarang di permasalahan
- Bahwa menurut saksi pulau Pef kepunyaan marga Gamso dan saksi tahu kalau pulau Pef adalah kepunyaan marga Gamso dari cerita nenek moyang dikampung;
- Bahwa saksi tahu marga Gaman mempunyai pulau Gam
- Bahwa di Wawiyai ada Lembaga Adatnya Ada yaitu Lembaga Batan Agi yang artinya Waigeo namun saksi tidak tahu sejak kapan Lembaga Adat Batan Agi tersebut ada;
- Bahwa saksi sendirilah yang memimpin jalannya sidang adat;
- Bahwa Sidang adat dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018 dan Membahas mengenai hak-hak tanah dari 9 marga dimana pada sebelum-sebelumnya Tidak pernah diadakan sidang adat tersebut
- Bahwa setahu saksi ada orang yang tinggal dan berkebun di pulau Pef namun tidak tahu siapa orangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kompensasi dari perusahaan kepada orang-orang yang berkebun di pulau Pef tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa respon perusahaan setelah diadakan demo;
- Bahwa saksi tahu pulau Pef adalah kepunyaan marga Gamso dari cerita nenek moyang , namun tidak ada surat karena pada jaman dahulu nenek moyang tidak tahu baca tulis;
- Bahwa selain Muhamad Gamso bermasalah dengan Adam Gaman, Penggugat juga bermasalah dengan Pelipus Gimla, Anton Gimla, Obet Fei, Frans Waiganyom, Markus Kapatsai, Ananias Marindal, Soleman Gamso dan Mansur Gaman karena mereka semua menandatangani surat dukungan kepada Adam Gaman sebagai pemilik dari pulau Fei ;
- Bahwa saksi masih ingat tanggal 3 Januari 2018 diadakan demo dan pemalangan di pulau Pef yakni pada saat pemalangan pertama dan saksi ikut pada saat dilakukan pemalangan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan dapat ijin dari siapa saat masuk ke pulau Pef;
- Dan juga tidak tahu kapan perusahaan masuk ke pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu kalau pulau Mansuar punya marga Gaman ;

Halaman 105 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disuku Wawiyai Ada 9 marga yaitu marga Fei, Gimla, Waiganyom, Kapatsai, Marindal, gamso, Gaman, Kapatlot dan Gilipin dan letak pembagian wilayah yang dimiliki oleh masing-masing marga sebagai berikut ;
 - Untuk marga fei mempunyai wilayah di Waisay Kota
 - Untuk marga Gimla mempunyai wilayah di depan pulau Wawiyai
 - Untuk marga Waiganyom mempunyai wilayah di pulau pencil
 - Untuk marga Kapatsai mempunyai wilayah di dalam kampung Wawiyai
 - Untuk marga Marindal mempunyai wilayah di dalam kampung Wawiyai
 - Untuk marga Gamso mempunyai wilayah mulai dari Gemin sampai pulau Coef hingga pulau Pef
 - Untuk marga Gaman mempunyai wilayah pulau Gam
 - Untuk marga Kapatlot mempunyai wilayah di pesisir Waigeo Barat
 - Untuk marga Gilipin mempunyai wilayah di dalam kampung Wawiyai
- Bahwa Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah kekuasaan marga gaman adalah pulau yerwermuk, pulau Mansuar, pulau priwen, pulau Miskun dan pulau dua;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembagian pulau tersebut dari cerita nenek moyang;
- Bahwa saksi tahu antara Muhammad Gamso dengan Adam Gaman pernah bertemu untuk menyelesaikan sengketa pulau Pef, tapi tidak pernah ada penyelesaiannya hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi sebagai kepala adat di Kampung Wawiyai yang ke empat dan Kepala adat yang pertama adalah Marindamso s, yang kedua Yohan Marindal yang ketiga Ananias Marindal, dan yang keempat adalah saya sendiri;
- Bahwa di setiap kampung yang ada di suku Maya harus memiliki kepala adat;
- Bahwa di dalam suku Maya ada 4 suku dimana yang pertama adalah suku Kawe, suku Wawiyai, suku Laganyam, suku Samlok dimana dimasing-masing suku ada kepala adatnya, dan masing-masing kepala adat hanya berhak mengatur sukunya masing-masing;
- Bahwa yang pernah menyampaikan pada saksi bahwa pulau Pef adalah kepunyaan dari Marga Gamso, adalah tete Samaela Gaman, Sal Gelipin, Musa Gelipin, Yohan Marindal (kepala adat ke II), Ananias Marindal (kepala adat ke III) dan Saut Gaman;
- Bahwa yang saksi ingat terakhir cerita dari bapak Saut Gaman (bapak dari Adam Gaman) yang mengatakan bahwa "Anak! Adam sudah saya ingatkan dia, tinggal anak ko ini ko jauh di Wawiyai jadi sementara saya datang ini saya harus ingatkan ko juga, jangan ko dengan Adam pikir pulau Pef dekat

Halaman 106 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pulau Gam jadi kamu dua pikir kamu dua punya , tidak ada itu milik marga Gamso”;

- Bahwa Saat itu saya dengan tete Samaela Gaman sedang kerja rumah lalu tete Samaela Gaman menunjuk kearah Pulau Pef dan mengatakan kalau pulau Pef tersebut adalah milik marga Gamso;
- Bahwasetahu saksi yang menjadi bukti alam kalau pulau Pef adalah milik marga Gamso adalah terdapat goa di atas gunung pulau Pef yang didalamnya terdapat tulang-tulang manusia yang dimakan oleh nenek moyang marga Gamso yang bernama Kamka, dan saya tidak pernah melihat langsung hanya mendengar cerita dari Saut Gaman yang mengatakan kalau moyang Kamka berubah menjadi suwanggi (sejenis Jin) sehingga ia tinggal di pulau Pef;
- Bahwa proses pengangkatan kepala adat adalah jabatan keturunan dansaksi diangkat menjadi kepala adat setelah saudara Ananias Marindal telah memegang tongkat lalu ia menunjuk saya sebagai kepala adat didepan kepala-kepala marga;
- Bahwa saksi pernah memimpin sidang adat dan saksi tahu siapa saja kepala marga dari 9 marga yang ikut dalam sidang adat tersebut antara lain Obet feey sebagai kepala marga dari marga Feey, Frans Waiganyom sebagai kepala marga dari marga Waiganyom, Uli Kapatlot sebagai kepala marga dari marga Kapatlot, Musa Gilipin sebagai kepala marga dari marga Gilipin, Anton Gimla sebagai kepala marga dari marga Gimla, Paulinus Kapatsai sebagai kepala marga dari marga Kapatsai, Boas Marindal sebagai kepala marga dari marga Marindal , Muhammad Gamso sebagai kepala marga dari marga Gamso, dan Mansur Gaman kepala marga dari Marga Gaman;
- Bahwa saksi tahu dari mana batas-batas hak ulayat dari tiap marga yakni;
 - Batas hak ulayat marga Fey mulai dari Beni sele sampai di Alusiti;
 - Batas hak ulayat marga Wayganyom mulai dari Alusiti sampai di Kali Waikala sebela timur kapatsai;
 - Batas hak ulayat marga Kapatlot mulai dari Awignalam sampai di Waiwum;
 - Batas hak ulayat marga Gaman mulai dari pulau Gaman, myos mansad dan berakhir di pulau dua;
 - Batas hak ulayat marga Gamso mulai dari bagian daratan waiwum, teluk sai, tanjung panjang berakhir di efcou dan bagian kepulauan yang terdiri dari pulau gemin, pulau paniki , pulau Pef, pulau Yeben, pulau yef nabi besar, pulau pyainemo pulau pam dan berakhir dipulau Andau;

Halaman 107 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk marga Marindal hak ulayatnya dibagi dengan marga Gimla dimana yang dibagi adalah pulau Mnyanyef besar untuk sebelah timur marga Gimla dan disebelah barat marga Marindal;
- Batas hak ulayat marga Kapatsai mulai sebelah utara pulau Mnyanyef ;
- Batas hak ulayat marga Gilipin mulai dari tanjung geatum di Waibat sampai batas Tanjung kali Ayaob
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat hasil sidang adat karena saksi sebagai Ketua adat yang memimpin sidang adat;
- Bahwa yang saksi undang pada saat sidang adat tanggal 13 Desember 2018 adalah ke 9 kepala marga dan masyarakat;
- Bahwa selain saksi , ada orang lain lagi yang tahu mengenai batas adat yakni semua tua-tua adat;
- Bahwa pada sidang adat tersebut saudara Drs. Samuel tidak hadir ia menandatangani surat sidang adat hanya sebatas mengetahui saja;
- Bahwa sampai saat ini masyarakat tidak mengakui kalau pulau Pef adalah milik marga Gaman;
- Bahwa Orang tua dari Muhammad gamso Said Gamso jabatannya di adat sebagai kepala marga;
- Bahwa Orang tua dari Adam gaman Ayahnya bernama Saut Gaman dan ibunya bernama Korsin Daat;
- Bahwa saksi tahu dengan istilah “anak bagi” dalam adat, yakni Istilah anak bagi artinya setiap anak dari pasangan suami istri dibagi dimana anak pertama ikut marga ibu dan anak kedua ikut marga bapak begitu seterusnya hingga anak terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau semua kepala marga di kampung Wawiyai pernah memberikan dukungan secara tertulis kepada Marga Gamso;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Muhammad Gamso sejak kecil karena tinggal satu kampung dan saksi lahir dari tahun 1963, kemudian menjadi kepala adat sejak Ananias Marindal meninggal dunia sejak tiga tahun lalu ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Sidang Adat Sub Suku Maya tanggal 13 Desember 2018, walaupun itu hanya dengan cap jempol;
- Bahwa Sebelum saksi memberi cap jempol dalam surat Sidang Adat Sub Suku Maya tanggal 13 Desember 2018 ,Tidak dibacakan dahulu isi surat tersebut;
- Bahwa Pulau yang letaknya paling dekat dengan pulau Pef adalah Pulau Gam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau air surut apakah pulau – pulau yang mengapit pulau Pef masuk dalam satu daratan ataukah tidak ;

Halaman 108 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu struktur organisasi dari Lembaga Masyarakat Adat Batan Agi;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk mengangkat Ketua Lembaga Adat pemerintah harus hadir atau tidak
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan dari Kepala Marga dan Kepala Adat?
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Penggugat (Muhammad Gamso) dan juga silsilah keluarga dari Penggugat (Muhammad Gamso);
- Bahwa saksi tidak tahu tanda-tanda adat yang menjelaskan bahwa Penggugat (Muhammad Gamso) Adalah pemilik dari pulau Pef?
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Perusahaan ibu Maya menempati pulau Pef;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat perusahaan ibu Maya diresmikan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Penggugat (Muhammad Gamso) dengan saudara Adam Gaman;
- Bahwa saksi tahu kalau pada tahun 2010 saudara Adam Gaman pernah memberikan surat dukungan terhadap dirinyatapi pada saat saudara Adam Gaman memberikan surat tersebut saksi tidak ada;
- Bahwa jarak antara pulau Mansuar dengan pulau Pef, jauh sekali;;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ARNOLD FEY**;;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tidak pernah diundang oleh saudara Adam Gaman untuk menandatangani surat dukungan kepemilikannya atas pulau Pef
- Bahwa saksi pernah mendengar saudara Adam Gaman ada meminta dukungan dari masyarakat atas kepemilikan pulau Pef ;
- Bahwa saksi dengar dari saudara Frans Waiganyom, saudara Obet Feei, saudara Gerson Marindal, Saudara Anton Gimla, Muhammad Gamso, Sepnat Gipilin, Paulinus Kapatsai , Darius Kaptlot dan Mansur Gaman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Pernyataan Bersama Pengesahan Hak Ulayat Marga/Keret Gamso (bukti P-6) tapi Cuma diceritakan ;
- Bahwa yang saksi dengar kalau Adam Gaman ada meminta dukungan kepada masyarakat atas kepemilikan pulau Mansuar, namun kenyataannya surat yang ditandatangani oleh masyarakat ternyata berubah dimana nama

Halaman **109** dari **157** Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulaunya berubah menjadi pulau Pef. Lalu masyarakat mencabut surat dukungan mereka tersebut;

- Bahwa Setahu saksi jabatan dari saudara Frans Waiganyom, saudara Obet Feei, saudara Gerson Marindal, Saudara Soleman Gamso, Saudara Anton Gimla, dan Mansur Gaman dalam adat adalah sebagai berikut
 - Jabatan saudara Frans Waiganyom sebagai kepala adat;
 - Jabatan saudara Obet Feei, sebagai kepala marga
 - Jabatan saudara Gerson Marindal, sebagai kepala marga
 - Jabatan Saudara Anton Gimla sebagai kepala marga
 - Jabatan Soleman Gamso sebagai kepala marga
 - Jabatan Mansur Gaman sebagai kepala marga;
- Bahwa saksi Tidak hadir pada saat sidang adat tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa saksi yang saksi tahu ada Masalah sengketa pulau Pef yang disewakan ke perusahaan oleh Adam Gaman;;
- Bahwa saksi tahu kalau pulau Pef disewakan ke perusahaan Sejak tahun 2010 karena saksi sering ke pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu kalau marga Gaman bukan pemilik pulau Pef karena pemiliknya adalah Muhammad Gamso, dan saksi tahu dari cerita orang tua Adam Gaman yaitu saudara Saut Gaman pada tahun 1996 Saut Gaman ke kampung dan tinggal di bapak Gerson Marindal lalu saya mendengar Saut Gaman bilang pada bapak Gerson Marindal “ Adam Gaman itu saya sudah mengingatkan dia kalau pulau Pef itu kemunyaan marga Gamso;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak dari tahun 2010 pulau Pef dipermasalahkan oleh Muhammad Gamso;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung Wawiya dan Pada tahun 2010 kepala kampung Wawiyai adalah Zadrak Kalipin;
- Bahwa saksi Kenal Ananias Marindal karena ia adalah Kepala adat pada tahun 1990 dan sekarang ini ketua marga marindal Gerson Marindal dan sejak kapan Gerson Marindal jadi kepala Marga, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dukungan kepada Marga Gaman atas pulau Pef lalu dicabut;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Penggugat (Muhammad Gamso);
- Bahwa saksi tahu kalau LMA Batan Agi itu ada namun tidak tahu kalau sudah terdaftar ataukah belum;
- Bahwa saksi tidak tahu selain LMA Batan Agi ada LMA Kawalam ataukah tidak;

Halaman 110 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apa alasannya kepala marga mendukung Adam Gaman sebagai pemilik pulau Pef karena pertama disampaikan bukan kepada pulau pef tapi kepada pulau Mansuar;
- Bahwa saksi tahu kepala Kampung Wawiyai sekarang namanya Rudolof Rumaropen;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam sidang adat di kampung Wawiyaitapi kalau ada sidang adat;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **MATRHEN DAWA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut acara adat di pulau Pef;
- Bahwa Yang ikut dari pulau Wawiyai hanya saksi dan Adam Gaman
- Bahwa Pada saat upacara adat tersebut saksi dengan Adam Gaman sedang mau makan lalu Adam Gaman bilang ada Muhammad Gamso ka, dan kata saksi kalau tidak ada, mungkin dia tidak datang. Selanjutnya Adam Gaman berkata kalau ada Muhammad Gamso dia yang pimpin upacara adat ini;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya pada Adam Gaman kenapa harus Muhammad Gamso yang pimpin upacara adat;
- Bahwa Adam Gaman sempat mengatakan pada saksi bahwa pulau Pef adalah kepunyaan Muhammad Gamso; karena dia katakan kalau Muhammad Gamso ada disini maka ia yang pimpin upacara adat hari ini karena dia yang punya pulau Pef;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Adam Gaman mengatakan hal itu, yang jelas pada saat itu perusahaan sudah masuk;
- Bahwa saksi pernah ikut sidang adat pada tanggal 13 Desember 2018 dan pernah melihat lihat surat bukti P-1;
- Bahwa benar Gerson Marindal benar sebagai kepala adat Wawiy;
- Bahwa yang bagian mencatat hasil sidang adalah Mikail Dimara, dan yang menjadi moderator adalah Amandus Marindal;
- Bahwa benar Drs. Samuel Marindal Ketua LMA Batan Agi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sengketa pulau Pef ini antara Adam Gaman dan Muhammad Gamso;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat Sidang Adat Sub Suku Mya Tanngal 13 Desember 2018;

Halaman 111 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahukalau LMA Batan Agi ada mengeluarkan surat keterangan kepemilikan hak tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 3 Januari 2016 adanya musyawarah adat yang diadakan oleh kepala adat dan kepala marga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapaknya saudara Muhammad Gamso;
- Bahwa Pada saat Adam Gaman menyampaikan pada saksi saat sidang adat tidakada orang lain lagi yang dengar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

I. Bukti Surat Tergugat I

- Asli Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Maret 2010 yang ditandatangani oleh PT Raja 4 Divers (diwakili oleh Maja Hadorn) dan Bapak Adam Gaman dan dilegalisasi oleh Iswandono Poerwodinoto, SH, Sp.N, M.Kn, Notaris di Jakarta Timur dengan No. LEG 07/2010 tanggal 29 Maret 2010, membuktikan adanya sewa menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya diberi tanda T1-1 ;
- **Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 20 Januan 2010 yang dibuat oleh Adam Gaman (Tergugat II) selanjutnya diberi tanda T1- 2 ;**
- **Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 26 Mei 2010, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1- 3 ;**
- **Asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Mutus dan diketahui dan dikuatkan oleh Kepala Distrik Waigeo Barat, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-4 ;**
- **Asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 500/17/2010 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kabui, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-5;**
- **Asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 591/31/2010 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Meos Mansar, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas selanjutnya diberi tanda T1-6;**

Halaman 112 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Satu bendel Kesaksian Izin Menyewakan Pulau Pef yang dibuat oleh Keluarga Besar Gaman, Suku Maya dan Suku Besar Biak yang membuktikan bahwa Tergugat II telah memperoleh izin dari seluruh anggota Keluarga Besar Gaman untuk menyewakan Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-7;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januan 2010 yang ditandatangani oleh KORINUS AYELLO selaku Kepala Suku Kawei dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-8;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MARTHEN AYELLO selaku Ketua Marga Ayello dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-9;
- Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh ISHAK AREMPELE selaku Ketua Marga Arempelle dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-10;
- Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh YUSTUS AYEI selaku Ketua Marga Ayei dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-11;
- Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MIKA DAAT selaku Ketua Marga Daat dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-12;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh GERSON DAAT selaku Kepala Adat Daat dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawiy, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak' yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-13;

Halaman 113 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli **Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang** ditandatangani oleh AHMAD DAAT selaku Kepala Adat Daat dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci ,yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-14;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat MargaBesar Gam an tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh PALIPUS GIMLA selaku Kepala Suku Wawiy dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawiy, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1- 15;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat MargaBesar Gam an tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh ANTON GIMLA selaku Kepala Adat Gimla dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawiy, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pefselanjutnya diberi tanda T1-16;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat MargaBesar Gam an tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh OBET FEI selaku Kepala Adat Fei dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawiy, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pefselanjutnya diberi tanda T1-17;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat MargaBesar Gam an tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh FRANS WAIGANYOM selaku Kepala Adat Waiganyom dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawiy, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-18;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat MargaBesar Gam an tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MARKUS KAPATSAI selaku Kepala Adat Kapatsai dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawiy, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-19;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat MargaBesar Gam an tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh ANANIAS MARIN DAL selaku Kepala Adat Marindal dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawiy, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-20;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat MargaBesar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh SOLEMAN GAM SO selaku Kepala Adat Gamso dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawiy,

Halaman 114 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-21;

- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 yang ditandatangani oleh SADRAK GALIPIN selaku Kepala Adat Galipin dan diketahui oleh Kepala Kampung Wawayi, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-22;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh ULI KAPATLOT selaku Kepala Adat Kapatlot dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-23;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga (Ash) Besar Gaman tertanggal 11 Januari 201 yang ditandatangani oleh MANSUR GAMAN selaku Kepala Adat Gaman dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-24;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MATIUS GIMLA selaku Ketua Marga Gimla dan diketahui oleh Kepala Kampung Selpele, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-25;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 16 Januari 2010 yang ditandatangani oleh JAINAL KAFLOT selaku Kepala Suku Laginyan dan diketahui oleh Kepala Kampung Arawai, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-26;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 16 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DARIS KAPA selaku Kepala Adat Kapa dan diketahui oleh Kepala Kampung Arawai, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-27;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 16 Januari 2010 yang ditandatangani oleh ONESIMUS NOOK selaku Kepala Suku Ambel dan diketahui oleh Kepala Kampung Warimak, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-28;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani oleh LUTHER MAMBRAKU

Halaman 115 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Suku Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Mutus, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-29;

- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh BARNABAS MAYOR selaku Kepala Suku Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Kabui, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-30;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DAUD MAMBRASAR selaku Kepala Suku Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Arborek, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-31;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Marthen Mambrasar selaku Kepala Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Kabui, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-32;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh DOMINGGUS MAMBRASAR selaku Kepala Adat Biak dan diketahui oleh Kepala Kampung Arborek, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-33;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh WAHID SUARA selaku Kepala Adat Suara dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-34;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh ADE FALASIMO selaku Kepala Adat Falasimo dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-35;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh RAMLI UMSERO selaku Kepala Adat Umsero dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-36;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman

Halaman 116 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh ABDUL SAMAD MANSAMBER selaku Kepala Adat Mansamber dan diketahui oleh Kepala Kampung Bianci, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-37;

- Asli Surat Keterangan Pemilik Tanaman Tumbuh yang membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 12 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh para pemilik tanaman tumbuh di pulau Pef, terdiri dari LUTHER MAMBAKU, YOSIAS MAYOR, MARSEL MAYOR, YAKOBUS MAYOR, EFRADUS MAYOR, ADOLFENCE SAUYAI, FREDIK MAMBRAKU, KONSTANTINA MAYOR, SIMON DIMARA dan diketahui oleh Kepala Kampung Mutus , yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-38;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang litandatangani oleh para pemilik tanaman tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari SEPELEANUS MAMBRAKU DAN &LFIS MAMBRAKU, dan diketahui oleh Kepala Kampung vapisawar, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-39;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh para pemilik tan am an tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari ELYA DIMARA, SERGIUS DIMARA, ANDRIS DIMARA dan diketahui oleh Kepala Kampung Sawinggrai, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-40;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 13 Januari 2010 yang ditandatangani oleh para pemilik tan am an tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari MELKY MAMBRASAR, MARICE MAMBRASAR, LENCE MAMBRASAR dan diketahui oleh Kepala Kampung Yenbuba, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-41;
- Asli Surat Keterangan Yang Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman tertanggal 26 Januari 2010 yang ditandatangani oleh para pemilik tan am an tumbuh di Pulau Pef, terdiri dari HERI MAMBRAKU, yang membuktikan bahwa Tergugat II adalah pihak yang menguasai dan berhak atas Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-42;
- Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh serta lampiran Bukti pembayaran atas nama FREDIK MAMBRAKU tanggal 18 Agustus 2010 yang disaksikan epala Kampung Mutus, yang membuktikan bahwa Tergugat I telah membayar kewajibannya kepada Pemilik Tanaman Tumbuh di Pulau Pef

Halaman 117 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda T1-43;

- Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh serta lampiran Bukti pembayaran atas nama YOSIAS MAYOR tanggal 18 Agustus 2010 yang disaksikan Kepala Kampung Mutus, yang membuktikan bahwa Tergugat I telah membayar kewajibannya kepada Pemilik Tanaman Tumbuh di Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-44;
- Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh serta lampiran Bukti pembayaran atas nama DOLY SAUYAI tanggal 18 Agustus 2010 yang disaksikan Kepala kampung Mutus, yang membuktikan bahwa Tergugat I telah membayar kewajibannya kepada Pemilik Tanaman "umbuh di Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-45;
- Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanaman tumbuh serta lampiran Bukti pembayaran atas nama BERNABAS MAMBRAKU tanggal 18 Agustus 2010 yang disaksikan Kepala Kampung Mutus, yang membuktikan bahwa Tergugat I telah membayar kewajibannya kepada Pemilik an am an Tumbuh di Pulau Pef. selanjutnya diberi tanda T1-46;
- Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh serta lampiran Bukti pembayaran atas nama SIMON DIMARA tanggal 18 Agustus 2010 yang disaksikan Kepala kampung Mutus, yang membuktikan bahwa Tergugat I telah membayar kewajibannya kepada Pemilik Tanaman Tumbuh di Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-47;
- Asli Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanaman Tumbuh serta lampiran Bukti pembayaran atas nama EFRADUS MAYOR tanggal 18 Agustus 2010 yang disaksikan Kepala kampung Mutus, yang membuktikan bahwa Tergugat I telah membayar kewajibannya kepada Pemilik Tanaman Tumbuh di Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T1-48;
- Asli Peta yang menunjukkan obyek sewa berdasarkan Pejianjian Sewa Menyewa tanggal 29 Maret 2010 yang ditandatangani oleh PT Raja 4 Divers (diwakili oleh Maja Hadorn) dan Bapak Adam Gaman dan dilegalisasi oleh Iswandono Poerwodinoto, SH, Sp.N, M.Kn, Notaris di Jakarta Timur dengan No. LEG 07/2010 tanggal 29 Maret 2010 selanjutnya diberi tanda T1-49;
- Asli Foto udara Pulau Pef yang menunjukkan bahwa Pulau Pef merupakan bagian dari Pulau GAM selanjutnya diberi tanda T1-50;
- Asli Peta yang menunjukkan perkiraan luas Pulau Pef tidak lebih dari $\pm 1,64$ Ha selanjutnya diberi tanda T1-51;
- Asli Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dimana antara lain dalam Pasal 1 diatur mengenai definisi Pulau, yaitu Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang

Halaman 118 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelilingi oleh air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang selanjutnya diberi tanda T1-52;

- Asli Akta Pendirian PT Raja 4 Divers No. 1 tanggal 1 Maret 2010 dibuat oleh Rahayu Ningsih S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi selanjutnya diberi tanda PR-1;
- Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU.22190.AH.01.01.TAHUN 2010 tanggal 30 April 2010 mengenai pengesahan badan hukum PT Raja 4 Divers selanjutnya diberi tanda PR-2;
- Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Raja 4 Divers No. 03 tanggal 07 September 2010 dibuat oleh Rahayu Ningsih S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi selanjutnya diberi tanda PR-3;
- Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60595.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 mengenai persetujuan atas akta No. 03 tanggal 07 September 2010 tersebut diatas selanjutnya diberi tanda PR-4;
- Asli Surat Keterangan Domisili a.n. PT Raja 4 Divers yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Kabui No. 09/KBI/MRS/2018 tanggal 8 Desember 2018 yang membuktikan bahwa PT Raja 4 Divers berdomisili di Pulau Pef, Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat selanjutnya diberi tanda PR-5;
- Asli Tanda Daftar Perusahaan a.n. PT Raja 4 Divers yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat No. 290714500024 tanggal 07 April 2017 selanjutnya diberi tanda PR-6;
- Asli Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta atas nama PT Raja 4 Divers yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 548/1/IU/PMA/2016 tanggal 4 Mei 2016, yang membuktikan bahwa PT Raja 4 Divers telah memperoleh Izin Usaha guna menjalankan kegiatan usahanya selanjutnya diberi tanda PR-7;
- Asli Akta Pendirian PT Raja Dive Island No. 02 tanggal 1 Maret 2010 dibuat oleh Rahayu Ningsih S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi selanjutnya diberi tanda PR-8;
- Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-20277.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 mengenai pengesahan badan hukum PT Raja Dive Island selanjutnya diberi tanda PR-9;
- Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Raja Dive Island No. 02 tanggal 07 September 2010 dibuat oleh Rahayu Ningsih S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi selanjutnya diberi tanda PR-10;

Halaman 119 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60549.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 mengenai persetujuan atas akta No. 02 tanggal 07 September 2010 tersebut di atas selanjutnya diberi tanda PR-11;
- Asli Surat Keterangan Domisili a.n. PT Raja Dive Island yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kabui No. 10/KBI/MRS/2018 tanggal 8 Desember 2018, yang membuktikan bahwa PT Raja Dive Island berdomisili di Pulau Pef, Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat selanjutnya diberi tanda PR-12;
- Asli Tanda Daftar Perusahaan a.n. PT Raja Dive Island yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat No. 290714500025 tanggal 07 April 2017 selanjutnya diberi tanda PR-13;
- Asli Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Peyediaan Akomodasi atas nama PT Raja Dive Island yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 510/ I/IU/PMA/2016 tanggal 27 April 2016, yang membuktikan bahwa PT Raja Dive Island telah memperoleh Izin Usaha guna menjalankan kegiatan usahanya selanjutnya diberi tanda PR-14;
- Asli Data karyawan yang menunjukkan bahwa Tergugat I mempekerjakan banyak masyarakat lokal di sekitar pulau Pef selanjutnya diberi tanda PR-15;
- Asli Foto pelaksanaan Program Kebersihan Kampung Kabui selanjutnya diberi tanda PR-16;
- Asli Foto pelaksanaan program Sampah Anak (Kampung Kabui) selanjutnya diberi tanda PR-17;
- Asli Rekapitulasi biaya dan bukti pengeluaran yang menunjukkan kerugian materiil yang diderita Tergugat I selanjutnya diberi tanda PR-18;
- Asli Berita di media online Teropong News tanggal 2 Januari 2019 dengan judul "Tuntut Hak Atas Pulau Pef, Marga Gamso Ancam Palang Resort Raja 4 Diver", alamat tautan <https://www.teropongnews.com/tuntut-hak-atas-pulau-pef-marga-gamso-ancam-palang-resort-raia-4-divers> selanjutnya diberi tanda PR-19;
- Asli Foto demo Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda PR-20;
- **Asli Daftar tamu resort tanggal 3 Januari 2019** selanjutnya diberi tanda PR-21;
- **Asli Berita di media online Teropong News tanggal 3 Januari 2019 dengan judul "Palang Resort Raja 4 Divers, Perempuan Asal Swiss Ini Mengaku Bingung", alamat tautan <https://www.teropongnews.com/palang-resort-raja-4-divers-perempuan-asal-swiss-ini-mengaku-bingung/>** selanjutnya diberi tanda PR-22;

Halaman 120 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita di media online iNews.id Papua tanggal 4 Januari 2019 dengan judul "Resort Mewah Milik WNA Swiss di Raja Ampat Dipalang Masyarakat Adat", alamat tautan <https://www.inews.id/daerah/papua/resor-mewah-milik-wna-swiss-di-raia-ampat-dipalang-masyarakat-adat/419277> selanjutnya diberi tanda PR-23;
- Asli Berita di media online OASEPAPUA tanggal 4 Januari 2019 dengan judul "Akibat Diabaikan, Pemilik Hak Ulayat Memalang Sebuah Resort Milik WNA di Raja Ampat", alamat tautan <https://oasepapua.id/akibat-diabaikan-pemilik-hak-ulayat-memalang-sebuah-resort-milik-wna-di-raja-ampat/> selanjutnya diberi tanda PR-24;
- Surat perihal pemberitahuan pengosongan Pulau Pef tertanggal 9 Januari 2019, tapi ternyata tidak jadi datang di tanggal 9 Januari 2019 melainkan Penggugat datang tanggal 10 Jan 2019.
Tanggapan: Penggugat datang ke lokasi Pulau Pef tanpa izin dari pihak Kepolisian setempat selanjutnya diberi tanda PR-25;
- Asli foto demo Penggugat tanggal 10 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda PR-26;
- Asli Daftar tamu resort tanggal 10 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda PR-27;
- Asli foto demo Penggugat tanggal 14 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda PR-28;
- Asli Daftar tamu resort tanggal 14 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda PR-29;
- Asli Berita di RCTI TV mengenai pemalangan resort Raja 4 Divers pada tanggal 3 Januari 2019 dengan alamat situs [https // www . youtube . com / watch ? v = UHSGwEqFTY8](https://www.youtube.com/watch?v=UHSGwEqFTY8) selanjutnya diberi tanda PR-30;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, T-8, T-9, T-10P-ID, P-IE, P-3B, P-4B, P-4C berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa mereka akan menanggapi dalam kesimpulan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;asa Tergugat 1, sedangkan foto copinya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Bukti Surat Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan tersebut Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Surat pernyataan Penguasaan Tanah yang terletak di pulau Pef dan Kartu tanda Penduduk selanjutnya diberi tanda T. II-1;
- Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang terletak di pulau Pef No.500/17/2010 tgl.27 Mei 2010 Kepala Kampung Kabui Nama STEVEN SADA selanjutnya diberi tanda T. II-2;
- Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang terletak di pulau Pef No.591/31/2010 tgl.27 Mei 2010 Kepala Distrik Meos Mansar di Yekwan Nama APALOS A.BEDES,S.IP selanjutnya diberi tanda T. II-3;
- Foto copy Surat pernyataan Pelepasan Hak bejangka atas Penggunaan Tanah yang terletak di pulau Pef tgl. 11 Juni 2010 yang di ketahui oleh Kepala Kampung Kabui Bapak STEVEN SADA dan Kepala Distrik Meos Mansar Bapak APALOS A.BEDES,SIP selanjutnya diberi tanda T. II-4;
- Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.500/18/2010 tgl.27 Mei 2010 di Kabui Kepala Kampung Kabui Bapak STEVEN SADA dan di ketahui Kepala Distrik Meos Mansar Bapak APALOS A.BEDES,S.IP selanjutnya diberi tanda T. II-5;
- Foto copy Lembaga LMA KAWALAM yang diakui Pemerintah dan terdaftar di Kementerian Hukum Dan Ham selanjutnya diberi tanda T. II-6;
- Foto Copy Silsilah Marga Gaman selanjutnya diberi tanda T. II-7;
- Foto Copy Silsilah Keturunan Muhammad Gamso selanjutnya diberi tanda T. II-8;
- Foto copy PT. Megapura Aru Mutiara dan Bapak ADAM GAMAN Perpanjangan Kontrak lokasi di OMBRAD dan sekitarnya di Desa Kabui Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat Periode 30 Agustus 2005 s/d 30 Agustus 2013 selanjutnya diberi tanda T. II-9;
- Foto copy PT. MITRA PERLINDO dan Bapak ADAM GAMAN Kontrak baru Laboratorium lokasi di OMBRAD dan sekitarnya di Desa Kabui Distrik Meos Manswar Kabupaten Raja Ampat Periode 03 Mei 2007 s/d 03 Mei 2017 Kontraknya masih lanjut sampai sekarang selanjutnya diberi tanda T. II-10;
- Foto copy Daftar Kesaksian Membenarkan Hak Ulayat Marga Besar Gaman selanjutnya diberi tanda T. II-11;
- Foto copy Suku Maya surat Keterangan Pernyataan Hak Ulayat Milik Marga Besar Gaman selanjutnya diberi tanda T. II-12;
- Foto copy Peta Pulau Pef selanjutnya diberi tanda T. II-13;

Halaman 122 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II ;

Bukti Tergugat IV ,V,VI, VII, IX ,X, dan XIII

- Foto Copy Surat Pernyataan sekaligus pengakuan yang isinya membenarkan kepemilikan hak ulayat marga Gamso selanjutnya diberi tanda T. IV ,V,VI, VII, IX ,X, XIII -1 ;
- **Foto Copy Surat tentang hasil musyawarah adat suku Maya Kampung SEIpele** selanjutnya diberi tanda T. IV ,V,VI, VII, IX ,X, XIII - 2 ;
- **Foto Copy SSurat Hasil sidang Adat Sub Suku Maya** terkait sejarah tapal batas yang ditandatangani oleh setiap kepala marga selanjutnya diberi tanda T. IV ,V,VI, VII, IX ,X, XIII- 3 ;

Fotokopi bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa mereka akan menanggapi dalam kesimpulan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV ,V,VI, VII, IX ,X, dan XIII;

Bukti surat Tergugat XI, XII dan XIV

- Foto copy Peta Yef Layai (pulau Pef) selanjutnya diberi tanda P-12 ;
- Foto copy fotontulang belulang manusia selanjutnya diberi tanda P-13;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Tergugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa mereka akan menanggapi dalam kesimpulan kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Bukti surat Tergugat XI, XII dan XIV

- Foto copy Surat Musyawarah adat Suku Maya kampung Selpele Pernyataan Keterangan Adat untuk Hak Ulayat adat Kampung Wawiyai selanjutnya diberi tanda T. XI,XII,XIV-1;
- Foto copy Surat Sidang adat Sub Suku Maya selanjutnya diberi tanda

Halaman 123 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.XI.XII.XIV-2;

Foto kopi bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat XI.XII dan XIV ;

Bukti surat Tergugat XVI, XVIII dan XIX;;

- Foto copy Surat Musyawarah adat Suku Maya kampung wawiyai pernyataan keterangan adat untuk Hak Ulayat Gelet Gamso selanjutnya diberi tanda T.XVI, XVIII, XIX-1;
- Foto copy Surat Musyawarah adat Suku Maya kampung Selpele pernyataan keterangan adat untuk Hak Ulayat Adat Kampung wawiyai selanjutnya diberi tanda T.XVI, XVIII, XIX-2;
- Foto copy Surat Musyawarah adat Suku Maya kampung Salio pernyataan keterangan adat untuk Hak Ulayat Adat Kampung wawiyai selanjutnya diberi tanda T.XVI, XVIII, XIX-3;
- Foto copy Sidang adat Sub Suku Maya selanjutnya diberi tanda T.XVI, XVIII, XIX-4;
- Dokumentasi dalam bentuk foto dan audio muasyawarah adat dan sidang adat suku Wawiyai selanjutnya diberi tanda T.XVI, XVIII, XIX-5;

Foto kopi bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat yang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat XVI, XVIII dan XIX;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang dihadirkan oleh Tergugat I di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

1. Saksi RAHIMA GAMAN:

- Bahwa saksi mengerti, saya hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah pulau Pef ;

Halaman 124 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu siapa yang bersengketa yakni saudara Adam Gaman dengan Marga Gamso;
- Bahwa yang disengketakan adalah pulau Pef yang letaknya di kecamatan Waigeo Barat Kapung Kabui Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Menurut saksi pulau Pef tersebut milik milik marga Gaman;
- Bahwa saksi tahu kalau pulau Pef milik marga Gaman dari cerita nenek moyang;
- Bahwa saksi pernah datang ke pulau Pef, sejak kecil karena ikut orang tua mencari ikan dan teripang di Pulau Pef;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Gerson Marindal adalah ketua adat karena pengangkatannya tidak resmi;
- Bahwa saksi tahu ketua adat yang pertama hingga yang terakhir sekarang ini, antara lain Ketua adat yang pertama adalah saudara Kepala Lewoi Marindal itu kepala Kampung belanda sekalian kepala adat, setelah itu yang kedua saudara Suhut Gaman, yang ketiga saudara Rentil dan yang keempat saudara Ananias Marindal;
- Bahwa Setelah saudara Ananias Marindal sampai saat ini belum ada yang diangkat menjadi kepala adat;
- Bahwa saudara Ananias Marindal ada menceritakan kepada saksi bahwa pulau pef adalah milik marga Gaman;
- Bahwa Setahu saksi pulau Pef mulai digarap oleh orang tua saksi sejak saksi masih kecil dimana di pulau Pef ada dusun sagu dan dusun damar milik marga Gaman;
- Bahwa saksi tahu dimana batas wilayah kepemilikan marga Gamso yakni mulai dari Sai sampai ditanjung panjang yang disebut pinso warni wayat;
- Bahwa dahulu di pulau Pef tidak ada marga Gamso;
- Bahwa ada marga lain di pulau Pef selain marga marga Gaman, yaitu marga Kapatlot ada juga marga Kapatlot yang kawin marga Gamso;
- Bahwa Marga lain harus minta ijin ke orang tua Gaman yang bernama Suhut Gaman (ayahnya) dan Koraisin Daat (ibunya);
- Bahwa sebelumnya antara marga Gamso dan Gaman tidak pernah saling berebut pulau Pef, baru sekarang ini; saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Lembaga Adat Batan Agi ada;
- Bahwa saksi tahu dari mana saudara Muhammad Gamso mendapatkan marga Gamso yakni didapat dari neneknya yaitu nenek Wor Gamso;
- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga Muhammad Gamso, dimana silsilah dari keluarga Muhammad Samso adalah sebagai berikut : awalnya nenek dari Muhammad Gamso yang bernama Wor Gamso kawin dengan Mambolo

Halaman 125 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wailata, mendapatkan anak bernama Wailukum Dimalo Gamso yang kemudian kawin dengan Nurda Kapatlot selanjutnya dari perkawinan tersebut mendapatkan anak bernama Muhammad Gamso;

- Bahwa Muhammad Gamso tidak termasuk dalam adat anak bagi, karena Muhammad Gamso tidak ikut marga ibu dan bapaknya;
- Bahwa menurut adat Wawiyai bisa saja memakai marga nenek, namun tidak bisa mempunyai hak milik, hanya hak pakai dan makan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Muhammad Gamso tidak memakai marga ibu dan bapaknya;
- Bahwa terakhir kali saksi ke pulau Pef, pada saat upacara adat di perusahaan dimana saksilah yang melakukan upacara adat tersebut;
- Bahwa saksi bisa ceritakan silsilah keluarga dari Adam Gaman, yaitu silsilah dari keluarga Adam Gaman adalah sebagai berikut : awalnya kakek dari Adam Gaman yang bernama Juru Mudi Gaman kawin dengan seorang wanita bernama Wakre Kapatlot, mendapatkan 4 (empat) orang anak diantaranya adalah Daso/Sahut Gaman bapak dari Adam Gaman, yang kemudian kawin dengan Koraisin Daat selanjutnya dari perkawinan tersebut mendapatkan 8 (delapan) anak bernama Rahima Gaman, Zairah Gaman, Adam Gaman, Ali Gaman, Soleman Gaman, Ahmad Gaman, Rakiba Gaman dan Nafsiah Gaman ;
- Bahwa yang bisa makan di pulau Pef adalah semua marga bisa makan termasuk marga Gamso tapi untuk hak milik tidak bisa;
- Bahwa Ada banyak keluarga marga Gaman di Wawiyai;
- Bahwa marga Gamso Marga Gamso dari laki-laki sudah hilang Cuma dari nenek Wor Gamso namun nenek Wor sudah meninggal di Wawiyai;
- Bahwa saksi tahu marga Gamso tinggal di pulau Gemin;
- Bahwa saksi tahu pembagian hak-hak dari Sembilan 9 marga dibagi sejak nenek moyang;
- Bahwa saksi tahu batas pembagian hak dari marga Gaman yakni mulai dari kali raja turun sampai pulau gaman termasuk pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu batas pembagian hak dari marga Gamso yakni mulai dari Sai sampai ditanjung panjang yang disebut pinso warni wayat ;
- Bahwa Apakah saksi bisa cerita kenapa marga Gaman mempunyai wilayah di kaliraja, yakni Kaliraja adalah tempat dimana nenek moyang marga Gaman yang seorang manusia bernama Aliyab menikah dengan bangsa jin yang bernama Wokidene dan mempunyai anak manusia itulah Gaman;
- Bahwa saksi tahu Loha Wailata Merino yang merupakan kakek dari Muhammad Gamso anak dari Ibu Kamaroko Suen (anak tanpa ayah);

Halaman 126 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kamaroko Suen memakai marga Merino karena sejak kecil dipelihara oleh bapak Abraham Merino;
- Bahwa ibu Kamaroko Suen berasal dari Tamrau;
- Bahwa saksi masih ingat siapa saja yang hadir pada upacara adat di pulau Pef, yakni hadir saudara Adam Gaman, Gerson Marindal dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi tulang anjing peliharaan orang Mutus yang mati pada saat ditinggalkan oleh orang mutus di pulau Pef yang sekarang dibuang oleh Penggugat Bahwa itu adalah tulang manusia;
- Bahwa saksi tahu sudah tga tahun Ananias Marindal meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kalau Marga Mutus, Luter Mayor, Gaman yang pernah punya tanah garapan di pulau Pef sedangkan marga Gamso tidak punya tanah garapan di pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu kalau hubungan saudara Adam Gaman dan Muhammad Gamso setelah adanya masalah pulau Pef tersebut adalah baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2010 saudara Adam Gaman ada bertemu dengan masyarakat Wawiyai untuk meminta dukungan atas pulau Pef;
- Bahwa saksi tidak tahu tanda-tanda adat yang menjelaskan bahwa Penggugat (Muhammad Gamso) Adalah pemilik dari pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu kedudukan dari kepala kampung dalam adat, yakni Setahu saksi tidak ada kepala kampung Cuma ada kepala adat yang merangkap sebagai kepala kampung;
- Bahwa saksi tahu moyang Tamka yang mendiami goa di pulau Pef anak dari Kapali Gaman yang kawin dengan Kapatlot;
- Bahwa saksi tahu mengenai cerita dari moyang Tamka tersebut dari cerita nenek moyang;
- Bahwa saksi tahu moyang Tamka bermarga Gaman;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Wawiyai;
- Bahwa saksi tahu ada pemilihan kepala adat pada saat saudara Ananias Marindal meninggal namun Gerson Marindal tidak pernah diangkat menjadi kepala adat;
- Bahwa saksi termasuk juga dalam anak bagi, dari marga Daat dan Gaman;
- Bahwa di kampung Wawiyai Tidak ada kepala adat, hanya ada kepala kampung saudara Yohan Marindal atau dipanggil Wawoi;
- Bahwa di kampung Wawiyai tidak ada kepala Marga;
- Bahwa yang pernah menjabat sebagai kepala kampung di kampung Wawiyai adalah Ananias Marindal, Yohan Marindal dan Sahut Gaman ;

Halaman 127 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari kepala kampung /kepala adat tersebut adalah mengatur keamanan kampung, menghukum yang bersalah, melakukan musyawarah untuk menggantikan kepala marga;
- Bahwa Anak bagi adalah pembagian anak yang didapat dari perkawinan dimana anak pertama mengikuti marga ibu sedangkan anak kedua ikut marga Bapak hal itu dilakukan selang seling untuk anak – anak berikutnya;
- Bahwa saksi tahu sengketa antara Adam Gaman dan Muhammad Gamso ini merupakan sengketa marga
- Bahwa benar Muhammad Gamso adalah perwakilan dari marga Gamso;
- Bahwa benar Adam Gaman adalah perwakilan dari marga Gaman
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat dilaksanakan rapat adat;
- Bahwa saksi tahu Macang Weso berasal dari Petani dan tidak sempat kawin karena sudah meninggal; Bahwa Loha Wailata nama lainnya Marigim Dimalo;
- Bahwa Marigim Dimalo kawin dengan Hafifah Gamso (nama Islam) mengangkat anak bernama Said Gamso/Wailukum Dimalo
- Bahwa Saud Gamso kawin dengan Nurda Kapatlot;
- Bahwa nama anak-anak dari Saud Gamso dan Nurda Kapatlot adalah sebagai berikut anak pertamanya bernama Jaimah Kapatlot, Muhammad Gamso, Asiah Kapatlot, Jainab Gamso, Nurdin Kapatlot;
- Bahwa saksi tahu pulau Pef nama raja empatnya adalah Pef Lai yai artinya teduh;
- Bahwa saksi pada saat sampai di pulau Pef, saksi tidak pernah pergi ke goa yang terdapat di pulau Pef;
- Bahwa moyang Tamka Gaman juga diakui oleh masyarakat di kampung Wawiyai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi **THAMBRIN MALIBI**:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah pulau Pef ;
- Bahwa saksi tahu siapa yang bersengketa yakni saudara Adam Gaman dengan Marga Gamso;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Muhammad Gamso menggugat Adam Gama

Halaman **128** dari **157** Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saudara Muhammad Gamso ada hak terhadap pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu saudara Adam Gaman ada hak terhadap pulau Pef, yang Kalau menurut cerita orang tua yaitu kepala kampung Bianci ;
- Bahwa kepala kampung bianci cerita, pada saat saksi masih kecil dimana saksi tinggal di kampung Bianci tahun 1962 yang saat itu kepala kampung mengatakan kalau pulau Pef dan sekitarnya adalah kepunyaan Gaman;
- Bahwa saksi pada tahun 1962 sering ke pulau Pef, untuk memancing di sana;
- Bahwa pada tahun 1962 ada yang berkebun di pulau Pef, yakni marga Mayor, Dimara dan Mambraku yang bertani di pulau Pef, dimana pada saat saksi mau ambil daun sagu untuk buat atap rumah namun saudara Luther Mambraku melarang saksi untuk jangan mengambilnya, katanya harus ijin marga Gaman dulu karena yang punya sagu dan kekuasaan di pulau Pef adalah marga Gaman;
- Bahwa saksi tahu kenapa marga Mayor, Dimara dan Mambraku bisa bertani di pulau Pef padahal pulau Pef adalah kepunyaan marga Gaman, karena di pulau Pef dulunya adalah kampung lama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cerita silsilah adat dari pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu adanya masalah pulau Pef antara Adam Gaman dan Muhammad Gamso, baru saja dengar dari cerita masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu yang memberikan ijin kepada perusahaan untuk masuk ke pulau Pef adalah saudara Luther Mambraku dan saudara Yosias Mayor;
- Bahwa yang ketemu saksi dan mengatakan kalau perusahaan mau masuk ke pulau Pef adalah saudara Luther Mambraku;
- Bahwawalnya saudara Luther Mambraku dan saudara Yosias Mayor memberitahukan pada saksi kalau ada perusahaan yang masuk ke pulau Pef, lalu mereka mengajak saksi untuk bertemu dengan pemilik perusahaan yaitu ibu Maya setelah itu kami kembali ke Kampung Mutus dan bertemu dengan kepala desa Yosias Mayor dan menyampaikan mengenai perusahaan tersebut, kemudian saudara Yosias Mayor mengatakan tidak bisa harus ketemu dengan orang kaliraja dahulu dan saksi menjawab kalau mau cari orang kaliraja harus bertemu dengan saudara Adam Gaman;
- Bahwa setelah perusahaan masuk saksi tidak bertemu dengan Luther Mambraku dan Yosias Mayor lagi;
- Bahwa saksi Tahu dari Dari cerita orang tuapulau Pef kepunyaan Adam Gaman;
- Bahwa saksi sering menyelam di pulau Pef;

Halaman 129 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi menyelam saksi ada melihat karang yang bersambung dari pulau gam ke pulau Pef;
- Bahwa Marga Gamso punya tanah garapan di pulau Pef, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada tahun 1962 umur saksi 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu di pulau Waigeo ada suku Wawiyai, suku Ambel, suku Maya, suku KW;
- Bahwa wilayah adat kampung Bianci masuk wilayah suku KW;
- Bahwa Pulau Pef masuk di wilayah suku Wawiyai;
- Bahwa tidak ada kepala suku hanya ada kepala kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah adat suku Wawiyai;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar adanya masyarakat adat;
- Bahwa benar semua yang saksi dengar mengenai pulau Pef, saksi dengar dari cerita dari Mambraku dan Yosias Mayor masalah benar tidaknya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasahukum para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **ADER LAPO**

- Bahwa saksi mengerti, hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu siapa yang bersengketa yakni saudara Adam Gaman dengan Marga Gamso;
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang adat tanggal 13 Desember 2018, namun saksi datang terlambat karena pada saat rapat sudah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu siapa yang memimpin rapat adat tersebut, yakni bapak adat Gerson Marindal;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dibicarakan dalam rapat adat tersebut, karena saksi datang terlambat saksi hanya sempat mendengarkan kalau bapak adat mengatakan "pulau paniki bersama pulau Pef daratan mana yang kering menyambung dengan pulau Pef" lalu bapak adat diam dan tidak melanjutkan kata-katanya lagi;
- Bahwa saksi mengerti maksud dari perkataan tersebut, dimaksud omongannya bahwa hanya pulau Gaman saja yang berdekatan dengan pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu siapa saja yang hadir dalam rapat adat tersebut, yakni seluruh masyarakat Wawiyai;

Halaman **130** dari **157** Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat adat tersebut bertujuan untuk membahas masalah mengenai batas-batas dari tanah adat , anak bagi , kawin masuk dan pengangkatan kepala adat yang baru;
- Bahwa pulau Gaman kalau air surut menyatu dengan pulau Pef, Tidak menyambung hanya bisa dilihat dari atas perahu saja kalau ada karang yang menyambung;
- Bahwa saksi pernah pergi ke pulau Pef, sejak kecil untuk mencari teripang bersama orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu pulau Pef kepunyaan siapa
- Bahwa saksi tidak mendengarkan kalau Kepala Adat ada mengatakan kalau pulau Pef adalah milik marga Gamso;
- Bahwa dalam rapat adat ada dibahas batas-batas pulau Pef tapi saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pemalangan di pulau Pef, tapi saksi tidak ikut pada saat pemalangan;
- Bahwa saksi diajak untuk melakukan pemalangan, oleh Soleman Gamso tapi saksi tidak pergi;
- Bahwa saksi mengerti apa yang dimaksud dengan kawin masuk, artinya orang dari luar kampung Wawiyai kawin dengan orang Wawiyai dan masuk menjadi orang Wawiyai;
- Bahwa Dalam rapat adat dibicarakan masalah anak bagi secara umum;
- Bahwa saksi tidak tahu kepala adat Wawiyai ada berapa;
- Bahwa saksi tahu Gerson Marindal kepala adat Wawiyai sekarang ini
- Bahwa saksi tidak tahu peranan dari kepala adat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **ENOS SAKAIPELEY**

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah pulau Pef ;
- Bahwa yang bersengketa adalah saudara Adam Gaman dengan Marga Gamso;
- Bahwa yang disengketakan adalah pulau Pef yang letaknya di kecamatan Waigeo Barat Kapung Kabui Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari orang tua saksi pulau Pef adalah kepunyaan marga Gaman;

Halaman 131 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke pulau Pef pada tahun 1997 untuk mencari ikan dan taripang ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada saudara Muhammad Gamso terkait kepemilikan pulau Pef, setahu saksi saudara Muhammad Gamso pernah datang menemui saksi untuk membantu menandatangani surat terkait kepemilikan pulau Paniki bukan untuk pulau Pef;
- Bahwa benar surat yang saksi maksudkan (Hakim menunjukkan lampiran dari bukti surat P-4 pada saksi)
- Bahwa benar yang terdapat dalam surat Musyawarah Adat suku Maya kampung Salio adalah tanda tangan saksi, akan tetapi saksi tidak pernah merasa memberikan dukungan untuk pulau Pef.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat Musyawarah Adat suku Maya kampung Salio sebelumnya saksi ada membacanya, namun isinya tidak seperti yang ada sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan diminta untuk menandatangani surat Musyawarah Adat suku Maya kampung Salio tersebut namun seingat saksi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada perusahaan di pulau Pef;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana batas wilayah kepemilikan marga Gamso;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah dari marga Gaman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi kepala dari marga Gaman;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarahnya sehingga perusahaan masuk di pulau Pef
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2016 tidak ada musyawarah adat suku Maya di kampung Salio;
- Bahwa saksi tahu bagaimana hingga saudara Muhammad Gamso bisa mendapat dukungan dari marga –marga terkait kepemilikan Pulau Pef yaitu, dengan cara mendatangi rumah dari setiap marga untuk meminta dukungannya terhadap pulau Paniki bukan untuk pulau Pef;
- Bahwa Saudara Muhammad Gamso meminta dukungannya pada saat saksi sedang bekerja mendirikan home stay di pulau Talait ;
- Bahwa yang hadir bersama saksi pada saat saudara Muhammad Gamso menemui saksi, hanya betiga yaitu saksi , saudara Muhammad Gamso dan anaknya;
- Bahwa saudara Muhammad Gamso ada mengatakan kata-kata “ bantu ini untuk pulau paniki “ pada saat meminta dukungan pada saksi;
- Bahwa Pada saat saksi menandatangani surat dukungan tersebut sudah ada tandatangan orang lain dalam surat dukungan tersebut;

Halaman 132 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain juga tahu bahwa surat dukungan yang ditandatangani adalah untuk pulau Paniki;
- Bahwa Menurut saksi Pulau Pef adalah kepunyaan marga Gaman kususny saudara Adam Gaman;
- Bahwa saksi tahu kalau pulau paniki pernah bermasalah yakni antara Muhammad Gamso dengan orang kampung Mutus pada tahun 2016;;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah pulau paniki ini adalah milik marga Gamso atau bukan;
- Bahwa saksi tidak tahu ulayat dari masing-masing marga di kampung wawiyai
- Bahwa pada saat orang tua saksi menceritakan masalah pulau Pef tidak ada diceritakan tentang pulau lain tidak dan diceritakan Bahwa pulau Pef milik marga Gaman saja sedangkan pulau lain tidak karena saksi hanya mendengar dari bapak angkat saksi Edi Dimalao ketua adat kampung salio yang sudah meninggal tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. saksi **ABDUL RAJAB MAYOR**

- Bahwa saksi mengerti, saya hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah pulau Pef ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari orang-orang tua bahwa pulau Pef kepunyaan marga Gaman;
- Bahwa Pulau Pef berdekatan sekali dengan pulau Gam besar milik marga Gaman dimana bagian ujung saling menyatu ;
- Bahwa di pulau Pef ada tanah garapan milik saudara Muhammad Gamso? saksi tahu itu karena saksi sering mencari ikan di pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua saudara Adam Gaman ada mempunyai tanah garapan di pulau Pef; yakni mempunyai dusun sagu di pulau Pef ;
- Bahwa saksi tahu siapa nama orang tua dari Adam Gamanyaitu Suhut Gaman;
- Bahwa pada saat itu saudara Daso Gaman menjabat sebagai kepala kampung Wawiyai sejak tahun 1963;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya apa sehingga saudara Muhammad Gamso mengklaim kalau pulau Pef adalah miliknya
- Bahwa Muhammad Gamso memakai marga Gamso didapat dari neneknya yaitu nenek Wor Gamso;

Halaman 133 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga Muhammad Gamso adalah sebagai berikut : awalnya nenek dari Muhammad Gamso yang bernama Wor Gamso kawin dengan Mambolo Wailata, mendapatkan anak bernama Wailukum Dimalo Gamso yang kemudian kawin dengan Nurda Kapatlot selanjutnya dari perkawinan tersebut mendapatkan anak – anak antara lain adalah yang bernama Muhammad Gamso;
- Bahwa Secara adat saudara Muhammad Gamso tidak berhak atas Pulau Pef, karena ia hanya mempunyai hak makan dari neneknya tapi karena neneknya sudah meninggal ia tidak mempunyai hak makan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari saudara Muhammad Gamso berasal dari Patani dan saksi mendengar dari cerita orang tua saksi
- Bahwa Muhammad Gamso tidak termasuk dalam adat anak bagi, karena tidak ikut marga ibu dan bapaknya;
- Bahwa menurut adat Wawiyai bisa saja memakai marga nenek, namun tidak bisa mempunyai hak milik hanya hak pakai dan makan saja;
- Bahwa kepala adat membawahi kampungnya sendiri, dan mengatur tentang masalah adat seperti perkawinan dan lain-lain ;
- Bahwa dalam adat wawiyai bisa mengambil marga dari ibu, bapak dan neneknya, dan dikenal dengan istilah anak bagi, namun anak bagi bukan untuk anak kandung saja tapi bisa untuk anak angkat juga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ananias Marindal;
- Bahwa Apabila ada perubahan hak adat maka yang harus dilakukan oleh adat adalah dilaksanakan musyawarah adat untuk membahas perubahan hak adat tersebut;
- Bahwa tanah garapan dari marga Gaman sampai sekarang masih ada di pulau Pef;
- Bahwa orang kampung mutus bisa garap di pulau Pef, karena Mereka dapat ijin dari marga Gaman;
- Bahwa adat mengenai anak bagi ada hubungannya dengan pembayaran mas kawin;
- Bahwa saksi tahu batas hak ulayat marga gaman yakni mulai dari pulau Gaman besar termasuk pulau-pulau kecil disekitarnya seperti pulau Priwen besar, Priwen kecil, Arborek, Yembekwan, Pef dan yang lain nya;
- Bahwa saksi tahu batas hak ulayat marga Gamso di belakang pulau Gamin ;
- Bahwa nama kakek saksi adalah Abdul Samad Mayor yang menceritakan kalau pulau Pef adalah kepunyaan Marga Gaman;
- Bahwa saksi tahu silsilah dari Muhammad Gamso dari cerita kepala kampung Bianci yang bernama Sarkor Wailata;

Halaman 134 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau di Wawiyai saksi mendengarkan cerita mengenai silsilah dari Muhammad Gamso dari bapaknya saudara Adam Gaman yang bernama Sahut Gaman;
- Bahwa saksi pernah dengar mengenai moyang kamka dari kakek saksi yang menceritakan kalau moyang kamka berasal dari marga Gaman;
- Bahwa saksi tahu ada berapa Ada banyak yang ada di pulau Gaman, dan Pulau Gam milik marga Gaman dari kampung Wawiyai;
- Bahwa posisi pulau Gam terletak di bagian selatan dari pulau Waigeo; dan Pulau Pef disebelah baratnya pulau Gam;
- Bahwa Di Wawiyai ada banyak marga antara lain marga Fei, kapatlot, gaman, gamso, marindal, gimla, dan Kepala adat kampung wawiyai sekarang ini adalah Saudara Gerson Marindal;
- Bahwa Untuk menentukan hak adat sebelum ada kepala adat maka yang menentukan adalah kepala kampung, dan kalau ada kepala adat maka kepala adat tersebut harus membawahi beberapa marga di kampung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar rapat adat tanggal 13 Desember 2018?
- Bahwa saksi kenal dengan Loha Wailata;
- Bahwa saksi tahu yang bersengketa sekarang ini marga bukan individu;
- Bahwa Pulau Pef apakah masuk ulayat wawiyai;
- Bahwa Setiap kampung tidak boleh kepala adanya lebih dari satu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi TAHARUDIN WAUYAI FE

- Bahwa saksi mengerti, hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah pulau Pef;
- Bahwa yang bersengketa adalah saudara Adam Gaman dengan Marga Gamso;
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai pulau Pef adalah marga Gaman;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut acara adat di pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga dari Muhammad Gamso;
- Bahwa Orang tua dari Muhammad Gamso bapaknya bernama Wailukum Wailata;
- Bahwa orang tua dari Wailukum Wailata adalah Loha wailata;

Halaman 135 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Loha Wailata adalah anak yang dipelihara oleh kakek saya Mambolo Wailata;
- Bahwa Loha Wailata pernah tetapi tidak tahu kawin dengan siapa?
- Loha pernah kawin tapi tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa saksi tahu Loha Wailata punya anak namanya Wailukum;
- Bahwa Wailukum punya istri Nurda Kapatlot;
- Bahwa dari perkawinan Wailukum dan Nurda Kaptlot mempunyai anak, diantaranya adalah saudara Muhammad Gamso;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Muhammad Gamso memakai marga Gamso
- Bahwa Sepengetahuan saksi ibu Maroko berasal Tembrauw dan ibu maroko dipelihara oleh marga Mirino;
- Bahwa Setahu saksi pulau Pef itu kepunyaan marga marga Gaman;
- Bahwa saksi tahu kalau pulau Pef milik marga Gaman, dari cerita orang tua, dan saksi pernah ke pulau Pef;
- Bahwa saksi tidak tahu di pulau Pef ada tulang belulang?
- Bahwa saksi kenal dengan Obet Fei, karena masih ada hubungan keluarga antara saksi dengan Obet Fei;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah Wawiyai dan tidak tahu hak ulayat dari 9 marga di Wawiyai;
- Bahwa tentang pulau Pef saksi hanya tahu dari cerita orang tua saksi Taher Fei;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

7. Saksi **ROSIYANA SARA GORAM**

- Bahwa saksi mengerti, hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah kepemilikan tanah pulau Pef;
- Bahwa yang bersengketa adalah saudara Adam Gaman dengan Marga Gamso;
- Bahwa saksi belum pernah ke pulau Pef, hanya lewat saja;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari keluarga saksi dan orang tua saksi yang bermarga Gaman bahwa pulau Pef adalah kepunyaan marga Gaman yang dalam hal ini yang jadi Ketua marganya adalah saudara Adam Gaman;
- Bahwa Muhammad Gamso mempunyai hak terhadap pulau Pef, karena ia bukan dari suku Wawiyai;

Halaman 136 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai LMA Batan Agi, karena saksi pernah terlibat didalamnya;
- Bahwa LMA Batan Agi didirikan, sekitar tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi penetapan batas-batas tanah adat dari tiap marga tidak bisa ditetapkan oleh LMA Batan Agi, karena penetapan batas harus melalui peradilan Adat dimana setiap marga harus hadir disertai bukti dan fakta-fakta yang dimiliki;
- Bahwa Sepengetahuan saksi LMA Batan Agi tidak dapat menetapkan Marga Gamso sebagai pemilik dari pulau Pef, karena penetapan itu harus dihadiri oleh semua pihak ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan LMA Sabat?
- Bahwa saksi tahu Ketua dari LMA Batan Agi pada tahun 2016, adalah saudara Samuel Marindal, dan Samuel Marindal sekarang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu atas ijin saudara Adam Gaman perusahaan PT. Raja Ampat Divers dan PR.Raja Dive Island berada di pulau Pef;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen perjanjian sewa menyewa antara pimpinan PT. Raja Ampat Divers dan PR.Raja Dive Island dengan saudara Adam Gaman;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pada saat perusahaan masuk di pulau Pef ada keributan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Adam Gaman;
- Bahwa saksi tahu yang masuk dalam kepulauan gam adalah pulau Pef, pulau Kabui, Mansar dan masih banyak yang lainnya;
- Bahwa saksi lahir di teluk Mayalibit, Di Waigeo dan saksi termasuk dalam suku Ambe;
- Bahwa saksi tahu mengenai adat istiadat di Wawiyai, dari cerita nenek dan orang tua saksi;
- Bahwa Di Wawiyai ada marga Gaman , Gamso, Kapatlot, Marindal, Feey dan masih ada yang lainnya lagi;
- Bahwa Ketua dari LMA Batan Agi sekarang ini adalah saudara Gerson Marindal;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Seorang Ketua adat harus tahu mengenai tapal batas dari marga-marga, harus tahu mengenai silsilah dan mengetahui semua kejadian yang ada di Wawiyai;
- Bahwa kepala marga dari marga Gaman adalah saudara Adam Gaman;
- Bahwa asal usul dari marga Gaman, berasal dari suku Maya besar dan Wawiyai;

Halaman 137 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah adat marga Gaman disekitar pulau Mansar yang meliputi pulau gaman, Pef dan pulau lain disekitarnya;
- Bahwa sebelum perusahaan masuk di pulau Pef siapa yang tinggal di san af adalah orang Mutus yang berkebun menanam tanaman tumbuh;
- Bahwa orang Mutus berkebun di pulau Pef mendapat ijin dari siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saudara Samuel Marindal Gaman ini adalah benar Ketua dari LMA Batan Agi (saksi diperlihatkan bukti P-5 (Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat)?
- Bahwa teluk Mayalibit tidak masuk dalam suku Wawiyai;
- Bahwa Sejak tahun 2010 saksi tahu kalau saudara Samuel Marindal adalah Ketua adat dari LMA Batan Agi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Muhammad Gamso;
- Bahwa saksi tahu di Kabupaten Raja Ampat hanya satu saja pulau yang bernama Pef ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

:

8. Saksi **JUSUA JUSAK DIMALOUW**

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Muhammad Gamso dan saudara Adam Gaman;
- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan masalah kepemilikan pulau Pef ;
- Bahwa saksi tahu pulau Pef milik Adam Gaman
- Bahwa saksi tidak tahu pulau Pef milik dari Muhammad Gamso;
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan dalam penyelesaian permasalahan mengenai pulau Paniki, di kantor polisi untuk membahas mengenai hak masyarakat adat Kawe dengan masyarakat adat Mutus terkait pulau paniki ;
- Bahwa saksi tahu masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut kalau orang Mutus mau masuk ke pulau paniki harus minta ijin dulu dari orang Kawe;
- Bahwa pada saat pertemuan di kantor polisi tersebut saudara Muhammad Gamso hadir;
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut keputusan yang diambil, tidak ada yang boleh beraktifitas di pulau Paniki;

Halaman 138 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 3 Januari 2016 tidak pernah ada musyawarah adat suku maya di kampung Selpele;
- Bahwa tandatangan yang ada didalam surat musyawarah adat suku maya di kampung Selpele adalah untuk hak ulayat kampung Paniki;
- Bahwasetahu saksi proses penandatanganan surat musyawarah adat suku maya tersebut dilakukan dengan cara saudara Muhammad Gamso dan anaknya yang bernama Gufron Gamso mendatangi setiap rumah orang yang mau dimintai tandatangan;
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara Muhammad Gamso pada saat meminta tanda tangan dari orang-orang tersebut bahwa ia meminta bantuan tandatangan untuk pulau Paniki;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat musyawarah adat tersebut;
- Bahwa benar ini surat musyawarah adat yang saksi maksudkan tersebut (saksi diperlihatkan bukti surat musyawarah adat suku Maya (P-3)?
- Bahwa Muhammad Gamso ada menandatangani orang-orang untuk minta tandatangan, saksi tahu karena pada saat habis tahun baru saksi melihatnya sendiri saudara Muhammad Gamso mendatangi masyarakat dor to dor , dan saksi mendengar sendiri cerita dari masyarakat yang dimintai tanda tangan oleh Muhammad Gamso salah satunya dari saudara Nataniel Dimalouw;
- Bahwa saksi kenal dengan loha Wailata, yang merupan anak piara dari Mambolo Wailata;
- Bahwa Loha Wailata kawin dengan Wor Gamso;
- Bahwa dari perkawinan Loha Wailata dan Wor Gamso mendapatkan anak Wailukum Dimalo
- Bahwa istri dari Wailukum Dimalo, bernama Nurda Kapatlot dan dari perkawinan tersebut mendapatkan anak diantaranya saudara Muhammad Gamso;
- Bahwa saksi tahu saudara Muhammad Gamso mendapatkan marga Gamso dari marga mamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari pulau Pef;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat perusahaan pertama kali masuk ke pulau Pef;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Adam Gaman turunan dari siapa;
- Bahwa pulau Paniki kepunyaan siapa, marga Dimalo namun marga Gamso mempunyai hak pakai karena dipiara oleh Dimalo;
- Bahwa Menurut adat di Raja Ampat kalau di darat untuk menentukan batas pulau memakai batas tanjung

Halaman 139 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Kalau dilaut untuk menentukan batas pulau -pulau memakai batas apa;
- Bahwa Pada saat pertemuan di polisi untuk menyelesaikan sengketa pulau paniki saudara Adam Gama tidak ikut hadir;
- LMA Maya didirikan sekitar tahun 2002;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi masih menjadi pengurus di LMA;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pulau Gam;
- Bahwa saksi tidak pernah ke pulau Pef hanya berlayar di dekatnya saja;
- Bahwa pulau Pef dekat dengan pulau Gam;
- Bahwa pulau Gam dan pulau Pef menurut adat milik saudara Adam Gaman;
- Bahwa saksi berasal dari mana kampung Salio, yang secara adat kampung Salio masuk suku Kawe;
- Bahwa saksi tahu mengenai silsilah marga Gamso dari cerita orang tua saksi yang bernama Yonatan Dimalo dan dari nenek Amogu;
- Bahwa jabatan saksi di LMA suku Maya Kalanafat, sebagai Humas dan Biro Keamanan;
- Bahwa tidak pernah ada sidang adat untuk menentukan tapal batas suku Maya?
- Bahwa saksi kenal dengan Rahima karena Rahima adalah ponakan saksi dari bapak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Adam Gaman karena keponakan saksi
- Bahwa di masyarakat adat Maya Ada 4 (empat suku) yaitu suku Wawiyai, Suku Amber, Kawe dan Laganyom, dan setiap suku ada kepala adatnya;
- Bahwa tugas dari kepala adat adalah mengatur marga-marga;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah adat di suku Wawiyai;
- Bahwa Muhammad Gamso masuk dalam suku Wawiyai;
- Bahwa anak bagi adalah pembagian anak dimana anak pertama akan mengikuti marga ibunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

9. Saksi **USMAN FALASIMO**

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Muhammad Gamso dan saudara Adam Gaman ;

Halaman 140 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah pulau Pef ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari orang-orang tua bahwa pulau Pef kepunyaan marga Gaman;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara Muhammad Gamso juga pemilik dari pulau Pef;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Gamso tinggal di kampung Bianci ;
- Bahwa orang tua dari saudara Gamso bernama Wailukum sedangkan ibunya bermarga Kapatlot;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Waisai ;
- Bahwa setahu saksi batas pulau Pef menyambung dengan pulau Gaman;
- Bahwa saksi tahu siapa yang mempunyai garapan di pulau Pef berupa tanaman kelapa adalah orang dari suku Biak sedangkan untuk tanaman sagu adalah dari marga Gaman;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Muhammad Gamso mempunyai garapan di pulau Pef ;
- Bahwa saksi tidak tahu di pulau Pef ada goa yang isinya tulang manusia;
- Bahwa saksi tahu kalau pulau Pef adalah kepunyaan marga Gaman dari cerita kepala kampung Bianci;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

10. Saksi **YASPER RAMPAKAM**

- Bahwa benar ini surat yang saksi tanda tangani pada tanggal 3 Januari 2016 untuk memberi dukungan kepada saudara Muhammad Gamso atas kepemilikan pulau Pef (saksi diperlihatkan surat Musyawarah Adat Suku Maya Kampung Selpale bukti (P-3)
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada musyawarah adat suku Maya pada tanggal 3 Januari 2016 tersebut;
- Bahwa penandatanganan surat tersebut dilakukan dengan cara saudara Muhammad Gamso mendatangi dari rumah ke rumah dan meminta bantuan untuk menandatangani surat untuk dukungan atas pulau Paniki ;

Halaman **141** dari **157** Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat yang saksi tandatangani tersebut untuk dukungan atas pulau Pef karena yang saksi tahu untuk pulau Paniki kalau saksi tahu untuk pulau Pef saksi tidak akan mau menandatangani;
 - Bahwa Pada saat saksi menandatangani surat tersebut belum ada tandatangan orang lain didalamnya, suratnya masih kosong ;
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani surat musyawarah adat tanggal 3 Januari 2016 saksi ada membacanya namun sepintas saja sehingga saya tidak tahu persis isi dari surat tersebut;
 - Bahwa Setelah saksi mengetahui isi sebenarnya dari surat musyawarah adat suku Maya tanggal 3 Januari 2016 saksi mencabut dukungannya pada saudara Muhammad Gamso;
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani surat musyawarah adat suku maya tersebut ada materai tapi tidak ada cap jempolnya
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuan dari tandatangan dalam surat musyawarah adat tersebut;
 - Bahwa hanya 1 kali saksi membubuhkan tanda tangan dalam surat musyawarah adat suku maya tanggal 3 Januari 2016 tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

11. Saksi **ALFIUS SUMBIAPELEY**

- Bahwa benar ini surat yang saksi tanda tangani pada tanggal 3 Januari 2016 untuk memberi dukungan kepada saudara Muhammad Gamso atas kepemilikan pulau Pef (saksi diperlihatkan surat Musyawarah Adat Suku Maya Kampung Selpela bukti (P-3)
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada musyawarah adat suku Maya pada tanggal 3 Januari 2016 tersebut;
- Bahwa penandatanganan surat tersebut dilakukan dengan cara saudara Muhammad Gamso mendatangi dari rumah ke rumah dan meminta bantuan untuk menandatangani surat untuk dukungan atas pulau Paniki ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat yang saksi tandatangani tersebut untuk dukungan atas pulau Pef karena yang saksi tahu untuk pulau Paniki kalau saksi tahu untuk pulau Pef saksi tidak akan mau menandatangani;
- Bahwa Pada saat saksi menandatangani surat tersebut belum ada tandatangan orang lain didalamnya, suratnya masih kosong ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat musyawarah adat tanggal 3 Januari 2016 saksi ada membacanya namun sepintas saja sehingga saya tidak tahu persis isi dari surat tersebut;

Halaman 142 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mengetahui isi sebenarnya dari surat musyawarah adat suku Maya tanggal 3 Januari 2016 saksi mencabut dukungannya pada saudara Muhammad Gamso;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat musyawarah adat suku maya tersebut ada materai tapi tidak ada cap jempolnya
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dari tandatangan dalam surat musyawarah adat tersebut;
- Bahwa hanya 1 kali saksi membubuhkan tanda tangan dalam surat musyawarah adat suku maya tanggal 3 Januari 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

12. Saksi **NATANAIL DIMALO SALEHO**

- Bahwa benar ini surat yang saksi tanda tangani pada tanggal 3 Januari 2016 untuk memberi dukungan kepada saudara Muhammad Gamso atas kepemilikan pulau Pef (saksi diperlihatkan surat Musyawarah Adat Suku Maya Kampung Selpele bukti (P-3)
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada musyawarah adat suku Maya pada tanggal 3 Januari 2016 tersebut;
- Bahwa penandatanganan surat tersebut dilakukan dengan cara saudara Muhammad Gamso mendatangi dari rumah ke rumah dan meminta bantuan untuk menandatangani surat untuk dukungan atas pulau Paniki ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat yang saksi tandatangani tersebut untuk dukungan atas pulau Pef karena yang saksi tahu untuk pulau Paniki kalau saksi tahu untuk pulau Pef saksi tidak akan mau menandatangani;
- Bahwa Pada saat saksi menandatangani surat tersebut belum ada tandatangan orang lain didalamnya , suratnya masih kosong ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat musyawarah adat tanggal 3 Januari 2016 saksi ada membacanya namun sepintas saja sehingga saya tidak tahu persis isi dari surat tersebut;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui isi sebenarnya dari surat musyawarah adat suku Maya tanggal 3 Januari 2016 saksi mencabut dukungannya pada saudara Muhammad Gamso;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat musyawarah adat suku maya tersebut ada materai tapi tidak ada cap jempolnya
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dari tandatangan dalam surat musyawarah adat tersebut;

Halaman 143 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 kali saksi membubuhkan tanda tangan dalam surat musyawarah adat suku maya tanggal 3 Januari 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

13. YAHYA MARINDAL

- Bahwa saksi pernah melihat surat Suku Maya yang membenarkan hak ulayat marga besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010 ini (saksi diperlihatkan bukti surat T1-15 sampai dengan bukti surat T1-26) ;
- Bahwa saksi melihat surat Suku Maya yang membenarkan hak ulayat marga besar Gaman tertanggal 10 Januari 2010, pada saat dilaksanakan pertemuan di rumah Pak guru Kapatsai;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saudara Adam Gaman meminta dukungan pada orang-orang tua di Wawiyai terkait adanya sengketa di pulau Mansuar;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saudara Palipus Gimla, saudara Anton Gimla, saudara Obet Fei, saudara Waiganyom, saudara Markus Kapatsai dan masih ada yang lainnya ;
- Bahwa saksi melihat isi dari surat tersebut membawa kertas kosong untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu di Wawiyai ada berapa pulau Pef;
- Bahwa saksi pernah ke pulau Pef;
- Bahwa Menurut saksi pulau Pef milik Muhammad Gamso;
- Bahwa Saksi tahu kalau pulalu Pef milik saudara Muhammad Gamso dari cerita orang tua;
- Bahwa saksi belum pernah lihat tulang manusia di pulau Pef;
- Bahwa umur saksi sekarang ini 45 tahun dan tinggal di Wawiyai;
- Bahwa jarak dari pulau Pef ke pulau Gaman dekat ;
- Bahwa kalau moyang Kamka saksi hanya dengar dari cerita orang tua kalau moyang Kamka sudah menjadi mahluk halus dan tempat tinggalnya berpindah-pindah dari pulau Gemin ke pulau Pef sampai di pulau Gaman;
- Bahwa Pada saat peresmian perusahaan di pulau Pef apakah saksi tidak hadir;
- Bahwa saudara Gerson Marindal adalah kepala adat di Wawiyai pada tahun 2010;
- Bahwa fotonya saudara Frans Waiganyom bukan foto saudara Ananias Marindal (saksi diperlihatkan bukti T1-20)?

Halaman 144 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

14. Saksi **PEIT FREDIK FEEY**

- Bahwa saksi ikut dalam sidang adat pada tanggal 13 Desember 2018, dan adat dilaksanakan dibalai kampung Wawiyai, yang memimpin adalah saudara Gerson Marindal, dan membicarakan masalah tapal batas, kawin masuk dan pembayaran mas kawin;
- Bahwa saksi pernah ke pulau Pef dengan tujuan mau kerja kayu yang lokasinya di luar pulau pef;
- Bahwa saksi tahu tentang moyang Kamka, dan tahu sedikit cerita tentang moyang kamka dimana moyang kamka telah menjadi suanggi (sejenis Jin) sehingga tidak ada yang bisa mendekati pulau Pef dan saksi pernah melihat tulang anak kecil yang terdapat dalam goa di pulau Pef;
- Bahwa benar ini tulang yang saksi lihat di pulau Pef (saksi diperlihatkan foto tulang manusia)?
- Bahwa posisi letak dari tulang-tulang tersebut terletak di goa sebelah kanan;
- Bahwa Menurut saksi pulau Pef milik marga marga Gamso;
- Bahwa pulau-pulau yang menjadi milik dari marga Gamso adalah pulau Pef, Paniki, Pam, Pianemo;
- Bahwa pulau-pulau yang menjadi milik marga Gaman antara lain pulau Mongkaili, Waimenit, Priwen, Meospun, Mansuar, Pasir Timbul, Alborek, pulau roti dan pulau dua;
- Bahwa di pulau Gaman ada marga Pelipin dan Kapatlot;
- Bahwa marga Gamso mempersoalkan pulau Pef adalah miliknya, pada saat ada pemalangan di pulau Pef;
- Bahwa jabatan saksi di LMA Batan Agi, sebagai bendahara sejak tahun 2014;
- Bahwa masalah pulau Pef antara Adam Gaman dan Muhammad Gamso pernah diselesaikan di LMA Batan Agi, pada tahun 2014 pernah ada surat masuk yang meminta untuk menyelesaikan sengketa mengenai kepemilikan pulau Pef antara marga Gamso dan Gaman, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa umur saksi sekarang 25 tahun;
- Saya sekarang berumur;
- Bahwa Saksi mengetahui tulang yang ada di pulau Pef adalah tulang anak kecil dari bentuk tulang yang berukuran kecil dimana ada tulang paha dan rusuk;
- Bahwa tanaman yang tumbuh di pulau Pef milik orang dari Mutus;

Halaman 145 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat tanaman sagu di pulau Pef;
- Bahwa pulau Pef terletak disebelah disebelah barat pulau Gaman;
- Bahwa pulau Gaman dan pulau panikiyang paling dekat dengan pulau Pef adalah pulau Gaman;
- Bahwa Menurut cerita pulau Pef milik marga Gamso;
- Bh sidang adat dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 13 Desember
- Bahwa agenda yang dibicarakan setiap tahun sama tidak berubah;
- Bahwa sampai sekarang marga Gamso masih ada di Wawiyai antara lain Muhammad Gamso dan Sulaiman Gamso
- Bahwa 9 marga yang hadir dalam sidang adat tersebut, adalah marga Gimla, marga Feey, marga Waiganyom, marga Kapatsai, marga Marindal, marga Kaptlot, marga Gaman, marga Gilipin dan marga Gamso;
- Bahwa sidang adat dilaksanakan di Wawiyaisudah lebih dari satu kali;
- Bahwa yang mewakili kepala kampung pada sidang adat tanggal 13 Desember 2018 adalah saudara Yance Fei;
- Bahwa ketua LMA Adalah Gerson Marindal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

15. Saksi **SARUDDIN**

- Ya saya kenal dengan saudara Muhammad Gamso dan saudara Adam Gaman keduanya;
- Bahwa saksi mengerti, hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan masalah kepemilikan pulau Pef ;
- Bahwa saksi pernah dua kali ke Pulau Pef , dimana yang pertama saksi pergi ke pulau Pef ikut orang tua saksi untuk mancing pada saat sebelum adanya pemekaran kabupaten, dan yang kedua setelah ada perusahaan di pulau Pef sekitar tahun 2012;
- Bahwa pada saat pertama saksi datang ke pulau Pef belum ada bangunan dipulau tersebut;
- Bahwa Pada saat datang kedua kalinya pada tahun 2012 kalinya di pulau Pef sudah ada perusahaan milik orang bule;
- Bahwa saksi tahu dari saudara Adam Gaman perusahaan tersebut menyewa pulau Pef ;
- Bahwa Yang saya dengar dari tete rambut putih dan Kepala Adat saudara Gerson Marindal mengatakan kalau pulau Pef milik marga Gamso;
- Bahwa saksi dengar setelah perusahaan ada di pulau Pef;

Halaman **146** dari **157** Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tapal batas tiap marga di Wawiyai;
- Bahwa setahu saksi ada 9 (Sembilan) marga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

16. Saksi ARIFUDIN UMBALAK

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Muhammad Gamso dan saudara Adam Gaman ;
- Bahwa saksi mengerti, hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan masalah kepemilikan pulau Pef antara Muhammad Gamso dan Adam Gaman;
- Bahwa perusahaan masuk di pulau Pef, pada tahun 2010;
- Bahwa Pemerintah mengeluarkan ijin kepada perusahaan atas dasar rekomendasi dari masyarakat adat pada pihak pemohon yang menjadikan dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan ijin;
- Bahwa Saksi kerja pada Pemda Raja Ampat sebagai kepala bagian hukum;
- Bahwa Pada saat pemerintah mengeluarkan ijin bagi perusahaan untuk masuk di pulau Pef, posisi saksi bekerja di Distrik Sorong Selatan sebagai kepala seksi ;
- Bahwa Rekomendasi dari suku Maya dan marga Gaman diajukan kepada pemerintah untuk mengeluarkan ijin pada perusahaan;
- Bahwa Pada saat pemohon memasukan permohonan tidak ada keberatan dari marga lain atau suku lain nanti pada tahun 2019 baru ada keberatan ;
- Bahwa Pada saat Pemda Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan ijin untuk perusahaan ada melibatkan instansi terkait seperti Dinas lingkungan hidup, dan kehutanan;
- Bahwa Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah secara hukum adalah sah
- Bahwa untuk sementara belum ada Perda yang mengatur mengenai wilayah adat di Pemda Raja Ampat;
- Bahwa Pemda Raja Ampat Secara tertulis belum merinci batas-batas wilayah
- Bahwa saksi tidak tahu di Raja Ampat ada berapa Sub Suku;
- Bahwa perbedaan antara Kepala Adat dengan Kepala Kampung adalah Kalau kepala Adat diangkat oleh masyarakat adat sedangkan Kepala Kampung diangkat oleh pemerintah;
- Bahwa saksi tahu Lembaga Masyarakat Adat suku Maya yang diakui oleh Pemerintah Daerah Raja Ampat

Halaman 147 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi yang diajukan oleh pemohon terkait ijin untuk pulau Pef berupa pengakuan dari kepala marga dari marga-marga namun saksi tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa Pada saat pemerintah memberikan ijin, pemerintah tidak turun memastikan kebenaran dari kepala marga yang memberikan pengakuan tersebut?

Bahwa pemerintah pernah melakukan mediasi terkait permasalahan pulau Pef tersebut saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat IV,V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan ahli Dr.YULIANUS PABASSING, SH.MH

- Bahwa ahli mengerti, hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai sengketa tanah hak ulayat;
- Bahwa Sengketa hak ulayat tersebut terletak di Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa ahli belum pernah ke Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Ahli tidak mengerti secara khusus tentang adat yang berlaku di Raja Ampat;
- Bahwa Ahli yang dimaksud dengan hak ulayat, adalah hak bersama dari masyarakat hukum adat;
- Bahwa dalam masyarakat adat perlu dibentuk suatu Lembaga Masyarakat Adat, Adalah untuk mengatur dan mengkoordinir kehidupan bermasyarakat adat dari masyarakat itu sendiri , namun perlu diperhatikan dalam pembentukan Masyarakat Adat harus memenuhi Kriteria-kriteria yang telah ditentukan;
- Bahwa Perbedaan antara Kepala Marga dan Kepala Adat adalah kalau Kepala Marga diangkat oleh satu marga untuk mengkoordinir marga tersebut , sedangkan Kepala Adat diangkat oleh masyarakat adat dan dilantik ;
- Bahwa semua masyarakat adat wajib mematuhi Kepala Adat yang telah diangkat oleh masyarakat adat;
- Bahwa proses penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik mengenai hak ulayat Berdasarkan penelitian ahli kalau dalam suku terjadi konflik mengenai hak ulayat maka harus diselesaikan secara internal dengan melaksanakan

Halaman 148 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah adat yang dipimpin Kepala Adat, apabila tidak bisa ditemukan suatu kesepakatan maka bisa diselesaikan melalui jalur hukum nasional;

- Bahwa pendapat Ahli mengenai keabsahan putusan Kepala Adat dalam hukum Nasional Menurut pendapat ahli Bahwa keputusan Kepala adat dapat dikatakan sah secara hukum adat maupun Nasional sepanjang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepentingan umum;
- Bahwa Kepala adat mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin bagi orang luar untuk tinggal di wilayah adatnya;
- Bahwa Pembagian hak ulayat diputuskan berdasarkan keputusan Kepala Adat;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli LMA dapat menyelesaikan konflik masalah tanah ;
- Bahwa pendapat ahli apabila ada putusan yang dibuat oleh orang yang mengaku sebagai kepala marga, padahal ia bukanlah kepala marga yang sebenarnya maka putusan tersebut tidak dikeluarkan oleh kepala marga yang sebenarnya maka putusan tersebut dapat dibatalkan
- Bahwa pendapat ahli mengenai penyelesaian perselisihan antar marga mengenai hak ulayat adalah kalau ada perselisihan antar marga maka harus dimusyawarahkan melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh kepala adat dan seluruh masyarakat adat kalau tidak didapat kesepakatan maka masalah tersebut dapat dibawa ke pengadilan;
- Bahwa ahli tidak paham mengenai istilah anak bagi didalam adat istiadat Raja Ampat;
- Bahwa dalam adat ada yang mengakui mengenai hak ulayat berdasarkan silsilah namun Dalam adat mengenai hak ulayat dibagi berdasarkan warisan dimana pihak laki-laki mendapat warisan paling banyak dibandingkan perempuan;
- Bahwa Menurut ahli kalau perjanjian dilakukan oleh satu pihak dan disetujui oleh Pemerintah Daerah setempat namun tidak disetujui oleh masyarakat adat, sepanjang apabila syarat sahnya perjanjian terpenuhi maka kesepakatan tersebut sah;
- Bahwa apabila ada surat dukungan yang diberikan untuk obyek tertentu, namun pada kenyataannya di gunakan untuk obyek yang lain, kalau yang memberikan dukungan memahami tentang apa yang didukungnya maka itu sah;
- Bahwa adat dikuasai oleh Negara dalam arti negara mengatur masalah adat;
- Bahwa apabila ada ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan pengakuan dari masyarakat adat maka ijin tersebut sah;

Halaman 149 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekuatan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Adat di bandingkan dengan surat – surat otentik/ akta notaris Menurut ahli kekuatan surat yang dikeluarkan oleh kepala adat tergolong akta dibawah tangan mempunyai kekuatan yang sama dengan surat-surat otentik lainnya apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa akta otentik tidak bisa dikesampingkan dari keputusan adat
- Bh kontrak sewa menyewa yang memenuhi syarat sahnya perjanjian maka kontrak tersebut tidak dapat ditolak;
- Bahwa apabila ada surat dukungan yang dimana para pendukungnya mencabut dukungannya maka surat dukungan tersebut tidak sah lagi;
- Bahwa hak ulayat yang merupakan hak turun temurun dan diakui oleh Kepala adat adalah sah ;
- Bahwa i apabila suatu tanah adat digarap oleh masyarakat adat yang tidak diakui oleh adat , dan pemerintah juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah negara maka ia tidak mempunyai hak atas tanah adat tersebut , begitu pula pemerintah tidak dapat mengklaim tanah adat menjadi tanah Negara;
- Bahwa apabila syarat obyektif dan subyektif perjanjian telah terpenuhi dan perjanjian berubah pada tahun –tahun yang akan datang Menurut pendapat ahli perjanjian tersebut tidak akan ada kepastian hukumnya;
- Bahwa hukum posotif tidak dapat dikalahkan oleh hokum adat;
- Bahwa Kita dapat mengetahui berdasarkan masyarakat adat setempat karena merekalah yang mengetahui masalah adat sesuai dengan bukti fisik dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adat tersebut;
- Bahwa Menurut pendapat ahli tidak mungkin yang banyak tapi ceritanya tidak jelas lebih kuat, yang pasti yang lebih kuat yang sedikit tapi tahu persis mengenai silsilah tersebut;
- Bahwa Untuk kepala adat sudah dikenal sejak dulu sedangkan kepala kampung baru sekarang saja dikenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 180 RBG, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal ;24 Mei 2019, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Kuasa Tergugat I , Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat XI,XII , XIV dan Kuasa Tergugat XXI telah

Halaman 150 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 Agustus 2019 sedangkan Tergugat IV,V,VI,VII,IX, X XIII menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkannya kepada kebijakan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat XXI, dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat; dimana telah mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi menyangkut kompetensi ini haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan dan di putusan terlebih dahulu dengan putusan Sela, olehnya itu maka Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada hari sidang Kamis tanggal 16 Mei 2019 yang isi selengkap sebagai berikut

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat XXI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : . 13/Pdt.G/ 2018/ PN.SON;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggungkan ongkos perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut dari para Tergugat ditolak maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolut yang dimohonkan oleh pihak para Tergugat ada juga eksepsi lainnya yang dimohonkan oleh pihak para Tergugat yang harus di putus bersama-sama dengan pokok perkara yang mana dari seluruh eksepsi tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

- 1 eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel)
2. eksepsi tentang kualifikasi perbuatan tergugat I tidak jelas;
3. eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Halaman 151 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, dalam gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
pada point 3;

“Bahwa Pulau Pef dalam Perkara *a quo* merupakan milik Penggugat sebagai Kepala Marga Gamso yang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Marga Gamso dari Suku Maya Kampung Wawiyai”;

Pada point 4:

“Bahwa tanah Obyek Sengketa telah diperoleh secara turun temurun yang berasal dari Moyang yang merupakan Marga Gamso hingga kemudian saat ini diwariskan kepada Penggugat selaku Kepala Marga Gamso yang juga diakui oleh keluarga besar Suku Maya dan 9 (sembilan) Kepala Marga dan Kepala Adat dari Kampung Wawiyai”;

bahwa pada sisi lain legal standing Penggugat dimana pada point 3 dan 4 gugatan *Aquo*, didalilkan Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari moyang yang merupakan marga Gamso;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi hukum keahliwarisan seseorang sifatnya adalah individual, artinya keahliwarisan seseorang timbul dan di peroleh manakala ada seorang/ individu yang meninggal dunia yang disebut sebagai Pewaris bukan karena di peroleh dari suatu marga/ Keret . Ada dua jenis ahli waris: 1. Ahli waris ab intestato; 2. Ahli waris testamenter. . Ahli waris ab intestato atau ahli waris karena Undang-undang yakni ahli waris yang berhak memperoleh bagian atas harta warisan yang besar/banyaknya telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undang, Ahli waris ab intestato memperoleh kedudukan keahliwarisannya berdasarkan keturunan atau hubungan perkawinan (anak, isteri/suami) sedangkan Ahl waris testamenter adalah ahli waris yang berhak memperoleh bagian atas harta wairisan karena adanya wasiat /testamen dari pewaris;

Menimbang, bahwa dalam konteks keahli warisan berdasarkan keturu n an , sesorang akan memperoleh kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya (ayah,ibu) manakala ayah/ibunya telah meninggal dunia. Dalam hal harta warisan berasal dari pewaris yang derajatnya lebih tinggi (kakek/nenek), dan ayah/ibu dari orang tersebut telah meninggal dunia, meka kedudukan orang tersebut di dalam keahliwarisan adalah sebagai ahli waris pengganti. Ada kemungkinan seseorang memperoleh kedudukan sebagai ahli waris tidak berdasarkan keturunan dalam garis lurus ke atas, tetapi dalam garis ke samping. Seorang dapat menjadi ahli waris dari paman atau bibinya yang hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya tidak memiliki keturunan (anak) baik karena tidak dikaruniai anak dalam perkawinannya atau mungkin karena tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di atas, maka dalam hal seseorang mengajukan gugatan perdata di pengadilan mengenai harta peninggalan dalam kedudukan sebagai ahli waris, hal yang mutlak harus disebutkan di dalam gugatannya adalah :

1. .siapa individu pewarisnya dengan menyebutkan identitasnya;
2. Bahwa pewaris tersebut benar telah meninggal dunia dengan menyebutkan waktu meninggalnya ;
3. Hubungan kewarisan antara orang tersebut (Penggugat) dengan Pewaris;
4. Apakah ia(Penggugat) merupakan satu-satunya ahli waris dari pewaris atau merupakan salah satu ahli waris di antara ahli waris lainnya;
5. Dalam hal ia (Penggugat) merupakan salah satu ahli waris maka harus disebutkan siapa saja ahli waris dari pewaris tersebut ;
6. Alas hak kepemilikan pewaris terhadap harta peninggalan yang menjadi objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka posita gugatan Penggugat yang mendalilkan Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari moyang gamso adalah merupakan gugatan yang tidak jelas karena maga keret Gamso adalah merupakan kelompok masyarakat yang keberadaannya diikat oleh adanya kesamaan keturunan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ahli waris dari keturunan yang sah dari marga/keret Gamso jika dalam perkara aquo bermaksud mengajukan tuntutan hak mengenai harta warisan dari leluhurnya dan bertindak untuk seluruh ahli waris marga Gamso maka Penggugat harus mendapatkan kuasa dari seluruh ahli waris marga Gamso yang dinyatakan dalam surat kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat tidak memiliki surat kuasa dari ahli waris-ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa konstruksi gugatan yang demikian berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum, karena dengan gugatan Penggugat tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang mengaku ahli waris marga Gamso untuk mengajukan gugatan dengan objek dan dasar gugatan yang sama;

Ad.2. . eksepsi tentang kualifikasi perbuatan tergugat I tidak jelas

Halaman 153 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan tentang perbuatan para Tergugat yakni mulai dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXII dalam surat gugatannya yang terdapat penggabungan gugatan secara subjektif ;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan baik secara subjektif maupun objektif tidak diatur secara tegas dalam peraturan-perundang-undangan baik HIR, RBG bahkan dalam Rv sendiri, yang dilarang pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik ;

Menimbang, bahwa meskipun HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur,, Peradilan sudah lama menerapkannya. Soepomo menunjukkan salah satu Putusan Raad Justisie Jakarta pada tanggal 30 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan asal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (inerlijke samenhang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas maka boleh dilakukan penggabungan gugatan (samenvoeging) atau kumulasi objektif maupun subjektif asal terdapat inerlijke samenhang atau koneksitas erat diantaranya;

Menimbang, bahwa melihat gugatan Aquo telah ternyata Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan secara Subjektif, yang ditandai dengan adanya beberapa orang Tergugat yakni tergugat I sampai dengan Tergugat XXII

Menimbang, bahwa tergugat I terdiri dari Pimpinan PT.RAJA 4 DIVER dan PT. RAJA DIVE ISLAND yang dijadikan satu sebagai Tergugat I; perusahaan yang berbeda tentunya harus melihat kepada akta pendirian perusahaan-perusahaan tersebut apakah direksinya sama ataukah dewan komisarnya sama ataukah tidak selain itu pula harus dilihat pula tindakan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang dilakukan oleh . PT.RAJA 4 DIVER dan perbuatan apa yang dilakukan oleh PT. RAJA DIVE ISLAND, sehingga kumulasi subjektif dapat bersinergi dengan posita gugatan hal mana tidak terlihat dalam gugatan Aquo;

Menimbang, bahwa lebih jauh tidak diketahui siapakah direksi dari PT.RAJA 4 DIVER dan juga tidak di jelaskan lebih rinci siapakah direksi dari PT. RAJA DIVE ISLAND sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada direksi masing-masing, karena apabila terjadi sengketa yang bertindak sebagai Tergugat adalah perseroan itu sendiri sedangkan direksi hanya dapat bertindak mewakili perseroan di depan Pengadilan

Menimbang, bahwa kedua perusahaan tersebut tentunya memiliki akta pendirian yang berbeda sehingga tentunya memiliki anggaran Dasar dan

Halaman 154 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Ruma Tangga yang berbeda pula juga memiliki susunan kelembagaan sendiri-sendiri sehingga merupakan subjek hukum yang berbeda bukan merupakan satu subjek hukum, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut adalah sama tentunya dapat dijadikan sebagai satu Tergugat namun apabila perbuatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut berbeda maka tidak dapat dijadikan sebagai satu Tergugat lagi pula hal tersebut agak sedikit keluar dari praktek dalam peradilan selama ini, karena pada umumnya walaupun perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum khususnya Tergugat adalah sama tentunya di buat sebagai tergugat satu dan Tergugat dua sehingga bertanggungjawab oleh mereka adalah pribadi masing-masing, hal mana seirama dengan badan hukum yang dijadikan sebagai Tergugat tentunya harus seirama dengan person yang dijadikan sebagai Tergugat selama ini dalam praktek di Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam petitum gugatan Aquo pada point 7 yang menyatakan : “ menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat seperti semula, dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya” adalah sesuatu yang sangat imajinatif karena yang menguasai tanah tersebut menurut versi Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, sementara Tergugat III sampai dengan Tergugat XXII tidak menguasai objek sengketa tersebut sehingga bagaimna mungkin kalaupun Putusan ini akan dilaksanakan sementara Tergugat yang lain tidak berada pada posisi menguasai objek senketa;

Menimbang, bahwa lebih jauh pada petitum point 10 yang menyatakan: “ menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5000.000,00 per hari.....dst....”

Menimbang, bahwa pada petitum angka 10 di atas tidak dirinci para Tergugat tersebut secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng membayar uang paksa tersebut mengingat kedudukan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXII tidak menguasai objek sengketa dan juga hanya merupakan acesoir dalam gugatan Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga cukup beralasan untuk tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan eksepsi tentang kualifikasi perbuatan tergugat I tidak jelas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi selanjutnya dari para Tergugat ;

Halaman 155 dari 157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang tertuang secara jelas dan lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan eksepsi gugatan Penggugat tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima maka tentunya dalam pokok perkara Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya sehingga pokok perkara dalam gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi dimana maksud dan tujuan dari gugatan rekonsensi tersebut secara lengkap dan jelas termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan aquo telah dinyatakan tidak dapat diterima maka tentunya gugatan rekonsensi dari Tergugat I tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam kompensasi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan gugatannya maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.45.875.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam kompensasi

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam rekonsensi

Menyatakan gugatan rekonsensi dari pihak Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam kompensasi dan rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar: Rp. 45.875.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 26 Agustus 2018 oleh kami **HANIFZAR, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F. SOPACUA, SH** dan **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu 28 Agustus 2019, oleh **HANIFZAR, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F. SOPACUA, SH** dan **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos. SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat III, VIII, XVII, Kuasa Hukum Tergugat IV, V, VI, VII, IX, X, XIII, Tergugat XV, Tergugat XX dan Tergugat XXII;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DONALD F. SOPACUA, SH

Ttd

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH,

HAKIM KETUA,

Ttd

HANIFZAR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DAHLIANI, S.Sos. SH.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 33.279.000,-
- Biaya PS	: Rp. 12.500.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: RP. 45.875.000,-

(Empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);